

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH
GAMPONG DALAM MENGELOLA KONFLIK
SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)**

**ZULFAHMI
NIM. 221007014**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH GAMPONG
DALAM MENGELOLA KONFLIK SOSIAL BERBASIS
KEARIFAN LOKAL
(Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar)**


**ZULFAHMI
NIM. 221007014**

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian tesis

Menyetujui,

Pembimbing I, R - R A N I R Pembimbing II,


Dr. Fakhri, MA


Dr. Juhari, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH GAMPONG
DALAM MENGELOLA KONFLIK SOSIAL BERBASIS
KEARIFAN LOKAL**
(Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar)

**ZULFAHMI
NIM. 221007014**

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 3 Juli 2025 M
8 Muharram 1447 H

TIM PENGUJI


Ketua,



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
Penguji I,

Sekretaris,


Azman, M.I.Kom
Penguji II,


Dr. Mahmuddin, M.Si
Penguji III,


Hasan Basri, MA., Ph.D
Penguji IV,


Dr. Fakhri, MA


Dr. Juhari, M.Si

Banda Aceh, 30 Juli 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)

NIP: 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulfahmi
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 05 September 1999
NIM : 221007014
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



A R - R A N I R Y Zulfahmi
NIM. 221007014

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa pedoman yang menjadi pegangan penulis sebagaimana dijelaskan berikut ini. Dalam tesis ini, penulis menggunakan pedoman transliterasi Bahasa Arab dengan mengikuti format yang berlaku pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis & Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020.

Transliterasi (alih aksara) diperlukan dalam penulisan ilmiah, kata-kata asing (bahasa Arab) yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku harus dialih aksara dalam huruf Latin. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian, diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. Pedoman transliterasi Bahasa Arab yang ada dalam penulisan skrip Arab sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana terdapat dalam pedoman berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je

ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatasnya
غ	Ghain	GH	De dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahi	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في

Kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysr	أيسر
Syaykh	شيخ
aynay'	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
ula ika'	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan iy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	الدين رضي
Misri-a	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ٰ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā').

Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	البهية الرسالة ا
-----------------------	------------------

- c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubair	رحلة ابن جبير
Al-istidrak	الإستدراك
Kutub iqṭanat'ha	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau *tasydīd*.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah alMiṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية

bi al-tamām wa alkamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth alSamarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”.

Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

PEDOMAN SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN
1.	SWT.	Subhanahu wa Ta’ala
2.	SAW.	Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
3.	M.	Muhammad
4.	HR.	Hadits Riwayat
5.	hlm.	Halaman
6.	Terj.	Terjemahan
7.	UIN	Universitas Islam Negeri
8.	W.	Wafat
9.	H	Hijriah
10.	M	Masehi
11.	t.th.	Tanpa Tahun Terbit
12.	t.tp.	Tanpa Tempat Penerbit
13.	t.p.	Tanpa Penerbit
14.	Cet.	Cetakan
15.	Jil.	Jilid
16.	Ra.	Radhiallahu’anha
17.	As.	‘Alaihi Sallam
18.	dkk.	Dan Kawan-Kawan
19.	dst.	Dan Seterusnya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah tesis dengan judul "Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)". Shalawat dan salam semoga senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia sehingga dapat kita rasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran komunikasi dalam pengelolaan konflik sosial di tingkat gampong, terutama di daerah yang kaya akan kearifan lokal seperti Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial, serta bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat berkontribusi dalam proses tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan segenap Civitas Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Fakhri, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Juhari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta sumbangsih pemikiran yang inovatif dan konstruktif sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses perkuliahan.
4. Terhusus kepada kedua orang tua (Muhammad Nasir bin Ishak dan Halimah binti Husen) serta keluarga tercinta Abang-abang dan Kakak-kakak (Eva Setiawati, Nasrullah, Mukhlis, dan Rahmati) yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
5. Para guru-guru khususnya kepada Tgk. Muhammad Dayyini Budiman (Abu Cut) dan Tgk. Fadhil, M.Pd yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan spiritual serta do'a kepada penulis sehingga telah terasa dampak yang mendalam dalam hidup penulis.
6. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga dalam penelitian ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks pemerintah gampong dan pengelolaan konflik sosial. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi, masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Juni 2025
Penulis,

Zulfahmi
NIM. 221007014

ABSTRAK

- Judul Tesis : Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
- Penulis/NIM : Zulfahmi/221007014
- Pembimbing : 1. Dr. Fakhri, MA
2. Dr. Juhari, M.Si
- Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pemerintah Gampong, Konflik Sosial, Kearifan Lokal.
-

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial, menemukan strategi komunikasi yang digunakan dalam pengelolaan konflik, serta menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan sebagai strategi komunikasi dalam mengelola konflik sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu menerapkan pendekatan holistik yang berorientasi pada masyarakat dalam pengelolaan konflik sosial melalui pola dialog terbuka dan forum musyawarah, pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, sosialisasi qanun dan mediasi konflik. Strategi komunikasi yang diterapkan bersifat inklusif dan partisipatif, dengan fokus pada pengumpulan informasi untuk memahami akar masalah, sehingga solusi yang dihasilkan dapat berkelanjutan. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, norma adat, bimbingan agama serta penggunaan qanun gampong dan sanksi adat, menjadi pilar penting dalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong Seupeu. Penelitian ini merekomendasikan agar adanya peningkatan dan penguatan partisipasi masyarakat melalui karifan lokal setempat sebagai langkah strategis dalam mengelola konflik sosial. Selain itu, disarankan agar pemerintah gampong terus mengembangkan program pelatihan keterampilan komunikasi bagi aparatur gampong untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan konflik sosial yang lebih efektif di tingkat gampong, serta memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di masyarakat.



الملخص

عنوان الرسالة : استراتيجية الاتصال للحكومة القروية في إدارة النزاعات الاجتماعية على أساس الحكمة المحلية (دراسة في قرية Seupeu مقاطعة كوتا بارو ريجنسي آتشيه بيسار)

المؤلف/رقم الهوية : زلفهامي / ٢٢١٠٠٧٠١٤

المشرف : د. فخري، ماجستير

د. جوهاري، ماجستير في العلوم

الكلمات المفتاحية : استراتيجية الاتصال ، الحكومة القروية ، الصراعات الاجتماعية ، الحكمة المحلية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نمط حكومة قرية Seupeu في التعرف على الصراعات الاجتماعية، وإيجاد استراتيجيات الاتصال المستخدمة في إدارة النزاعات، وإظهار قيم الحكمة المحلية المطبقة كاستراتيجية اتصال في إدارة النزاعات الاجتماعية. طريقة البحث المستخدمة هي نهج نوعي ، مع تقنيات جمع البيانات التي تشمل المقابلات والملاحظات والتوثيق بهدف اكتساب فهم عميق للديناميكيات التي تحدث في المجتمع. تظهر نتائج الدراسة أن حكومة قرية Seupeu تطبق نهجا شاملا موجهها للمجتمع في إدارة النزاعات الاجتماعية من خلال نمط من الحوار المفتوح والمنتديات التداولية ، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار ، والتنشئة الاجتماعية للقانون والوساطة في النزاعات. استراتيجية الاتصال المنفذة شاملة وتشاركية ، مع التركيز على جمع المعلومات لفهم جذور المشكلة ، بحيث يمكن أن تكون الحلول الناتجة مستدامة. وقيم الحكمة المحلية، مثل المداولات والتعاون المتبادل واحترام زعماء المجتمعات المحلية والأعراف العرفية والتوجيه الديني واستخدام القانون القروي

والعقوبات العرفية، ركائز هامة في استراتيجية الاتصال التي تنفذها حكومة قرية سيويو. توصي هذه الدراسة بزيادة وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال القران المحلي كخطوة استراتيجية في إدارة النزاعات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بأن تواصل حكومة القرية تطوير برامج للتدريب على مهارات الاتصال لموظفي القرية لزيادة فعالية الوساطة. وبالتالي، من المتوقع أن يساهم هذا البحث في تطوير سياسات وممارسات أكثر فعالية لإدارة النزاعات الاجتماعية على مستوى القرية، فضلا عن تعزيز التضامن الاجتماعي والتماسك في المجتمع.



ABSTRACT

Thesis Title : Communication Strategy of the Village Government in Managing Social Conflicts Based on Local Wisdom (Study in Village Seupeu Kuta Baro District Aceh Besar Regency)

Author/NIM : Zulfahmi/221007014

Supervisor : 1. Dr. Fakhri, MA
2. Dr. Juhari, M.Si

Keywords : Communication Strategies, Village Government, Social Conflicts, Local Wisdom.

This study aims to analyze the pattern of the Seupeu Village Government in identifying social conflicts, finding communication strategies used in conflict management, and showing the values of local wisdom applied as a communication strategy in managing social conflicts. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques that include interviews, observations and documentation with the aim of gaining a deep understanding of the dynamics that occur in society. The results of the study show that the Seupeu Village Government applies a holistic approach that is oriented to the community in managing social conflicts through a pattern of open dialogue and deliberative forums, citizen involvement in the decision-making process, socialization of qanun and conflict mediation. The communication strategy implemented is inclusive and participatory, with a focus on collecting information to understand the root of the problem, so that the resulting solutions can be sustainable. Local wisdom values, such as deliberation, mutual cooperation, respect for community leaders, customary norms, religious guidance and the use of village qanun and customary sanctions, are important pillars in the communication strategy implemented by the Seupeu Village Government. This study recommends that there be an increase and strengthening of community participation through local karfan as a strategic step in managing social conflicts. In addition, it is recommended that the village government continue to develop communication skills training programs for village officials to increase the effectiveness of mediation. Thus, this research is expected to contribute to the


development of more effective social conflict management policies and practices at the village level, as well as strengthen social solidarity and cohesion in the community.



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Definisi Operasional	14
1.5.1 Strategi Komunikasi	14
1.5.2 Pemerintah Gampong	17
1.5.3 Mengelola Konflik Sosial.....	20
1.5.4 Kearifan Lokal.....	22
1.6. Kajian Pustaka	23
1.7. Tinjauan Teori	27
1.8. Metode Penelitian	31
1.8.1 Pendekatan Penelitian	32
1.8.2 Jenis Penelitian.....	32
1.8.3 Sumber Data.....	33
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data	34
1.8.5 Teknik Analisis Data.....	39
1.9. Sistematika Pembahasan.....	43
BAB II KAJIAN TEORI	45
2.1 Konsep Strategi Komunikasi	45
2.2 Konsep Pemerintahan Gampong	49
2.3 Pengelolaan Konflik	57
2.3.1 Pengertian Konflik	57
2.3.2 Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Konflik.....	59

2.3.3 Teori Konflik.....	64
2.3.4 Identifikasi Sumber Konflik.....	75
2.3.5 Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal.....	80
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	94
3.1 Deskripsi Umum Gampong Seupeu	94
3.2 Pola Pemerintah Gampong Mengidentifikasi Konflik Sosial.....	107
3.3 Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial	118
3.4 Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Sebagai Strategi Komunikasi Untuk Mengelola Konflik Sosial di Gampong Seupeu.....	138
3.5 Pembahasan Hasil Penelitian	160
BAB IV PENUTUP	175
4.1 Kesimpulan.....	175
4.2 Saran	176
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Administratif Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025	101
Tabel 2. Nama-Nama Perangkat Gampong Seupeu Tahun 2025 .	102
Tabel 3. Nama-Nama Tuha Peut Gampong Seupeu Tahun 2020-2026.....	102
Tabel 4. Struktur Organisasi Pemerintahan dan Kelembagaan Gampong Seupeu	103
Tabel 5. Klasifikasi Jumlah Penduduk Gampong Seupeu	105




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Qanun Gampong Seupeu No. 3 Tahun 2022.....	124
Gambar 2. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.....	126
Gambar 3. Mediasi Konflik Keluarga di Meunasah Gampong Seupeu	130
Gambar 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	136
Gambar 5. Prosesi Peusijuek dan Peumat Jaroe dalam Penyelesaian Perkara Sangketa	151
Gambar 6. Prosesi Peusijuek dan Peumat Jaroe dalam Penyelesaian Perkara KDRT	151



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. SK Judul dan Pembimbing Tesis
2. Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian Tesis
3. Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik di Indonesia bukanlah hal baru dan kerap menjadi sorotan publik karena sering berkembang menjadi kekerasan sosial yang melibatkan berbagai kalangan.¹ Umumnya, konflik muncul akibat perbedaan pendapat, cara berpikir, ucapan, atau tindakan.² Dalam kehidupan sosial, konflik sosial sering terjadi sekaligus menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari setiap individu maupun kelompok. Konflik dapat hadir, baik dalam skala kecil seperti di keluarga, lingkungan antar tetangga, pertemanan, organisasi, maupun dalam skala lebih besar, seperti komunitas, masyarakat, negara, hingga dalam hubungan internasional.³

Aceh merupakan provinsi yang ditetapkan sebagai daerah istimewa pada 7 Desember 1959 melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Daerah Swantara Tk. I Aceh dapat disebut Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan ini diberikan dalam aspek agama, budaya dan pendidikan.⁴ Sebagai salah satu daerah dengan otonomi khusus, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan keistimewaan Aceh dalam hal penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.⁵ Selain itu, Aceh juga ditetapkan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹ Fatahurohman, *Konflik Ketidakadilan dan Perbedaan Identitas*, (Jurnal Konflik Masyarakat, 2008), hlm. 220.

² Rahmaniah, *Teori Konflik: Ralf Dahrendorf*, (Jurnal Manajemen Konflik, 2007), hlm. 15.

³ Syamsuddin Amin M. Ali, *Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial*, (Jurnal Common), Vol. 1 No. 2 Desember 2017.

⁴ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/MISSI/1959 tentang Daerah Swantara Tk. I Aceh dapat disebut Daerah Istimewa Aceh.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa. Namun, sejak tahun 2009, dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia ini secara resmi menggunakan nama Aceh hingga saat ini.⁶

Sebagai daerah yang memiliki status istimewa dan otonomi khusus, Aceh mulai melaksanakan implementasi majelis hukum adat (MHA) dengan memberikan wewenang kepada gampong untuk menjalankan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau konflik secara adat. Hak dan wewenang ini diatur secara jelas dalam UUPA, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008, serta Pergub nomor 60 tahun 2013. Selain itu, hal ini menjadi lebih efektif berkat terbitnya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) pada Tahun 2012. Dengan demikian, gampong, yang ditunjuk sebagai majelis hukum adat, memiliki dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat secara hukum formal.⁷

Saat ini, kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau konflik telah secara tegas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut, terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui cara adat, yang mencakup: perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; *khalwat/meusum*; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian

⁶ Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁷ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 511.

ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁸

Penyelesaian sengketa atau perkara-perkara yang telah disebutkan di atas dilakukan secara bertahap. Bahkan, dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perkara tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong yang bersangkutan. Artinya, perkara-perkara tersebut sebaiknya dilaksanakan penyelesaian terlebih dahulu di tingkat peradilan adat gampong oleh pihak pemerintah gampong, sehingga jenis perkara-perkara tersebut tidak langsung dibawa keluar dari gampong untuk diselesaikan, baik dibawa ke pihak kepolisian maupun oleh otoritas lainnya.

Penyelesaian sengketa, perselisihan, atau konflik sosial secara adat (kearifan lokal) di gampong Aceh saat ini telah kembali eksis dan bahkan telah mendapatkan dukungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun yang berkaitan dengan adat. Terkait dengan realitas praktik dan tingkat kepuasan masyarakat Aceh dalam menggali dan menerapkan asas-asas hukum adat untuk penyelesaian sengketa, perselisihan, atau konflik secara adat, Majelis Adat Aceh (MAA) telah menjalin kerjasama penelitian dengan proyek keadilan Aceh yang didukung oleh Lembaga Internasional Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2007-2008. Temuan dari penelitiannya mengindikasikan bahwa hukum dan peradilan adat masih aktif dan berperan dalam mendukung pengembangan prinsip-prinsip hukum baru di Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan pedoman yang menjadi salah satu komponen penting

⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

dalam mengatur kearifan lokal yang mengikat budaya adat Aceh dalam konteks hukum adat. Keberadaan kerukunan dan ketentraman dalam hidup masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Realisasi nilai-nilai kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peran lembaga-lembaga adat di Aceh, yang tercermin dalam budaya serta struktur kemampuan gampong, mukim, dan lembaga adat di komunitas setempat.⁹

Sebagian besar masyarakat Aceh cenderung mencari dan memperoleh keadilan melalui penyelesaian masalah dengan cara tradisional, yaitu melalui mekanisme adat. Penelitian yang dilakukan oleh UNDP mengungkapkan bahwa banyak anggota masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bagaimana konflik diselesaikan menurut norma-norma adat.¹⁰ Karakteristik dasar adat, yang mencakup sifat yang mengalir, bersifat lisan, dan tidak terstruktur (*uncodified*), berhubungan erat dengan perkembangan hukum di Aceh serta penerapan sistem hukum formal seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah. Kondisi ini mengakibatkan munculnya beragam pemahaman mengenai lembaga adat dan prosedur umum dalam penyelesaian sengketa secara adat.

Perkara ini sangat krusial dalam upaya menciptakan kebijakan dan tindakan di antara para pemangku adat di gampong, seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imuem Meunasah. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh UNDP di 17 gampong yang tersebar di 10 kecamatan di 4 kabupaten, yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Selatan. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran mengenai pelaksanaan peradilan adat, terutama di kalangan pemangku adat yang berada di pihak pemerintah gampong. Oleh karena itu, disusunlah pedoman tertulis yang dapat dengan mudah diakses saat diperlukan, yang

⁹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh, 2008), hlm. 2.

¹⁰ UNDP, *Access to Justice in Aceh-Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh*, 2006.

mencakup aspek legislasi agar para tokoh adat dapat memahami prinsip-prinsip peradilan adat. Dengan demikian, para penyelenggara peradilan adat di gampong diharapkan dapat menerapkan pedoman umum ini, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga sejalan dengan hak asasi manusia.¹¹

Jika dilihat secara menyeluruh, kearifan lokal yang tumbuh di Aceh adalah hasil dari perpaduan nilai-nilai Islam yang kuat yang telah lama dianut oleh masyarakat. Jadi, Islam menjadi dasar budaya yang kuat untuk masa depan. Disebutkan dalam *hadith majah* (pepatah Aceh) yang berbunyi, "*Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*", yang berarti kekuasaan eksekutif pada sultan, yudikatif-ulama pada Syiah Kuala, legislatif pada Putroe Phang, dan pertahanan pada Laksamana.¹²

Kearifan lokal dapat digunakan sebagai mekanisme sosiokultural dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nilai ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara orang-orang yang telah melembaga dan terikat dalam struktur sosial dan budaya. Dengan kata lain, menggunakan pendekatan yang melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat adalah tindakan yang bijaksana dan berhasil karena dalam masyarakat telah terdapat sistem hukum adat yang berfungsi.¹³

Di Aceh, kebudayaan dan adat istiadat menjadi norma dan nilai agama itu sendiri. Budaya dan agama telah bergerak secara berdampingan pada masyarakat Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan telah diwariskan secara turun menurun sampai saat ini. Dengan

¹¹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh ...*, hlm. 3.

¹² Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 1.

¹³ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 102.

dijalankan adat lokal ini diharapkan penanganan konflik bisa cepat terlaksana, bisa diterima oleh semua kalangan sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 mengenai Pemerintahan Gampong, yang kemudian juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, ditetapkan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik (kepala desa) adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan masalah hukum terkait sengketa atau perselisihan yang terjadi di dalam gampong. Tugas keuchik dalam melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau konflik juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k, dinyatakan bahwa keuchik gampong bertanggung jawab untuk memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta berperan sebagai pendamai dalam perselisihan antar penduduk di gampong. Ketentuan ini secara jelas menunjukkan bahwa kepala desa, atau sebutan lain (keuchik), memiliki kewenangan yang sah dan resmi yang diatur secara tegas dalam produk legislasi (qanun) dan dijelaskan dalam peraturan gubernur.¹⁵

Penyelesaian konflik sosial yang berlandaskan kearifan lokal berdasarkan budaya hukum adat Aceh yang mengadopsi sistem syariat Islam dapat memperkuat otonomi gampong sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun, di sisi lain, diperlukan peningkatan kapasitas para pemimpin gampong agar kearifan, kebijakan, dan keterampilan mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah di gampong dapat menghasilkan keputusan yang bijak dan adil bagi warganya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas bagi aparat pemerintah gampong

¹⁴ Agus Sriyanto, *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, *Ibda'*: Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 2, Jul-Des, 2007, hlm. 8.

¹⁵ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan....*, hlm. 520.

sangat penting, mengingat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Pasal 16 serta Pergub Aceh No 60 Tahun 2013 menjelaskan bahwa penyelesaian secara adat (kearifan lokal) di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari: keuchik, imuem meunasah, tuha peut, sekretaris gampong, ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun terkait dengan konteks mengelola konflik dalam masyarakat, khususnya di lingkungan gampong, sangat perlu menggunakan kebijaksanaan, komunikasi yang baik, dan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an telah memberikan panduan penting mengenai cara berkomunikasi dan menyelesaikan perselisihan dengan penuh hikmah, keadilan dan kesabaran. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."¹⁶

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara atau konflik, termasuk di lingkungan masyarakat. Hal ini relevan untuk pemimpin gampong atau mediator yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik sosial. Dalam konteks gampong atau masyarakat kecil, pemimpin dan warga diminta untuk menengahi konflik dengan cara yang bijaksana dan adil, serta mengedepankan perdamaian. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa dalam mengelola konflik, terutama di masyarakat gampong,

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

diperlukan strategi komunikasi yang mengutamakan keadilan, kesabaran dan kearifan. Tujuannya adalah menjaga kerukunan serta menciptakan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial sangat relevan dengan prinsip-prinsip kerukunan dan penyelesaian masalah secara damai yang diajarkan dalam Islam. Pemerintah gampong memiliki peran penting sebagai mediator dalam meredam ketegangan sosial dan mencegah konflik yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah gampong idealnya mencerminkan komunikasi yang bijaksana, seperti yang diharapkan dalam hubungan antar sesama Muslim.

Dalam ranah gampong, keuchik bersama dengan Teungku Imuem dan Tuha Peut Gampong memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi di gampong. Sebagai pemimpin dalam gampong, keuchik dan jajarannya bertanggung jawab untuk mencari solusi atas setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam kasus konflik sosial, keuchik berfungsi sebagai penengah yang netral, tanpa berpihak kepada salah satu pihak. Tugas utamanya adalah memfasilitasi komunikasi yang terganggu di antara pihak-pihak yang berselisih. Keuchik dan perangkat gampong dikenal sebagai mediator kompromi, yang berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bertikai, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan damai dan adil.

Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh atau pihak pemerintah gampong serta temuan saat observasi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan pada Tahun 2025. Terdapat berbagai konflik sosial yang teridentifikasi bahkan kerap muncul dan diantaranya menjadi tantangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Gampong Seupeu. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi sebagaimana disebutkan oleh Abdullah selaku Keuchik Gampong Seupeu yaitu berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti pengelolaan

dana desa, dana simpan pinjam dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Masyarakat sering mempertanyakan transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dana dan program tersebut, terutama ketika dana tersebut dianggap tidak tersalurkan tepat waktu atau dianggap dialokasikan untuk proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disaat terjadi kendala seperti itu, sering kali menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan antara warga dan pemerintah gampong, yang pada akhirnya mengganggu harmoni sosial di tingkat gampong. Selain itu, pada contoh distribusi bantuan sosial, baik berupa bantuan sembako dari pemerintah maupun bantuan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan oleh gampong yang bersumber dari Dana Desa juga kerap menjadi sumber konflik tersendiri ketika mekanisme penyalurannya dianggap tidak tepat waktu atau terjadi penerima bantuan ganda akibat data yang tidak sinkron serta tidak transparan saat dilakukan pendataan dan penyaluran. Keterbatasan jumlah penerima bantuan yang diatur oleh pemerintah pusat terutama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa juga sering memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Gampong Seupeu.¹⁷

Konflik sosial lainnya yang muncul di Gampong Seupeu yang berhubungan dengan aspek keagamaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulkarnain selaku Teungku Imuem Meunasah Gampong Seupeu yaitu berkaitan dengan pembagian zakat yang dirasa tidak adil oleh sebagian masyarakat. Ketidakpuasan terhadap distribusi tersebut menimbulkan kecemburuan antar kelompok yang menganggap dana zakat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sosial mereka. Persoalan ini berpotensi memperlebar jarak sosial dan mengganggu kohesi masyarakat yang selama ini bersandar pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas keagamaan.¹⁸

¹⁷ Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

¹⁸ Zulkarnain, Teungku Imuem Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

Dalam bidang pembangunan, Keuchik Gampong Seupeu mengungkapkan bahwa konflik yang sering terjadi di bidang pembangunan berkaitan dengan proyek infrastruktur di gampong seperti pembangunan di Meunasah Gampong, bangunan fasilitas umum dan minimnya pembangunan atau perbaikan jalan di gampong yang mengganggu kenyamanan akses lalu lintas masyarakat. Konflik tersebut biasanya bersumber dari perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat terkait lokasi dan jenis pembangunan. Ketika sebagian warga merasa bahwa proyek pembangunan lebih menguntungkan pihak tertentu, ketegangan sosial meningkat dan dapat menimbulkan perpecahan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme musyawarah yang inklusif dan transparan dalam menentukan arah pembangunan di gampong.¹⁹

Permasalahan budaya juga turut memperkeruh kondisi sosial di Gampong Seupeu. Konflik yang kerap muncul terkait dengan tanah wakaf, hibah dan warisan menunjukkan adanya perselisihan mengenai klaim kepemilikan dan penggunaan tanah. Masalah ini sering terjadi dalam hubungan sesama keluarga. Ketidakjelasan dalam pengelolaan tanah tersebut serta perbedaan interpretasi mengenai tujuan pemanfaatannya menjadi sumber ketegangan antar keluarga atau anggota masyarakat. Selain itu, terjadi penurunan peran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat seperti keuchik dan tuha peut dalam menyelesaikan berbagai perkara, termasuk perselisihan dalam rumah tangga dan sengketa tentang hak kepemilikan tanah. Fenomena ini mengindikasikan perubahan dinamika sosial dan budaya, di mana lembaga adat yang sebelumnya menjadi pilar penyelesaian konflik mulai dianggap kurang relevan, sehingga secara psikososial masyarakat Gampong Seupeu mulai menjauh dari peran tradisional tersebut.²⁰

¹⁹ Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

²⁰ Marzuki, Ketua Tuha Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

Aspek politik lokal juga memperlihatkan tantangan yang berimbas dalam tata kelola pemerintahan gampong. Disaat terjadi ketidakefektifan peran keuchik dan tuha peut sebagai pemimpin dan mediator konflik menimbulkan ketidakpuasan serta melemahnya fungsi institusi pemerintahan di tingkat gampong. Masyarakat yang meninggalkan lembaga adat ini akhirnya mencari jalan penyelesaian sengketa di luar mekanisme yang telah ada, yang berpotensi memperparah keadaan karena konflik menjadi lebih sulit diselesaikan secara damai. Kondisi ini menegaskan perlunya revitalisasi peran struktur pemerintahan dan lembaga adat agar dapat kembali menjadi wadah efektif dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas sosial di Gampong Seupeu.²¹

Dari beberapa contoh kasus konflik sosial di atas menunjukkan bahwa pemerintah gampong sering kali menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi, diharapkan pemerintah gampong dapat menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis. Pendekatan berbasis musyawarah, keadilan, persaudaraan, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam yang menjadi dasar pelaksanaan adat di Aceh akan membantu mengelola dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat secara efektif.

Strategi komunikasi yang baik dari pemerintah gampong dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal adat Aceh untuk mengarahkan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, menghindari kekerasan, dan menekankan pentingnya kerja sama dalam mencari solusi. Pendekatan tersebut juga berdasarkan nilai-nilai Islam sehingga mendorong masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan dan mencari penyelesaian konflik melalui mediasi, pemahaman, dan saling memaafkan, sesuai dengan prinsip-prinsip *ukhuwah* (persaudaraan).

Menarik untuk diperhatikan bahwa peradilan gampong yang dilaksanakan oleh lembaga adat mengadopsi pendekatan

²¹ Observasi di Gampong Seupeu mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2025.

musyawarah dan mufakat, tanpa melibatkan lembaga peradilan formal seperti yang umum dilakukan. Penyelesaian sengketa, konflik, dan berbagai kasus di gampong dapat dilakukan secara damai, yang sering dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR (*alternative dispute resolution*). Pendekatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan realisasi keadilan (*access to justice*), karena memungkinkan penyelesaian konflik atau masalah di luar jalur peradilan umum melalui forum yang lebih mudah, terjangkau, cepat, dekat, dan tidak menimbulkan intimidasi.²²

Bagi masyarakat adat gampong, prinsip kekeluargaan menjadi hal yang sangat penting dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika muncul masalah atau peristiwa hukum di tengah masyarakat, upaya penyelesaiannya selalu dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan prinsip musyawarah di antara mereka. Penyelesaian konflik melalui hukum adat dianggap sebagai tindakan yang baik dan mulia, baik dalam konteks kehidupan bersama di dunia maupun di hadapan Allah SWT. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara kearifan lokal atau hukum adat dengan hukum Islam, di mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Aceh sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik sosial secara adat tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang mendorong terciptanya perdamaian.²³

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka diangkat sebuah tema penelitian dengan judul "**Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**" Penelitian ini bertujuan untuk

²² Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo (ed.), *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun*, Jakarta 17-18 Februari 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 171.

²³ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, MAA. Banda Aceh, 24 Januari 2009.

memahami sejauh mana pihak pemerintah gampong sebagai lembaga hukum adat mampu memenuhi tugas tersebut pada pelaksanaan kewenangan gampong, strategi dan mekanisme penyelesaian konflik serta sanksi yang dapat diterapkan di gampong dalam menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kesejahteraan warga.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemerintah gampong mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat?
2. Apa saja strategi komunikasi yang digunakan pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial?
3. Bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan sebagai strategi komunikasi untuk mengelola konflik sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Untuk menemukan strategi komunikasi yang digunakan Pemerintah Gampong Seupeu sebagai langkah mengelola konflik sosial.
3. Untuk menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan sebagai strategi komunikasi Pemerintah Gampong Seupeu untuk mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca, yang terdiri dari:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi pemerintah gampong dan menjadi

salah satu referensi atau contoh dalam penelitian akademik mengenai pengelolaan konflik di gampong.

- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu kajian untuk penulisan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi Islam, yang menawarkan relevansi yang kuat terhadap program studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, terutama dalam konteks sosial di tingkat pemerintah gampong yang memerlukan pendekatan berbasis kearifan lokal.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah gampong dalam menerapkan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya bagi Pemerintah Gampong Seupeu, dan secara umum bagi gampong-gampong lain di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya dalam upaya pengelolaan konflik.

1.5. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini memuat sejumlah kata dan istilah yang akan dijelaskan secara mendalam. Penjelasan terperinci ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul atau isi penelitian yang dilakukan. Dengan menguraikan beberapa istilah penting, pembaca dapat memahami makna yang terkandung dalam judul serta konteks penelitian dengan lebih jelas. Pemahaman yang tepat ini sangat penting agar penelitian yang disajikan tidak menimbulkan kerancuan dalam interpretasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5.1 Strategi Komunikasi

Strategi dapat diartikan sebagai pendekatan komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas dalam periode waktu tertentu. Dalam strategi yang efektif, terdapat koordinasi antar anggota tim,

penetapan tema yang jelas, identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan ide secara rasional, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif. Perlu dicatat bahwa strategi berbeda dari taktik, yang memiliki cakupan lebih sempit dan jangka waktu yang lebih pendek, meskipun sering kali kedua istilah ini disamakan. Secara fundamental, strategi komunikasi adalah proses perencanaan dan pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil tertentu.²⁴

Komunikasi dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sejak lahir, manusia sudah terlibat dalam proses komunikasi, yang dibuktikan melalui tangisan bayi saat dilahirkan. Tangisan ini merupakan satu-satunya cara bagi bayi untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan, manusia terus berkomunikasi hingga akhir hayatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami, membentuk hubungan atau kontak antar individu.²⁵ Williams J. Sells mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan, diterima, dan diberi makna.²⁶ Sementara itu, kamus filsafat dan psikologi menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu individu ke individu lain melalui berbagai alat atau saluran yang tersedia.²⁷

Dari uraian di atas, jelas bahwa komunikasi adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Komunikasi tidak hanya terbatas pada

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu dan Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 35.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 585.

²⁶ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2014), hlm. 4

²⁷ Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1993), hlm. 131.

pertukaran kata-kata, tetapi juga melibatkan simbol, isyarat, dan ekspresi non-verbal lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan antarindividu dan memastikan pemahaman bersama. Definisi komunikasi dari berbagai perspektif, seperti yang dijelaskan oleh KBBI, Williams J. Seller, serta kamus filsafat dan psikologi, menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan lebih dari sekadar pertukaran informasi. Ini adalah interaksi dinamis yang memerlukan penerimaan, pemahaman, dan pemberian makna dari simbol-simbol yang digunakan, baik verbal maupun non-verbal. Sebagai proses yang tak terhindarkan, komunikasi menjadi kunci dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan bahkan psikologis manusia.

Strategi komunikasi berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengelola komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi perlu mengidentifikasi langkah-langkah taktis yang harus diambil, dengan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya strategi di bidang lainnya, strategi komunikasi harus berlandaskan pada teori yang kuat sekaligus merupakan hasil dari pengetahuan yang telah teruji melalui pengalaman dan praktik yang nyata.²⁸

Strategi komunikasi yang efektif tidak hanya merumuskan rencana secara garis besar, tetapi juga harus fleksibel dalam menghadapi dinamika situasi yang mungkin berubah sewaktu-waktu. Fleksibilitas ini memungkinkan tim komunikasi untuk menyesuaikan pendekatan dan taktik yang digunakan agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan. Di samping itu, pentingnya dukungan teori dalam strategi komunikasi menjadi landasan yang krusial. Teori menyediakan kerangka pemahaman yang didasarkan pada bukti dan pengalaman nyata, sehingga strategi yang diterapkan lebih terukur dan memiliki peluang keberhasilan

²⁸ Onong Uchjana, *Ilmu dan Teori...*, hlm. 299.

yang lebih besar. Dengan adanya teori sebagai panduan, maka strategi komunikasi dapat menjadi alat yang lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada intuisi atau pengalaman subjektif.

1.5.2 Pemerintah Gampong

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, desa di provinsi Aceh disebut nama lain yaitu gampong, sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan pemerintahan gampong yang dipimpin oleh Keuchik. Gampong telah ada sejak lama di Aceh, tetapi hanya dalam konteks adat. Sejak UU Nomor 5 tahun 1979, nama gampong telah digunakan kembali untuk menggantikan nama desa yang diseragamkan di seluruh Indonesia oleh MoU Helsinki. Meskipun demikian, gampong dan desa sama-sama digunakan. Oleh karena itu, gampong hanyalah istilah ataupun nama lain yang digunakan untuk penyebutan desa.²⁹

Gampong merupakan suatu organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan wilayah dan adat istiadat masyarakat setempat, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara otonom dalam kerangka struktur pemerintahan Aceh. Gampong terdiri dari masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri, sistem aturan, kekayaan, dan batas wilayah yang jelas. Gampong memiliki otoritas penuh untuk mengembangkan adat istiadat mereka, termasuk menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan norma dan struktur adat yang berlaku.³⁰

Pemerintah Gampong, menurut Pasal 10 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003, terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah, dan perangkat desa. Selain itu, Pasal 1 (6) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 menyatakan bahwa Gampong atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah

²⁹ Andri Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Jurnal Dinamika Hukum, 2010, 10.3: 294-307.

³⁰ H. Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. (Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2014), Hlm. 61.

yang langsung berada di bawah Mukim atau sebutan lain, yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik atau sebutan lain, dan berhak mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Sistem demokrasi yang bersifat *bottom-up* dapat diterapkan dalam sistem Pemerintahan Gampong.

Pemerintah Gampong merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola wilayah di tingkat desa. Lembaga ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 mengenai pemerintahan desa, yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah gampong, sebagaimana diatur dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa atau nama lain yaitu keuchik gampong, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan pemerintahan gampong adalah sistem pemerintahan yang berada di tingkat gampong, di mana Keuchik dan perangkat gampong melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong berdasarkan adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam pembangunan gampong.³¹

Pemerintah gampong merujuk pada lembaga yang dipimpin oleh keuchik dan bertanggung jawab atas pengelolaan serta pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintahan gampong mencakup keseluruhan struktur dan proses yang lebih luas, yang mencakup seluruh sistem pemerintahan di gampong, termasuk lembaga eksekutif (pemerintah gampong) dan legislatif (Tuha Peut Gampong). Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa keberadaan Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong

³¹ Widjaja, H., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. (Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 45.

sangat terkait dengan pengelolaan publik di gampong. Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dapat menjalankan otonomi gampong sebagai bagian dari sistem demokrasi. Tuha Peut Gampong sebagai lembaga adat beroperasi di tingkat gampong dan juga di tingkat mukim.³²

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pemerintahan Gampong, dijelaskan bahwa pemerintahan gampong merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik yang dibantu oleh perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Keuchik berperan sebagai pemimpin gampong yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangga gampong secara mandiri. Imeum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan syariat Islam. Sekretaris Gampong berfungsi sebagai sekretaris dalam pemerintahan gampong, sedangkan Kepala Dusun berperan sebagai asisten Keuchik di tingkat dusun. Tuha Peut adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan perwakilan penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³³

Gampong Seupeu merupakan salah satu gampong yang terletak di Kemukiman Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sistem pemerintahan di Gampong Seupeu masih berlandaskan pada pola adat dan budaya, serta peraturan formal yang telah ada sejak lama dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di antara unsur-unsur pemerintah gampong terdapat kepala desa (keuchik gampong), pembantu keuchik atau staf desa (sekretaris

³² Kurniawan, Andri. *Tugas dan Fungsi Keuchik...*, hlm. 302.

³³ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

gampong dan kepala urusan), pelaksana teknis fungsional (kepala seksi), dan pelaksana teritorial (kepala dusun). Semua ini diatur dalam suatu kesatuan perintah dari keuchik gampong, dengan hubungan kerja yang jelas sesuai dengan pembagian tugas di antara unsur-unsur organisasi pemerintah gampong, sehingga menghindari tumpang tindih pekerjaan dan menciptakan kejelasan tanggung jawab bagi setiap individu yang ditugaskan pada unit-unit kerja pemerintahan gampong.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gampong bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.³⁴ Dengan otonomi yang dimilikinya, pemerintahan gampong dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Selain itu, pemerintahan gampong juga bertugas mengelola sumber daya alam yang dimiliki gampong secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi warganya.

1.5.3 Mengelola Konflik Sosial

Mengelola konflik adalah proses sistematis untuk mencegah, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang konstruktif. Proses ini melibatkan identifikasi sumber konflik, analisis kepentingan para pihak yang terlibat, serta penerapan strategi yang tepat untuk mencapai resolusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Tujuan utama pengelolaan konflik adalah mengubah konflik yang merugikan menjadi peluang untuk perbaikan hubungan dan kerjasama.³⁵

Konflik merupakan suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman

³⁴ Abdurrahman, *Reusam Gampong, Majalah Jeumala*, Edisi No. XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hlm. 13.

³⁵ Rahim, M. A., *Managing Conflict in Organizations* (3rd ed.), (Quorum Books, 2001), hlm. 5.

kekerasan.³⁶ Definisi ini menekankan bahwa konflik dapat muncul sebagai bentuk sikap anarkis, baik yang diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Sementara itu, menurut pandangan Lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, tujuan dari konflik tidak hanya untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pihak lawan. Dengan demikian, cakupan konflik menjadi lebih luas karena mencakup berbagai tendensi dan orientasi. Di sisi lain, konflik juga dapat dipahami sebagai perbedaan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam proses perebutan sumber daya masyarakat. Sumber daya ini dapat mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dianggap terbatas.³⁷

Dalam konteks sosial, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, konflik sosial merupakan interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih, atau kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.³⁸ Selain itu, konflik sosial juga dapat dilihat sebagai bentuk pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam upaya mencapai suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak hanya melibatkan perbedaan pendapat atau kepentingan, tetapi juga dapat berujung pada tindakan yang merugikan pihak lain dan mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam interaksi sosial.

Jadi, mengelola konflik sosial adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menangani dan menyelesaikan perselisihan

³⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.

³⁷ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), hlm. 53.

³⁸ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi...*, hlm. 53.

antara individu atau kelompok dengan cara yang adil dan efisien. Tujuannya adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Mengelola konflik bukan hanya sekadar penyelesaian masalah, tetapi juga menciptakan ruang untuk komunikasi yang konstruktif dan memahami perspektif semua pihak yang terlibat. Proses ini seringkali dimulai dengan pengenalan awal terhadap sumber konflik, yang bisa berupa perbedaan kepentingan, nilai atau bahkan komunikasi yang tidak efektif. Dengan pendekatan yang tepat, pengelolaan konflik sosial dapat menjadi peluang untuk menguatkan hubungan antar individu atau kelompok.

1.5.4 Kearifan Lokal

Ada banyak definisi dari istilah kearifan lokal, tetapi yang paling umum adalah bahwa itu adalah konsep yang mencakup prinsip-prinsip yang dipegang oleh komunitas masyarakat tertentu. Kearifan lokal berasal dari kata "kearifan" dan "lokal." Kebijakan dan kearifan adalah sinonim. Kebijakan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk kebaikan. "Lokal" berarti setempat, tetapi itu mengacu pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.³⁹

Ade M. Kartawinata menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu, memberikan arah dan intensitas emosional terhadap perilaku yang berkelanjutan.⁴⁰ Sementara itu, Edi Sedyawati menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan konsep dalam kebudayaan tradisional yang mencakup semua aspek. Di sisi lain, John Habba, yang dikutip oleh Abdulloh, mengemukakan

³⁹ Mikka Wildha Nurrochsyam, *Tradisi Pasola Antara Kekerasan dan Kearifan Lokal*, Dalam *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*, Ed. Ade Makmur (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), hlm. 87.

⁴⁰ Kartawinata, Ade M. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2011), hlm. 7-9.

bahwa kearifan lokal merujuk pada kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, yang dikenal, diyakini, dan diakui sebagai elemen penting yang dapat memperkuat kohesi sosial di antara anggota masyarakat.⁴¹

Menurut Habba, ada enam fungsi kearifan lokal: 1) Sebagai penanda identitas sebuah komunitas; 2) Sebagai perekat agama, kepercayaan, dan lintas warga; 3) Kearifan lokal adalah unsur kultural yang hidup di masyarakat dan tidak memaksa; 4) Memberi warna kepada komunitas; 5) Kearifan lokal mampu mengubah cara orang berpikir dan berhubungan dengan kelompok dan individu atas dasar kebudayaan yang sama, dan 6) Kearifan lokal dapat mendorong munculnya kebersamaan sebagai mekanisme bersatu.⁴²

1.6. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, akan dijabarkan terlebih dahulu penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan, berhubungan atau kajian yang hampir sama dengan penelitian ini. Selain itu, juga diuraikan letak perbedaan dan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan ini. Berikut merupakan beberapa judul penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian atau karya yang ditulis oleh Pajar Hatma Indra Jaya (2011) dengan judul "*Resolusi Konflik dalam Kerja Pengembangan Masyarakat*" menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap konflik dalam konteks pengembangan masyarakat. Dalam penelitian tersebut menekankan bahwa agar konflik dapat diatasi dengan tepat, diperlukan pengetahuan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar resolusi konflik serta kemampuan analisis yang mendalam.⁴³

Selain itu, penelitian ini juga menguraikan pentingnya alat analisis konflik, khususnya *stage of conflict analysis* dan *actor*

⁴¹ Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeolog, Seni dan Sejarah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 382.

⁴² Irwan Abdulloh, Ibnu Mujib dan M. Iqbal Ahnaf, *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7-8.

⁴³ Jaya, Pajar Hatma Indra. *Resolusi konflik dalam kerja pengembangan masyarakat*. (Sunan Kalijaga State Islamic University, 2011).

analysis, yang memainkan peran kunci dalam membantu pekerja pengembangan masyarakat membaca situasi dengan lebih baik. *Stage of conflict analysis* memungkinkan pekerja untuk memahami tahapan perkembangan konflik, mulai dari fase awal hingga puncak ketegangan, sehingga mereka dapat merumuskan strategi intervensi yang tepat pada setiap tahap. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada aktor yang terlibat (pekerja pengembangan masyarakat vs. pemerintah gampong) dan pendekatan nilai (profesionalisme dalam pengembangan masyarakat vs. kearifan lokal). Sedangkan persamaan atau relevansinya terletak pada fokus resolusi konflik dalam masyarakat dan penggunaan pendekatan sistematis.

Kedua, "*Model Komunikasi Penanganan Konflik Pada Masyarakat Majemuk Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*" oleh Suci Yohanifah (2022). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana komunikasi digunakan sebagai alat untuk menangani konflik di masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan sosial yang beragam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola konflik bergantung pada kemampuan aktor-aktor lokal, seperti pemerintah gampong, untuk membangun dialog yang terbuka dan inklusif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah dan keadilan, sebagai pedoman dalam menciptakan komunikasi yang harmonis di tingkat gampong. Dalam konteks masyarakat majemuk, strategi komunikasi yang efektif membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kohesi sosial.⁴⁴

Adapun perbedaannya yaitu, penelitian diatas lebih menekankan pada pengelolaan konflik di masyarakat majemuk dengan beragam latar belakang budaya dan agama. Fokus utamanya adalah pada masyarakat yang plural, tanpa

⁴⁴ Yohanifah, Suci. *Model Komunikasi Penanganan Konflik Pada Masyarakat Majemuk Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*. (Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

mengkhususkan pada konteks pemerintah gampong. Sedangkan relevansinya adalah penelitian ini membahas pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengelola konflik, namun tidak secara khusus menjelaskan peran pemerintah gampong dan bagaimana strategi komunikasi mereka dengan berbasis kearifan lokal yang digunakan dalam mengelola situasi konflik di Gampong.

Ketiga, "*Gaya Komunikasi Kepala Desa Dalam Manajemen Konflik Kepentingan di Desa Bakaru*" oleh Sabir (2023). Penelitian ini berfokus pada gaya komunikasi yang digunakan oleh kepala Gampong, terutama kepala Gampong perempuan, dalam mengelola konflik di lingkungannya. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pendekatan personal dan empatik yang digunakan kepala gampong perempuan sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat komunitas. Penelitian ini juga menekankan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, seperti keadilan, kesabaran, dan musyawarah, diterapkan dalam gaya komunikasi pemerintah gampong untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Hasil penelitian ini relevan dengan strategi komunikasi pemerintah gampong dapat diadaptasi dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam mengelola konflik berbasis kearifan lokal.⁴⁵

Adapun perbedaannya, penelitian diatas fokus pada gaya kepala desa perempuan dalam mengelola konflik. Penelitian ini lebih sempit dalam cakupannya, yaitu mengkaji kepemimpinan kepala desa perempuan secara spesifik, tanpa memperluas ke strategi komunikasi yang diterapkan oleh seluruh pemerintahan gampong. Sedangkan yang menjadi relevansi dengan penelitian ini adalah relevan dalam konteks strategi komunikasi pemerintah gampong, fokusnya adalah pada gender dan gaya komunikasi

⁴⁵ Sabir, *Gaya komunikasi kepala Desa dalam manajemen konflik kepentingan di Desa bakaru*, (Diss. IAIN Parepare, 2023).

individu kepala desa, bukan pada keseluruhan strategi yang dipakai oleh pemerintah gampong berbasis kearifan lokal.

Keempat, "*Urgensi Komunikasi Dakwah dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial Pada Masyarakat Multikultural di Desa Bumi Restu dan Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*" oleh Khaisar Masrul (2021). Penelitian ini membahas peran penting komunikasi dakwah dalam meredakan ketegangan dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa-desa yang memiliki perbedaan pendapat terkait kepentingan umum. Penelitian tersebut menguraikan bagaimana nilai-nilai Islam, seperti perdamaian, persaudaraan, dan kepedulian sosial, menjadi landasan dalam komunikasi dakwah yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam mengatasi masalah sosial. Dakwah yang berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi efektif dalam mengelola konflik dengan cara yang lebih damai dan menyeluruh.⁴⁶ Adapun perbedaannya yaitu, penelitian diatas fokus pada komunikasi dakwah dalam mengatasi konflik sosial, dengan peran sentral para dai atau pemuka agama sebagai komunikator. Fokusnya adalah pada dakwah sebagai metode komunikasi, bukan strategi komunikasi formal yang digunakan oleh pemerintah gampong. Sedangkan yang menjadi relevansi dengan penelitian ini yaitu menyoroti kearifan lokal sebagai elemen kunci dalam meredakan konflik, fokusnya pada peran pemerintah gampong dalam manajemen konflik berbasis kearifan lokal.

⁴⁶ Masrul, Khaisar. *Urgensi Komunikasi Dakwah Dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial Pada Masyarakat Multikultural di Desa Bumi Restu dan Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*. (BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

1.7. Tinjauan Teori

Dalam menganalisis strategi komunikasi pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial berbasis kearifan lokal, teori resolusi konflik menjadi tinjauan utama yang berfungsi mengarahkan peneliti memecahkan masalah penelitiannya. Teori resolusi konflik dapat digunakan untuk memahami bagaimana konflik sosial muncul, berkembang dan dikelola dalam konteks masyarakat gampong. Tinjauan teori yang diambil dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti yang sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membangun struktur konsep-konsep, serta definisi-definisi yang menyangkut objek yang diteliti.⁴⁷

Terkait dengan resolusi konflik, dalam praktiknya sering kali dilakukan dengan pendekatan represif dan jarang memanfaatkan potensi pengetahuan lokal. Teori resolusi konflik berkembang dari teori atau pendekatan konflik itu sendiri. Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse mengusulkan beberapa alternatif untuk resolusi konflik, mulai dari pemikiran klasik hingga pemikiran kontemporer. Pemikiran tentang resolusi konflik berangkat dari asumsi bahwa konflik adalah aspek intrinsik yang tidak dapat dihindari dalam perubahan sosial.⁴⁸

Konflik dapat dipahami sebagai ekspresi dari keberagaman kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial, yang sering kali bertentangan dengan berbagai hambatan yang ditimbulkannya. Namun, cara untuk menangani konflik merupakan masalah kebiasaan dan pilihan, sehingga penting untuk merespons metode penyelesaian konflik tersebut. Beberapa model penyelesaian konflik yang umum digunakan meliputi: konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), dan *détente*. Urutan ini didasarkan pada kebiasaan orang dalam

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 121.

⁴⁸ Miall, Ramsbothan, Wood Haouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Trj. Satrio, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2000), hlm. 7-33.

mencari solusi untuk suatu masalah, dimulai dengan cara yang tidak formal terlebih dahulu, dan kemudian beralih ke cara formal jika pendekatan pertama tidak membuahkan hasil.⁴⁹ Adapun bentuk-bentuk pengelolaan konflik menurut Nasikun, yaitu:⁵⁰

1) Konsiliasi

Pengendalian semacam ini dilakukan melalui lembaga lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi (musyawarah) dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan terkait persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan.

2) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi, menurut Galtung, adalah bentuk akomodasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik destruktif untuk saling menghargai, dengan menghilangkan rasa sakit hati, dendam, ketakutan, kebencian, dan ancaman terhadap pihak lawan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah upaya akomodatif dari pihak-pihak yang berseteru untuk saling menghargai dan menghindari kebencian terhadap satu sama lain. John Dawson menjelaskan bahwa rekonsiliasi berarti mengekspresikan dan menerima pengampunan serta berusaha menjalin hubungan intim dengan orang-orang yang sebelumnya merupakan lawan atau musuh. Sementara itu, menurut Carol, rekonsiliasi melibatkan penyesuaian atau penyelesaian kembali, memperbaiki ketidakcocokan, bergabung kembali dalam kesepakatan, serta memulihkan hubungan dan kepercayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi adalah proses penyelesaian konflik melalui penerimaan pengampunan untuk mengembalikan keadaan yang terpengaruh oleh pertikaian.

⁴⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

⁵⁰ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*. (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm. 40.

3) Mediasi

Cara mediasi ini dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk memberikan pendapatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

4) Arbitrasi

Istilah arbitrasi berasal dari kata Latin "*arbitrium*" yang berarti melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi ini berbeda dari konsiliasi dan mediasi yang telah disebutkan sebelumnya. Seorang arbiter akan memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, dan keputusan tersebut harus dipatuhi. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, hingga ke instansi pengadilan nasional tertinggi.

5) Perwasitan

Dalam konteks ini, kedua belah pihak yang berselisih harus bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Teori ini melihat bahwa konflik bukan sekadar permasalahan yang harus diakhiri, melainkan sebagai dinamika sosial yang dapat ditransformasi menjadi peluang rekonsiliasi. Pendekatan ini menekankan dialog, mediasi, dan musyawarah sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik yang damai. Dalam konteks gampong, pendekatan menggunakan tinjauan ini sangat relevan karena masyarakat adat umumnya memiliki mekanisme sendiri dalam mengelola konflik secara kolektif dan partisipatif.

Konflik dan masalah dapat muncul dari waktu ke waktu, tetapi hanya dalam batas yang wajar dan tidak menjadi ancaman yang dapat merusak sistem sosial.⁵¹ Untuk mendukung hal ini, konsep kearifan lokal menjadi dasar nilai yang mendasari seluruh proses

⁵¹ Talcott Parsons and Robert Bales (ed.), *Family, Socialization and Interaction Process*, (Glencoe, IL: The Free Press, 1995), hlm. 5.

komunikasi dan penyelesaian konflik. Menurut John M. Echols dan Hasan Syadily, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu "kearifan" yang berarti kebijaksanaan, dan "lokal" yang berarti setempat. Ini dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, memiliki nilai positif, dan dihayati serta diikuti oleh anggota masyarakat.

Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan identitas budaya, yaitu karakter atau kepribadian budaya suatu bangsa yang memungkinkan bangsa tersebut untuk menyerap dan mengolah budaya asing.⁵² Moendardjito menyatakan bahwa unsur budaya daerah memiliki potensi sebagai kearifan lokal karena telah terbukti mampu bertahan hingga saat ini, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, 2) Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya asing, 3) Mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, dan 5) Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah konflik. Kebijakan lokal yang mendalam dan dianggap sakral membuat pelaksanaannya lebih efisien dan efektif karena lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal memiliki potensi untuk mendorong keinginan masyarakat untuk hidup rukun dan damai. Secara umum, tradisi dan budaya lokal memang mengajarkan tentang perdamaian dan hidup selaras dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, strategi komunikasi dalam mengelola konflik yang dilakukan oleh pemerintah gampong harus selaras dengan norma-norma lokal, seperti adat dan qanun agar mendapat legitimasi sosial. Dengan menggabungkan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara utuh bagaimana strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Gampong mampu

⁵² Soebadio, Haryati. *Kepribadian Budaya Bangsa dalam Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, dalam Ayatrohaedi. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).

mengelola konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan melalui pendekatan yang berakar pada kearifan lokal.

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan konflik dapat bervariasi, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase, tergantung pada sifat dan tingkat kompleksitas konflik. Keterampilan komunikasi, empati, dan keinginan untuk memahami sudut pandang orang lain sangat penting dalam mencapai resolusi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak. Dalam jangka panjang, pengelolaan konflik yang efektif dapat menghasilkan budaya damai dan kolaboratif, yang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan dan keharmonisan sosial dalam suatu komunitas. Dengan mengubah cara pandang terhadap konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program gampong merupakan kunci sukses dari pemerintahan gampong, di mana demokrasi langsung masih bisa diimplementasikan melalui musyawarah gampong. Dalam penyelesaian persengketaan adat gampong, penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh Keuchik gampong dan Tuha Peut gampong dalam sebuah forum permusyawaratan. Pemerintah Gampong memainkan peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di masyarakat gampong.

1.8. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan, baik untuk mengumpulkan data serta bagaimana data tersebut diolah dan dianalisis hingga menjadi sebuah kajian yang komprehensif. Peneliti akan menguraikan langkah-langkah sistematis yang diambil mulai dari tahap awal pengumpulan data yang melibatkan teknik-teknik tertentu sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu organisasi atau peristiwa spesifik, daripada hanya menggambarkan aspek-aspek umum dari populasi besar.⁵³ Pendekatan kualitatif ini, menurut Bogdan dan Taylor, didefinisikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pandangan holistik terhadap latar dan individu yang diteliti, sehingga individu atau organisasi tidak dipecah menjadi variabel atau hipotesis terpisah, melainkan dilihat sebagai bagian dari kesatuan yang utuh.⁵⁴

Menurut Bogdan dan Biken, penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami, di mana peneliti langsung mengumpulkan data dari sumbernya, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik.⁵⁵

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan langsung di lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung dari sumbernya dengan mendatangi responden di berbagai tempat, seperti lembaga, organisasi, rumah atau lokasi lain yang relevan dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data primer yang autentik dan mendalam.⁵⁶

⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 84.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

⁵⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.32.

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tertulis yang mencakup kutipan-kutipan langsung dari data, yang berfungsi untuk menggambarkan temuan dan memberikan bukti konkret dari hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video dokumenter, dokumen pribadi, serta berbagai rekaman resmi lainnya. Setiap elemen data ini memiliki peran penting dalam memperkaya proses analisis dan penyajian hasil.⁵⁷

Pada tahap pengolahan data, pendekatan kualitatif menekankan pentingnya mempertahankan keaslian informasi yang diperoleh. Berbeda dengan metode kuantitatif yang mengubah narasi menjadi simbol-simbol numerik, penelitian kualitatif berusaha untuk menganalisis data dalam bentuk aslinya sebanyak mungkin. Peneliti tidak hanya fokus pada angka, tetapi lebih pada konteks dan makna yang terkandung dalam data. Dengan cara ini, penelitian mempertahankan kekayaan informasi yang diambil dari rekaman, transkrip, atau catatan lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas dalam interaksi sosial, yang sering kali tidak dapat diukur hanya dengan angka.

1.8.3 Sumber Data

Dalam proses pencarian dan pengumpulan data mengacu pada dua jenis sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung di lapangan, melalui interaksi langsung dengan informan atau objek penelitian yang berupa wawancara, observasi atau survey yang dilakukan, sehingga data yang dihasilkan bersifat orisinal dan autentik.⁵⁸

⁵⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 3

⁵⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi ...*, hlm. 32.

Di sisi lain, sumber sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak kedua, yaitu informasi yang sudah dikumpulkan, diolah atau disusun oleh pihak lain sebelumnya. Sumber sekunder berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel atau dokumen-dokumen resmi yang sudah tersedia.⁵⁹ Meski data ini tidak dihasilkan secara langsung oleh peneliti, sumber sekunder tetap penting karena membantu memberikan konteks, referensi, atau pembandingan yang relevan dalam penelitian.

Dalam penelitian, kedua sumber ini saling melengkapi. Data primer memberikan peneliti pandangan langsung dan mendalam tentang objek yang diteliti, sementara data sekunder memperkaya pemahaman dengan informasi yang lebih luas atau historis. Kombinasi antara kedua jenis sumber ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan terperinci, sehingga dapat memperkuat validitas dan keakuratan temuan penelitian.

Adapun yang menjadi sumber primer dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berupa arsip desa atau dokumen Pemerintah Gampong Seupeu. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder sebagai penguat data analisis adalah pengumpulan dokumentasi berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu serta informasi dari tokoh masyarakat di Gampong Seupeu.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data^{R Y}

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis mencakup

⁵⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cet. XI, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 24

berbagai jenis materi seperti arsip, catatan harian, memorandum, kumpulan surat, serta dokumen sejenis lainnya yang menyimpan informasi penting. Sementara itu, dokumen terekam meliputi film dokumenter, kaset rekaman, foto, dan bentuk media visual atau audio lainnya yang berfungsi sebagai bukti atau sumber informasi.⁶⁰

Imam Gunawan, mengutip pendapat Gottschalk, menjelaskan bahwa dokumentasi dalam makna yang lebih luas mencakup segala bentuk proses pembuktian yang didasarkan pada berbagai jenis sumber, baik tulisan, lisan, maupun visual. Dengan kata lain, segala hal yang bisa menjadi sumber informasi, baik berupa teks, ucapan, atau gambar, dapat dikategorikan sebagai bagian dari dokumentasi.⁶¹

Lebih lanjut, Sayuti Ali dalam bukunya mengemukakan bahwa teknik dokumentasi, atau yang juga dikenal sebagai studi dokumen, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian pustaka. Studi pustaka ini mengambil sumber informasi dari berbagai literatur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bacaan umum seperti buku teks, ensiklopedia, dan monograf sering kali menjadi referensi penting dalam penelitian, karena di dalamnya terkandung teori, konsep, serta wawasan yang relevan dengan topik penelitian.⁶²

Teknik dokumentasi sangat penting dalam penelitian karena membantu mengakses informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung. Dengan mengandalkan dokumen, peneliti bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam, serta dapat memverifikasi data atau fakta yang ditemukan dari sumber

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011) hlm. 85.

⁶¹ Imam Gunawan, , *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 175.

⁶² M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 158.

lain. Melalui kajian pustaka dan analisis dokumen, penelitian menjadi lebih kaya dan terarah, karena didukung oleh landasan teori dan bukti empiris yang kuat. Dalam hal ini, Teknik melengkapi dan mengambil data yang akan dilakukan seperti melengkapi surat izin penelitian, mengumpulkan dokumen, arsip desa berupa berita acara penyelesaian perkara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diamati.

2) Observasi

Pengamatan (observasi) merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi berdasarkan apa yang mereka lihat dan saksikan selama proses penelitian berlangsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk langsung mengamati fenomena yang terjadi, sehingga memperoleh data yang akurat dan relevan.⁶³ Berdasarkan tingkat pengendalian yang diterapkan, observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu observasi sederhana dan observasi sistematis.

Observasi sederhana (*simple observation*) adalah jenis pengamatan yang tidak melibatkan kontrol ilmiah yang ketat. Dalam pengamatan ini, peneliti mengamati fenomena dan peristiwa sebagaimana adanya, tanpa memanipulasi atau mengontrol kondisi di lapangan. Peneliti mencatat apa yang terlihat dan terdengar secara alami, tanpa persiapan yang rumit atau penggunaan alat-alat canggih seperti kamera atau perangkat perekam. Observasi ini memberikan gambaran langsung tentang kejadian yang sedang berlangsung, namun cenderung bersifat spontan dan deskriptif.

Di sisi lain, pengamatan sistematis (*systematic observation*) merupakan pengamatan yang dilakukan secara ilmiah dengan pengendalian yang lebih terencana. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan prosedur yang lebih terstruktur, sering kali dilengkapi dengan instrumen

⁶³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 116.

pengukuran dan pencatatan yang lebih akurat, seperti alat rekam, formulir observasi, atau kamera. Pengamatan sistematis biasanya dirancang sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih konsisten, akurat, dan dapat dibandingkan.⁶⁴ Observasi atau pengamatan ini dilakukan secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian dan perilaku ke lokasi tempat penelitian yaitu Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang maksud penelitian.

Dengan observasi sistematis, peneliti dapat menganalisis perilaku atau peristiwa dalam konteks yang lebih terukur dan terkontrol, sehingga hasil yang diperoleh memiliki validitas yang lebih tinggi. Kedua jenis observasi ini memiliki keunggulan masing-masing, tergantung pada tujuan penelitian dan kondisi lapangan. Observasi sederhana lebih cocok untuk studi eksploratif yang menekankan pada keterbukaan terhadap situasi alami, sementara observasi sistematis lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin memverifikasi hipotesis atau mengumpulkan data yang lebih spesifik dan terstruktur.

3) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi dan komunikasi, bertujuan untuk mengungkap sikap, perilaku, pengalaman, cita-cita, dan harapan responden.⁶⁵ Dalam penelitian, teknik pengumpulan data memegang peranan penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah wawancara, di mana peneliti dapat secara langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti.

⁶⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 39.

⁶⁵ Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikasi Prosedur, Tren, dan Etika*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. II, 2017), hlm. 101.

Wawancara memungkinkan peneliti menggali lebih jauh mengenai sikap, perilaku, pengalaman, harapan, serta pandangan responden terhadap isu tertentu. Selain itu, wawancara memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan konteks pembicaraan, sehingga data yang dihasilkan lebih kaya dan terperinci.

Dalam rangka melengkapi data ini, beberapa sumber utama akan digunakan sebagai informan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa individu yang dianggap paling mengetahui tentang topik yang diteliti, atau seseorang yang memiliki otoritas yang dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti serta berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap informan. Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Keuchik Gampong Seupeu.
- b) Perangkat Gampong Seupeu, yaitu Sekretaris Gampong, Kaur (kepala urusan), Kasi (kepala seksi), dan Kadus (Kepala Dusun).
- c) Teungku Imuem Meunasah Gampong Seupeu.
- d) Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu dan anggotanya.
- e) Ketua Pemuda dan tokoh masyarakat di Gampong Seupeu.

Pemilihan informan diatas dikarenakan mereka sebagai sumber informasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang penelitian yang dilakukan, dengan alasan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami informasi terkait.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 85.

Pemilihan informan tersebut dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan, dan informan yang dimaksud adalah mereka yang terlibat langsung atau yang dianggap memiliki kemampuan serta pemahaman mengenai masalah yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan tidak hanya setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga berlangsung selama proses pengumpulan data itu sendiri. Ketika wawancara dilakukan, peneliti sudah mulai menganalisis jawaban dari responden. Jika, setelah analisis awal, jawaban yang diberikan dianggap belum cukup memadai atau kurang mendalam, peneliti dapat melanjutkan dengan pertanyaan lanjutan hingga diperoleh data yang dianggap valid dan kredibel.⁶⁷

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif bersifat interaktif, di mana berbagai tahap analisis seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dan saling terkait. Proses ini dilakukan terus menerus sampai peneliti mencapai titik kejenuhan data, di mana informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan wawasan baru. Dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, digunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan beberapa langkah sistematis.

Langkah-langkah tersebut meliputi reduksi data, di mana data yang tidak relevan atau kurang signifikan disederhanakan; penyajian data dalam bentuk yang lebih terstruktur seperti matriks atau grafik agar lebih mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mencoba merumuskan temuan dari data yang telah dianalisis dengan hati-hati untuk memastikan keabsahannya. Melalui pendekatan interaktif ini, peneliti dapat terus

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 132.

mengevaluasi dan memperbaiki proses pengumpulan data serta mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan akurat.

1) Reduksi Data

Reduksi data dalam proses pengumpulan data penelitian adalah langkah penting di mana peneliti dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Peneliti memiliki fleksibilitas untuk menerapkan berbagai metode, seperti observasi, wawancara, atau menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai perspektif dan memberikan gambaran yang komprehensif.⁶⁸ Proses reduksi data melibatkan penelaahan mendalam terhadap seluruh catatan lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan penyaringan dan penyederhanaan, di mana informasi-informasi yang dianggap kurang relevan atau tidak signifikan dihilangkan. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan menyusun data yang lebih fokus dan terarah.

Dengan merangkum data ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola-pola penting, tema-tema utama, serta hubungan antara berbagai aspek yang muncul selama penelitian. Reduksi data bukan hanya tentang mengeliminasi informasi yang tidak perlu, tetapi juga tentang menyederhanakan data yang kompleks sehingga dapat dipahami dengan lebih baik. Hal ini membantu peneliti dalam mengambil keputusan lebih lanjut terkait proses analisis dan interpretasi data, serta mempersiapkan data untuk disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Melalui reduksi data yang cermat, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih terfokus dan bermakna.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 36.

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Penyajian data bisa dilakukan melalui uraian singkat, diagram, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, serta visualisasi lainnya yang membantu menggambarkan struktur dan pola dari data yang diperoleh. Bentuk penyajian ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks, sehingga lebih mudah ditelaah dan dianalisis. Menurut Miles dan Huberman, salah satu bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian naratif memungkinkan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian secara terperinci dan mendalam, dengan menekankan pada cerita atau alur logis dari data yang diperoleh. Melalui narasi, peneliti dapat menjelaskan konteks, hubungan antar variabel, serta dinamika yang terjadi dalam penelitian, yang mungkin sulit ditangkap melalui bentuk-bentuk visual semata.

Teks naratif dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu peneliti memahami makna di balik data yang dikumpulkan. Dengan menyusun narasi yang kuat, peneliti dapat mengaitkan berbagai temuan, menarik kesimpulan, serta menawarkan interpretasi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penyajian data yang baik, baik dalam bentuk naratif maupun visual, sangat penting untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif kepada audiens.

3) Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian, yang berfungsi untuk memverifikasi data yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan dan kebenaran data serta informasi yang diperoleh selama penelitian. Verifikasi ini

melibatkan konfirmasi langsung dengan responden atau sumber data untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka.⁶⁹ Tujuan utama dari tahap ini adalah meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis sudah akurat dan representatif, peneliti dapat memberikan jaminan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan. Proses ini juga membantu memantapkan data atau informasi yang telah diperoleh, memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian. Selain itu, member check memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan klarifikasi atau tambahan informasi yang mungkin terlewat, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa verifikasi data tidak hanya berfungsi untuk memastikan keakuratan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik antara peneliti dan responden. Dengan melibatkan responden dalam proses verifikasi, peneliti menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi mereka dan menciptakan rasa saling percaya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi responden di masa depan dan mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam berbagi informasi. Selain itu, tahap penyimpulan dan verifikasi data juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merefleksikan proses penelitian secara keseluruhan, mengevaluasi metode yang digunakan, dan mempertimbangkan kemungkinan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup, tetapi juga sebagai langkah penting dalam pengembangan pengetahuan dan praktik penelitian yang lebih baik di masa depan.

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 40.

1.9. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, akan diuraikan sistematika penulisan yang akan menghasilkan sub-bab yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Sistematika pembahasan dalam tesis ini mencakup empat bab utama, yaitu Bab I, II, III, dan IV. Keempat bagian ini membentuk kesatuan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Bab I, yang berjudul Pendahuluan, akan memuat berbagai elemen penting yang menjadi dasar dari penelitian ini. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, diikuti dengan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin dijawab. Selanjutnya, tujuan penelitian akan diuraikan untuk memberikan gambaran jelas mengenai apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Manfaat penelitian juga akan dijelaskan, menyoroti kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, kajian pustaka dan tinjauan teori akan disajikan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, di mana peneliti akan merujuk pada literatur yang relevan. Metode penelitian yang digunakan juga akan diuraikan secara rinci, termasuk pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terakhir, sistematika pembahasan akan dijelaskan untuk memberikan panduan mengenai alur penulisan tesis ini.

Bab II, yang berjudul Kajian Teori, akan menguraikan berbagai teori yang relevan sebagai bahan rujukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, peneliti akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, menjelaskan konsep-konsep kunci, serta mengaitkan teori-teori tersebut dengan konteks penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan teoritis yang mendasari penelitian ini.

Bab III, yang berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menjadi inti dari tesis ini. Dalam bab ini, peneliti akan memuat, menguraikan, mengkaji, dan menganalisis gambaran umum gampong yang menjadi lokasi penelitian. Penjelasan akan mencakup

sejarah gampong, letak geografis, serta pola dalam mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, strategi komunikasi Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengelola konflik sosial akan dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Bab ini juga akan menyoroti bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam konteks pengelolaan konflik sosial, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya lokal berperan dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

Bab IV, yang berjudul Penutup, akan merangkum kesimpulan dari serangkaian pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan yang mencerminkan temuan-temuan utama dari penelitian, serta implikasi dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, saran-saran akan disampaikan untuk pemerintah gampong dan penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan, serta mendorong penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal di masyarakat. Dengan demikian, sistematika pembahasan ini diharapkan dapat memberikan struktur yang jelas dan logis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti dengan mudah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Strategi Komunikasi

Menurut Ahmad S. Adnan Putra, strategi merupakan bagian dari rencana, dan rencana itu sendiri adalah hasil dari proses perencanaan. Pada akhirnya, perencanaan menjadi fungsi utama dalam manajemen. Dengan demikian, perencanaan dan manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasional. Selain itu, Siagian menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian langkah dasar yang dirumuskan oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.⁷⁰

Effendy menambahkan bahwa setiap perkembangan dalam suatu bidang memerlukan strategi komunikasi. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan. Perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi harus digabungkan untuk mencapai tujuan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi perlu dioperasikan secara taktis. Ini berarti bahwa pendekatan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Memahami karakteristik komunikasi dan dampak yang ditimbulkannya sangat penting, sehingga pemilihan cara berkomunikasi yang baik menjadi krusial, terutama terkait dengan media yang akan digunakan.⁷¹ Beberapa ahli memberikan berbagai definisi mengenai strategi komunikasi, antara lain:

- 1) Tarone: usaha kolaboratif yang dilakukan oleh dua pembicara untuk mencapai kesepakatan mengenai makna;
- 2) Fzrch dan Kasper: rencana yang disusun secara sadar untuk menyelesaikan sesuatu yang dianggap penting oleh

⁷⁰ Daden Fikruzzaman. *Strategi Komunikasi Aparat Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Kasus Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Desa Cinangka Kecamatan Ciampea), Jurnal Oratio Directa, vol. 4, no.1, (2022), hlm. 750.

⁷¹ Onong U. Effendy & Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 1992), hlm. 32.

- individu demi mencapai tujuan komunikasi tertentu;
- 3) Richard Dimbleby dan Graeme Burton: bagian dari perilaku atau interaksi komunikasi yang mencakup penggunaan tanda-tanda verbal dan non-verbal yang disengaja untuk mencapai tujuan komunikasi;
 - 4) Joseph DeVito: penerapan rencana untuk mempengaruhi orang lain melalui interaksi komunikasi, biasanya dengan cara memanipulasi dan mendorong sikap defensif;
 - 5) Stephen Robbins: penentu tujuan dan arah sikap serta persiapan untuk memperoleh hal-hal yang diperlukan dalam waktu yang tepat;
 - 6) Middleton: menyatakan bahwa kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi diperlukan untuk mencapai tujuan komunikasi yang ideal, mulai dari komunikator, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, hingga efek atau pengaruh yang dirancang untuk dicapai;
 - 7) Onong Uchjana Effendi: strategi komunikasi adalah panduan untuk perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi dalam rangka mencapai tujuan komunikasi; dan
 - 8) Anwar Arifin: strategi komunikasi adalah metode untuk mencapai tujuan.⁷²

Berdasarkan berbagai pendapat ahli tentang definisi strategi komunikasi, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki arti yang luas tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu, memastikan bahwa sasaran menerima dan memahami informasi. Strategi komunikasi adalah salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi komunikasi adalah komponen penting yang memungkinkan akselerasi dan keberlanjutan program

⁷² Kusuma, Yuliana. *Pentingnya Strategi Komunikasi Dalam Berkomunikasi*. Jurnal Sudut Pandang Vol. 2 No. 5 (2021), hlm. 1-5.

pembangunan, terutama dalam pemasaran.⁷³ Perlu ada tujuan yang jelas dan kondisi khalayak saat membuat strategi komunikasi. Menurut Suprpto, proses pengenalan khalayak dan sasaran adalah sebagai berikut:⁷⁴

1) Mengenal Khalayak

Jika seseorang ingin berkomunikasi dengan baik, mereka harus memulai dengan mengenal khalayak mereka. Komunikator dan komunikan saling mempengaruhi karena khalayak aktif dan tidak pasif. Komunikator atau komunikan dapat mempengaruhi khalayak. Persamaan kepentingan harus ada agar komunikator dan komunikan dapat berkomunikasi.

2) Menyusun Pesan

Setelah mengenal khalayak dan keadaan, langkah selanjutnya dalam perumusan strategi adalah menciptakan pesan, yang mencakup pemilihan materi dan tema. Membangkitkan perhatian adalah kunci untuk mempengaruhi khalayak. Ini sesuai dengan *prosedur Attention to Action (AA)*, yang bertujuan untuk menarik perhatian seseorang atau banyak orang untuk melakukan kegiatan dengan tujuan yang ditetapkan.

3) Menetapkan Metode

Dalam komunikasi, metode penyampaian terdiri dari dua aspek: cara penyampaiannya dan jenis isi. Diuraikan lebih lanjut bahwa dua perspektif berbeda terhadap komunikasi. Yang pertama melihat komunikasi hanya dari segi pelaksanaannya, melepaskan perhatian dari isi pesannya. Yang kedua melihat komunikasi dari sudut pandang pernyataan atau pesan dan maksud yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, yang pertama (menurut cara

⁷³ Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

⁷⁴ Tommy Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hlm. 8.

pelaksanaannya) dapat ditemukan dalam dua bentuk yaitu, redundansi (*repetition*) dan kanalisasi. Yang kedua (menurut bentuk isinya) dapat disebut sebagai metode informatif, persuasif, deduktif, dan kursif.

4) Seleksi dan Penggunaan Media

Pada awal abad ke-21, sangat penting untuk menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan ide dan mempengaruhi masyarakat. Saat ini, surat, radio, dan televisi sangat penting untuk kehidupan modern, dan media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau sejumlah besar khalayak. Alat-alat ini selain berfungsi sebagai alat komunikasi juga memiliki fungsi yang kompleks sebagai penyalur. Selain mempertimbangkan faktor-faktor komunikasi dan hubungannya dengan situasi sosial-psikologis, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa masing-masing medium memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri sebagai alat komunikasi.

Muhammad Arni menyatakan bahwa strategi komunikasi meliputi rencana dan taktik atau metode yang akan digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, dengan menampilkan pengirim, pesan, dan penerima selama proses komunikasi guna mencapai tujuan. Di sisi lain, Anwar Arifin berpendapat bahwa strategi komunikasi mencakup semua keputusan kondisional mengenai tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, untuk merancang strategi komunikasi yang efektif, penting untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat ini serta yang mungkin akan dihadapi di masa depan.⁷⁵

Strategi komunikasi memungkinkan tindakan untuk target komunikasi yang dimaksudkan untuk perubahan. Seperti yang dinyatakan oleh R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas

⁷⁵ Suriati, N. *Strategi Komunikasi Aparatur Gampong Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat di Desa Wisata Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*. (Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), hlm. 37.

Burnett, strategi komunikasi memiliki tiga tujuan yaitu: *To secure understanding* (memastikan pesan diterima oleh komunikan); *To establish acceptance* (membina penerimaan pesan), dan; *To motivate action* (kegiatan yang dimotivasi).⁷⁶

Dalam proses komunikasi, strategi komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan penyampaian pesan atau informasi. Strategi komunikasi sangat memengaruhi seberapa efektif kegiatan komunikasi. Strategi komunikasi memiliki banyak tujuan baik secara makro maupun mikro, termasuk:⁷⁷

- 1) Secara sistematis menyebarkan pesan komunikasi yang informatif, persuasif, dan instruktif kepada sasaran untuk mencapai hasil yang optimal;
- 2) Mengatasi "kesenjangan budaya" karena media massa yang begitu mudah diperoleh dan digunakan.

Strategi komunikasi tidak terbatas pada konten atau daftar kegiatan semata, tetapi juga mencakup bagaimana cara pesan atau informasi disampaikan sehingga khalayak yang terpenting memahaminya dan menerimanya. Meskipun kita menyadari bahwa telah mengucapkan banyak kata, apakah semua kata yang diucapkan itu memiliki arti yang positif, baik, dan informatif. Komunikasi yang efektif dan bermanfaat membutuhkan penggunaan strategi komunikasi dengan cara dan langkah yang tepat agar tujuan pesan serta informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi orang yang menerimanya.

2.2 Konsep Pemerintahan Gampong

Sebelum era modern, sistem pemerintahan tradisional Aceh bersifat hierarkis dan berpusat pada kekuasaan yang terpusat pada sultan atau pemimpin tertinggi. Struktur ini, bagaimanapun, juga melibatkan peran penting para ulama dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Sistem ini menunjukkan keseimbangan antara pengaruh agama dan kekuasaan politik, yang mencerminkan perpaduan unik antara nilai-nilai Islam

⁷⁶ Suriati, N. *Strategi Komunikasi Aparatur Gampong* ..., hlm. 37.

⁷⁷ Onong U. Effendy & Uchjana, *Dinamika Komunikasi* ..., hlm. 35

dan adat istiadat Aceh. Sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat Aceh dibuat berasal dari Qanun Asyi (*adat meukuta alam*), yaitu sebuah undang-undang yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M).⁷⁸ Undang-undang ini mengatur sistem pemerintah mulai dari level bawah (gampong) sampai dengan level paling atas yaitu kesultanan. Bahkan sebelum kemerdekaan, sistem ini bertahan sampai datangnya masa penjajahan.

Namun demikian, karena perubahan politik dan sosial yang terjadi setelah terbentuknya Negara Indonesia, eksistensi lembaga adat ini mulai tersisihkan secara bertahap. Ini bermula ketika UU No. 5 Tahun 1979 keluar, menghapus hukum adat Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan desa digunakan untuk menggantikan pemerintahan gampong di Aceh, Nagari di Sumatera Barat, dan beberapa sistem adat lainnya di Indonesia.⁷⁹

Dalam sejarah kesultanan, Pemerintahan Adat Gampong merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem Pemerintahan Adat Aceh yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Aceh. Sejarah kelembagaan gampong, yang dimulai dari masa Kesultanan Aceh Iskandar Muda hingga pasca Orde Baru, mencerminkan hubungan antara negara dan institusi lokal, di mana nilai-nilai adat dan agama telah menyatu dan mengakar kuat dalam struktur masyarakat. Namun, hal ini terpinggirkan oleh kebijakan penyeragaman pemerintahan lokal yang diterapkan oleh negara atau pemerintah pusat. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa berbagai perubahan signifikan serta perkembangan baru dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, termasuk di Aceh. Reformasi pemerintahan telah mendorong kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999

⁷⁸ Muslim Ibrahim, *Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh* dalam Lahmuddin Nasution (et. al.), *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004), hlm. 178.

⁷⁹ Nurdin, Abidin. *Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman 13.1 (2017): hlm. 135-154.

tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diubah lima tahun kemudian dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini menggantikan kebijakan sentralisasi Orde Baru yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁸⁰

Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus No. 18 Tahun 2001, pemerintah telah melakukan restrukturisasi lembaga mukim dan gampong. Perubahan ini diikuti dengan disahkannya Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang mukim dan Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Dengan adanya qanun tersebut, gampong menjadi organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan gampong memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.⁸¹

Perubahan paradigma dari sentralisme pada masa pemerintahan Orde Baru menuju desentralisasi dan otonomi daerah selama pemerintahan reformasi telah mengakhiri pola pemerintahan pusat di daerah (*local state government*) dan beralih ke pola pemerintahan daerah yang bersifat otonom (*local self government*). Melalui regulasi UUPA No. 11 Tahun 2006, keberadaan gampong telah diakui sebagai lini strategis dalam *local state government* menuju *local community* yang berbasis pada tatanan adat dan nilai-nilai masyarakat setempat. UUPA tersebut juga memberikan ruang bagi wacana revitalisasi sosial masyarakat gampong, mengakui eksistensi kelembagaan adat serta aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan masyarakat gampong. Sebagai identitas kultural masyarakat Aceh, yang mencakup kesatuan unit masyarakat berdasarkan asas hukum secara teritorial, kelembagaan gampong

⁸⁰ Mahmuddin, M., *Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong*. Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science, 1(2), 2016, hlm. 26–41.

⁸¹ Mahmuddin, M., *Qanun dan Arah Penguatan...*, hlm. 26–41.

menjadi sangat penting sebagai identitas masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan adat.⁸²

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai perundangan nasional juga telah membuka ruang dan berupaya menguatkan kembali sistem pemerintahan lokal (Pemerintahan Adat Gampong). Pemerintahan Adat Gampong berdasarkan undang-undang tersebut digolongkan sebagai Desa Adat yang memiliki karakteristik berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal.

Sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Adat pada dasarnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun dan tetap diakui serta diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat untuk berfungsi dalam mengembangkan kesejahteraan serta identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih kuat dibandingkan dengan hak asal usul desa, karena Desa Adat lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berfungsi sebagai wadah yuridis untuk reaktualisasi sistem Pemerintahan Adat Gampong.

Gampong adalah wilayah adat, dimana di dalamnya terdapat keuchik, tuha peut, dan teungku imum atau imam meunasah. Masing-masing dari unsur tersebut memiliki fungsi tersendiri. Dulu, di masa Kesultanan Aceh, gampong merupakan kumpulan hunian dengan satu meunasah, umumnya suatu gampong terdiri dari beberapa *jurong* (dusun atau lorong), *tumpok* atau kumpulan rumah-rumah, dan *ujong gampong* (batas akhir sebuah desa).⁸³

⁸² Mahmuddin, M., *Qanun dan Arah Penguatan...*, hlm. 26–41.

⁸³ Gayatri, Irene Hiraswati (ed.), *Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Aceh*, (Jakarta LIPI Press, 2007). dan; Syarif, M. Sanusi M., *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, (Bogor. Pustaka Salatin, 2008).

Dalam UUPA No. 11 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa Gampong, atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau sebutan lain yang berwenang untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa gampong sebagai lembaga pemerintahan yang terdepan dalam melayani dan melindungi masyarakat kini kembali memiliki otonomi yang sama seperti yang mereka miliki sebelumnya.

Untuk membantu jalannya pemerintahan gampong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong yang mengatur tugas utama gampong. Dalam qanun tersebut dikatakan bahwa tugas utama gampong adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam. Untuk mencapai tugas tersebut, gampong berdasarkan qanun No. 5 tahun 2003 harus memiliki fungsi sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- 2) Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
- 4) Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
- 5) Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- 6) Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

⁸⁴ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada gampong sesuai dengan amanat dalam qanun dapat dianggap cukup berat. Meskipun pada dasarnya tugas dan wewenang tersebut merupakan hal yang telah dimiliki gampong di masa lalu, sejarah sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia yang sering meminggirkan gampong membuat peran keuchik sebagai pemimpin gampong dalam merevitalisasi gampongnya sangat diharapkan.⁸⁵

Peran Keuchik dalam merevitalisasi gampong secara formal dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong. Pada bagian ketiga pasal 5, disebutkan bahwa Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Adapun tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh keuchik di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut.⁸⁶

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong;
- 4) Menetapkan qanun gampong;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- 6) Membina masyarakat gampong;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran

⁸⁵ Priyotomo, Iskandar Eko, *Peran keuchik dalam revitalisasi gampong di Aceh Besar*. (Documentation. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Banda Aceh, 2010), hlm. 41.

⁸⁶ Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

gampong;

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan gampong;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan ketentraman masyarakat gampong;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat gampong;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
- 14) Mewakili gampong didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Qanun No. 2 Tahun 2020, keuchik gampong berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah gampong;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan qanun gampong;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- 4) Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

Konsep pemerintahan di Aceh tidak memisahkan antara adat dan agama, sehingga penerapan konsep ini berlangsung hingga tingkat gampong. Gampong memiliki struktur pemerintahan yang disebut pemerintahan gampong. Pemerintahan gampong berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh tiga pilar, yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, dan Badan Permusyawaratan Gampong (BPD) yang dikenal sebagai Tuha Peut (sekelompok orang yang dituakan karena memiliki beberapa

kelebihan).⁸⁷ Lembaga Tuha Peut ini memiliki fungsi yang telah diatur dalam Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat;
- 2) Memulihkan kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas mamfaat;
- 3) Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas atau merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong;
- 4) Melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas, merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Penetapan Belanja Gampong (RAPBG) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG);
- 5) Melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengurusan terhadap pelaksana Reusam Gampong. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari keuchik;
- 6) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong.

Dalam lembaga adat gampong, tuha peut atau tokoh yang dituakan berfungsi sebagai lembaga perwakilan desa atau lembaga musyawarah yang, jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal Islam, dapat disebut sebagai *ahl al-hal wa al-`aqd* (anggota musyawarah tetap yang bertugas untuk menentukan kebijakan pemerintah). Anggota tuha peut biasanya tidak diangkat melalui pemilihan oleh warga, melainkan melalui pengajuan diri secara individual. Meskipun demikian, tidak semua orang dapat mencalonkan diri. Terdapat kriteria yang membatasi warga yang

⁸⁷ Yogi Pratama, *Penguatan Kelembagaan Gampong Dalam Mendukung Otonomi Gampong di Gampong Paya Bujok*. Universitas Medan Area, 2022. Hlm. 2

⁸⁸ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004.

merasa tidak memiliki kelebihan untuk mengajukan diri. Kelebihan yang diharapkan dari seorang anggota tuha peut antara lain adalah pengetahuan dan kearifan dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan.⁸⁹

Salah satu potensi penting yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Gampong yang memiliki otonomi memberikan kesempatan yang luas untuk perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya otonomi gampong, proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih partisipatif, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Otonomi gampong ini dijalankan secara kolaboratif antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang berfungsi sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi.⁹⁰ Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintahan gampong untuk memiliki struktur pemerintahan dan kelembagaan yang jelas, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Struktur ini harus mampu menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga, sehingga aspirasi dan harapan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

2.3 Pengelolaan Konflik

2.3.1 Pengertian Konflik

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik menurut John Minnery adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang saling bergantung satu sama lain tetapi terpisah oleh tujuan yang berbeda di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan

⁸⁹ IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Yogyakarta : AK Group Yogyakarta Dan Ar-Raniry Press., 2006), hlm. 78.

⁹⁰ Azhari, Rahmito, Wahyu Ramadhani, and Fahrul Reza. *Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 4.1 (2023): 40-47.

tersebut dan mengambil tindakan yang berkaitan dengannya. Konflik juga dikenal sebagai pertikaian atau pertentangan dalam sosiologi, di mana itu merupakan jenis persaingan yang berkembang secara negatif. Ini menunjukkan bahwa satu pihak bermaksud untuk merusak atau berusaha menghapus pihak lainnya. Pertikaian adalah upaya untuk menghapus pihak lain. Menurut Soedjono, konflik atau pertikaian adalah jenis interaksi sosial di mana satu pihak mencoba menjatuhkan pihak yang lain atau menenyahkan pesaingnya.⁹¹

Konflik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konflik sosial dan konflik politik. Konflik politik merupakan salah satu jenis dari konflik sosial, namun terdapat perbedaan dalam hal sumber, dimensi, dan cakupannya. Tidak semua konflik sosial dapat dikategorikan sebagai konflik politik, karena konflik politik berkaitan langsung dengan penguasa politik atau keputusan yang diambil oleh penguasa tersebut. Konflik semacam ini muncul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai penguasa politik serta perbedaan nilai terkait keputusan-keputusan politik yang diambil.⁹²

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai dan pengakuan terhadap status yang terbatas, di mana kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dapat dinetralisir, dilanjutkan, atau dihilangkan oleh pesaingnya. Menurutnya, konflik tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertentangan terhadap nilai-nilai, diskriminasi, dan sikap penindasan terhadap kelompok yang lebih lemah (*proletar*). Namun, Coser juga melihat bahwa konflik berkaitan dengan pengekan terhadap aktualisasi diri.⁹³ Dengan demikian, konflik dapat dipahami sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang memiliki tujuan

⁹¹ Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal...*, hlm. 153.

⁹² Bahar, Saafroedin, Tangdililing, A.B.. *Integrasi Nasional: teori masalah dan strategi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).

⁹³ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis...*, hlm. 9.

atau kepentingan yang dianggap saling bertentangan.⁹⁴

Meskipun konflik sering dianggap sebagai penyebab kerusakan yang signifikan, sebenarnya kehadiran konflik juga memiliki fungsi positif. Hal ini diungkapkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, yang menyatakan beberapa poin penting. Pertama, konflik dapat menjadi lahan subur untuk terjadinya perubahan sosial. Kedua, konflik dapat memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi antara berbagai kepentingan, karena konflik yang terjadi dapat menghasilkan kesepakatan integratif yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, dengan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keduanya. Ketiga, adanya konflik juga dapat memperkuat kembali persatuan di antara kelompok yang bertikai.⁹⁵

Oleh karena itu, konflik sebenarnya merupakan bagian alami dari dinamika sosial, karena setiap individu atau kelompok pasti memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda. Namun, penting untuk melihat konflik bukan hanya sebagai hal yang negatif, tetapi sebagai kesempatan untuk mempertemukan perbedaan melalui dialog dan pemahaman. Dengan pengelolaan yang baik, konflik dapat menjadi sarana untuk mencapai solusi yang lebih baik dan membangun kerjasama yang lebih erat.

2.3.2 Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Konflik

Salah satu negara yang mungkin terlibat konflik adalah Indonesia. Ciri-ciri unik masing-masing konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal mencakup konflik yang muncul di antara anggota masyarakat, seperti konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan di Papua, Poso, Sambas, dan Sampit. Sementara konflik vertikal mencakup konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Konflik ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan terhadap bagaimana pemerintah berfungsi, seperti konflik dengan

⁹⁴ Kofi A. Annan, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, (Jakarta: AMEPRO, 2000), hlm. 13.

⁹⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 71.

para buruh, konflik di Aceh, atau di daerah-daerah di mana gerakan separatisme muncul.⁹⁶

Konflik juga dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu konflik frontal dan konflik non-frontal. Konflik non-frontal adalah konflik yang terjadi di ranah ide, psikologis, atau pemahaman. Konflik ini tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, tetapi lebih berkaitan dengan ketegangan emosional atau perbedaan pendapat yang bisa terjadi antara individu atau kelompok. Sementara itu, konflik frontal bersifat fisik dan melibatkan tindakan yang lebih agresif, seperti benturan fisik atau kekerasan yang nyata.⁹⁷ Adapun jenis-jenis konflik yang diklasifikasikan oleh Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1) Konflik pribadi

Konflik ini biasanya dimulai dengan perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya mengarah pada perasaan benci yang kuat. Perasaan ini mendorong mereka untuk memaki, menghina, dan bahkan menghancurkan musuh mereka. Pada dasarnya, konflik pribadi adalah hal yang umum dalam masyarakat.

2) Konflik Rasial

Konflik rasial biasanya terjadi di negara dengan keragaman ras dan suku. Menurut ciri-ciri biologis, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut, manusia diklasifikasikan menjadi ras. Secara umum, orang diklasifikasikan menjadi lima jenis ras: Australoid, Mongoloid, Kaukasoid Hitam, dan Spesifik. Ini menunjukkan bahwa konflik dapat muncul di seluruh dunia jika perbedaan ras meningkat.

⁹⁶ Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial...*, hlm. 153.

⁹⁷ Sudioanto Manullang, *Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia*, Te Deum, (*Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*), Vol. 4, No. 1 (2014), hlm. 99–120.

⁹⁸ Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial...*, hlm. 153-154.

3) Konflik Antar Kelas Sosial

Sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan, menentukan penempatan seseorang dalam kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar berada di kelas atas, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada di kelas bawah. Setiap kelas memiliki hak dan kewajiban dan kepentingan yang berbeda. Konflik dapat muncul jika perbedaan ini tidak dapat diatasi.

4) Konflik Politik Antar Golongan dalam Satu Masyarakat atau Antara Negara Negara yang Berdaulat

Di seluruh dunia juga merupakan bagian dari konflik sosial. Dalam menghadapi atau menangani masalah, politik adalah cara bertindak. Konflik politik terjadi karena setiap golongan masyarakat bertindak dengan cara yang berbeda saat menghadapi masalah yang sama. Perbedaan ini meningkatkan kemungkinan konflik antargolongan. Masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kelompok karena pendapat mereka tentang undang-undang pornoaksi dan pornografi yang sedang dibahas. Akibatnya, terjadi pertentangan antara kelompok yang mendukung undang-undang tersebut dan kelompok yang menentangnya.

5) Konflik yang Bersifat Internasional

Perbedaan kepentingan di antara negara-negara yang berkonflik biasanya menjadi alasan konflik internasional. Konflik ini berdampak pada semua warga negara karena mencakup seluruh negara.

Sebelum menganalisis konflik, penting untuk memahami berbagai bentuk konflik yang diidentifikasi oleh para ahli. Shimon dan Fisher menjelaskan bahwa ada beberapa jenis konflik yang perlu diperhatikan agar kita dapat memahami dinamika konflik dengan lebih baik. Mereka mengidentifikasi empat bentuk utama konflik yang memiliki karakteristik dan dampak berbeda dalam berbagai

situasi. Dengan memahami perbedaan ini akan membantu dalam menentukan cara terbaik untuk menangani atau menyelesaikan konflik tersebut. Adapun bentuk-bentuk konflik yang dimaksud yaitu:⁹⁹

1) *Zero Conflict*

Situasi "tanpa konflik" atau "*zero conflict*" sering dianggap sebagai kondisi ideal karena tidak terlihat adanya konflik di dalam masyarakat. Namun, keadaan ini sebenarnya dapat berdampak negatif pada perkembangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa tidak ada konflik yang terjadi, hal tersebut sering kali merupakan cerminan dari ketidaktahuan mereka terhadap realitas yang ada. Kurangnya kesadaran atau pemahaman terhadap masalah-masalah yang sebenarnya terjadi membuat masyarakat cenderung mengabaikan atau tidak mempermasalahkan kegagalan-kegagalan yang muncul. Sikap apatis ini menghalangi masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang ada, dan akibatnya, mereka tidak dapat mendorong perubahan atau kemajuan. Dalam jangka panjang, kondisi "tanpa konflik" semacam ini justru membuat masyarakat sulit berkembang karena mereka tidak terlibat dalam proses refleksi atau diskusi yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu yang penting.

2) *Laten Conflict*

Situasi "konflik laten" merupakan keadaan di mana konflik belum tampak secara jelas di permukaan, namun sebenarnya sudah ada potensi konflik yang tersembunyi di tengah masyarakat. Meskipun tidak ada indikasi nyata atau gejala konflik yang terlihat, bibit-bibit konflik telah tertanam dalam pikiran dan perasaan anggota masyarakat. Konflik laten ini biasanya berupa kecurigaan,

⁹⁹ Simon Fisher, *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta : British Council, 2000), hlm. 4.

ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan terhadap individu, kelompok, atau peristiwa tertentu yang masih terpendam. Karena sifatnya yang tersembunyi, konflik laten sering kali tidak langsung diungkapkan atau diakui secara terbuka. Namun, jika benih-benih tersebut tidak diatasi atau dibiarkan berkembang, pada waktunya konflik ini akan muncul ke permukaan dan menjadi masalah yang lebih besar. Konflik yang sebelumnya tersembunyi ini hanya menunggu pemicu atau situasi tertentu yang bisa mempercepat kemunculannya, dan ketika itu terjadi, dampaknya bisa jauh lebih sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk menyadari tanda-tanda awal dari konflik laten agar masyarakat dapat mencegah konflik terbuka sebelum berkembang lebih jauh.

3) *Surface Conflict*

"*Surface conflict*" atau konflik yang tampak di permukaan adalah jenis konflik yang terlihat jelas dan sudah memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam situasi ini, konflik sudah nyata dirasakan oleh masyarakat dan mungkin telah berdampak pada interaksi sosial mereka. Namun, meskipun konflik tersebut sudah termanifestasi secara nyata, masyarakat sering kali tidak memahami akar penyebab sebenarnya dari masalah yang memicu konflik tersebut. Orang-orang mungkin menyadari bahwa ada ketegangan atau perselisihan, tetapi mereka tidak mengetahui atau menyelidiki penyebab mendasar yang memicu ketegangan tersebut.

Bentuk konflik ini biasanya muncul akibat miskomunikasi, di mana informasi yang disampaikan salah dipahami atau tidak diterima dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat. Kesalahpahaman ini kemudian berkembang menjadi ketegangan dan konflik terbuka. Sering kali, konflik permukaan ini hanya menyentuh gejala-gejala dari masalah yang lebih dalam tanpa menyelesaikan inti dari

permasalahan yang ada. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik ini, penting untuk mencari akar penyebabnya dan bukan hanya menangani gejala yang tampak di permukaan.

4) *Open Conflict*

"*Open conflict*" adalah jenis konflik yang telah muncul secara jelas dan terbuka, di mana penyebab dan dampaknya dapat dengan mudah dikenali oleh kebanyakan orang. Dalam situasi ini, konflik sudah berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk diabaikan, karena terlihat nyata dalam interaksi sehari-hari. Baik itu berupa konflik frontal, seperti pertentangan fisik atau verbal yang langsung dan eksplisit, maupun konflik non-frontal yang mungkin tidak melibatkan kekerasan tetapi tetap dapat dilihat melalui tindakan atau perilaku tertentu.

Pada tahap ini, dinamika konflik sudah tidak tersembunyi lagi, sehingga masyarakat secara umum dapat memahami apa yang terjadi dan siapa pihak-pihak yang terlibat. Konflik terbuka ini sering kali berkembang karena akumulasi ketegangan dan masalah yang tidak terselesaikan dari tahap-tahap sebelumnya, seperti konflik laten atau konflik permukaan. Oleh karena itu, konflik ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari perselisihan terbuka antara individu atau kelompok hingga ketegangan sosial yang lebih luas. Mengingat sifatnya yang terbuka, konflik ini membutuhkan penanganan yang lebih langsung dan strategis untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.

2.3.3 Teori Konflik

Teori konflik adalah salah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, satu komponen berusaha untuk mengalahkan komponen lainnya demi memenuhi kepentingannya atau untuk mendapatkan kepentingan yang lebih

besar melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang mendorong perubahan. Akibat dari konflik ini, akan muncul berbagai kompromi yang berbeda dari kondisi awal.¹⁰⁰

Ada berbagai teori yang menjelaskan penyebab terjadinya konflik. Salah satu teori menyatakan bahwa konflik muncul akibat beberapa faktor berikut: Pertama, teori hubungan masyarakat, yang berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus-menerus, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kedua, teori negosiasi konflik, yang menganggap bahwa konflik terjadi karena adanya posisi yang tidak sejalan dan perbedaan pandangan mengenai konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, teori kebutuhan manusia, yang berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau terhalang. Keempat, teori identitas, yang berasumsi bahwa konflik muncul akibat ancaman terhadap identitas, sering kali berakar dari kehilangan atau penderitaan yang belum terselesaikan di masa lalu. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya, yang berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi antara berbagai budaya yang berbeda. Keenam, teori transformasi konflik, yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi.¹⁰¹

Terdapat beberapa asumsi dasar dari teori konflik yang menyatakan bahwa teori ini merupakan antitesis dari teori struktural fungsionalisme, yang sangat menekankan pada keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik berpendapat bahwa perselisihan dan konflik dalam sistem sosial tidak akan selalu berada dalam keadaan teratur. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa konflik kadangkala diperlukan untuk mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Teori konflik dikembangkan sebagai bentuk penentangan langsung terhadap teori fungsionalisme struktural.

¹⁰⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern...*, hlm. 71.

¹⁰¹ Simon Fisher, *Manajemen Konflik Keterampilan ...*, hlm. 4.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika gagasan yang diajukan oleh para pendukung teori ini bertentangan dengan ide-ide yang terdapat dalam teori fungsionalisme struktural. Dalam konteks ini, Coser menunjukkan bagaimana konflik dapat memengaruhi sistem sosial.¹⁰²

Fungsionalisme struktural mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat selalu terjadi pada titik keseimbangan atau keseimbangan, tetapi teori konflik berpendapat bahwa konflik kepentingan menyebabkan perubahan sosial. Namun, pada titik tertentu, masyarakat dapat mencapai konsensus untuk tujuan bersama. Konflik selalu melibatkan negosiasi untuk mencapai konsensus, yang merupakan manfaat dari konflik.¹⁰³ Adapun teori konflik dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu: teori konflik fungsional dan teori konflik kelas.¹⁰⁴

1) Teori Konflik Fungsional

Dalam bukunya yang berjudul *Conflict & The Web of Group-Affiliations*, Georg Simmel menyatakan bahwa konflik adalah gejala yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Ia menganggap struktur sosial sebagai gejala yang terdiri dari berbagai proses asosiatif dan disasosiatif yang tidak dapat dipisahkan. Namun, ia dibedakan dengan melihat pentingnya konflik secara prinsipil. Konflik dapat memicu atau mengubah kepentingan kelompok, organisasi, dan kelompok lainnya. Faktanya, hal-hal yang disasosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan emosi adalah yang menyebabkan konflik terjadi.¹⁰⁵ Oleh karena itu, konflik terjadi dengan tujuan mengatasi berbagai dualisme, bahkan dengan mengeliminasi salah satu pihak yang bersaing.

¹⁰² Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 59.

¹⁰³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 25-26.

¹⁰⁴ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 135.

¹⁰⁵ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial...*, hlm. 27.

Simmel juga menyatakan bahwa, meskipun hasilnya tidak menyenangkan, menjadi lawan rekannya tidak selalu merupakan fakta sosial yang murni. Selain itu, ia berpendapat bahwa meskipun konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam masyarakat, itu bermanfaat untuk mempertahankan masyarakat dan menumbuhkan rasa persatuan.¹⁰⁶ Simmel juga menegaskan kembali bahwa karena kemungkinan konflik, hubungan antara superior dan subordinat akan terganggu. Oleh karena itu, ia berbicara tentang konflik sebagai cara utama untuk berinteraksi.

Menurutnya, konflik bukanlah hanya lawan dari persatuan, tetapi merupakan bagian dari proses yang mempersatukan dalam kehidupan sosial. Persatuan dan konflik adalah interaksi timbal-balik. Oleh karena itu, ia percaya bahwa ketegangan dan konflik tidak biasa (merusak persatuan kelompok), dan bahwa lawan dari persatuan bukanlah konflik tetapi ketidakterlibatan, atau ketidakterlibatan. Akibatnya, proses interaksi timbal-balik tidak terjadi. Akibatnya, Simmel melihat bahwa ketika perselisihan meledak dalam hubungan sosial, itu menunjukkan tingkat kesatuan yang benar-benar rendah.¹⁰⁷

Dalam kasus konflik kepentingan, Simmel menyatakan bahwa potensi konflik hanya menyangkut unsur-unsur tertentu di luar masalah-masalah pribadi. Sehingga terkadang konflik itu menyangkut para pihak dalam aspek subjektifnya tanpa menyinggung kepentingan objektif yang sama. Penengah antara kepentingan objektif dengan persoalan pribadi, akan dapat menghilangkan sikap penolakan pribadi, akan tetapi hal itu bisa saja mengakibatkan meningkatnya sikap bermusuhan.

¹⁰⁶ Georg Simmel, *Conflict and The Web of Group-Affiliations*, (Illionis: The Free Press, 1955), dalam Buku: Hakimul Ihkwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 135-137.

¹⁰⁷ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial...*, hlm. 28.

Hal tersebut disebabkan karena sikap bermusuhan yang bersumber pada aspek pribadi manusia yang paling subjektif.¹⁰⁸

Dari perspektif Simmel di atas, kita dapat mengetahui bahwa adanya keterlibatan emosional dalam kelompok yang dipengaruhi oleh solidaritas dan harmonitas yang sudah ada sebelumnya dapat menyebabkan kekerasan dalam konflik. Selain itu, konflik ditanggapi sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak. Semua ini pasti berdampak besar pada kelompok itu sendiri.

Lewis Coser, seperti Simmel, menyatakan dalam bukunya *"The Functions of Social Conflict"* bahwa teori konflik sosial tidak dapat menjelaskan semua jenis konflik, mulai dari pertikaian antar individu hingga konflik kelas hingga peperangan global.¹⁰⁹ Oleh karena itu, Lewis Coser tidak membuat teori yang holistik. Sebaliknya, dia hanya berusaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial dengan cara mengelaborasi dan menggambarkan ide-ide dan wawasan yang diambil dari karya Simmel.

Coser percaya bahwa belum waktunya untuk membuat teori yang holistik. Coser memulai pendekatannya dengan mengecam penerapan standar, keteraturan, dan nilai normatif. Ia mengatakan bahwa proses konflik dilihat dan diperlakukan sebagai sesuatu yang mengganggu keseimbangan sistem. Perhatian utama teori ini adalah bahwa konflik tidak harus merusak atau mengganggu sistem, tetapi dapat menghasilkan hasil yang baik bagi sistem.¹¹⁰ Dia juga menjelaskan bahwa konflik itu bersifat fungsional dan disfungsional bagi hubungan struktur-struktur yang tidak tersimpul dalam sistem

¹⁰⁸ Hakimul Ihkwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman...*, hlm. 139.

¹⁰⁹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 106.

¹¹⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 195.

sosial sebagai suatu keseluruhan. Ia menyebutkan bahwa konflik itu memiliki dua wajah, yaitu, memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial, dan yang kedua yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.¹¹¹

Selain itu, Coser mengklasifikasikan konflik menjadi dua jenis: Pertama, konflik realistik, yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraannya tentang keuntungan yang mungkin diperoleh para partisipan. Kedua, konflik non-realistik, yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak karena salah satu tujuan saingan yang antagonis. Namun, pemisahan antara yang realistik dan yang tidak realistik akan sulit untuk dipertahankan jika konflik berkembang ke dalam hubungan yang intim.¹¹²

Jadi secara keseluruhan, Coser menentang gagasan bahwa hubungan sosial atau keberhasilan integrasi sosial itu dicirikan oleh ketiadaan konflik. Menurutnya, untuk melindungi kelompok dari konflik sosial, diperlukan yang namanya katup penyelamat (nilai keamanan), yaitu cara khusus untuk menjaga kelompok, memfasilitasi aliran luapan katup permusuhan penyelamat tanpa menghancurkan struktur secara keseluruhan. Dengan adanya katup penyelamat dapat membantu dalam menangani konflik.

2) Teori Konflik Kelas

Karl Max adalah seorang tokoh dialektika yang membantu mengembangkan kerangka pemikiran Hegel tentang dialektika. Menurutnya, konflik merupakan inti dari realitas sosial yang dapat ditemukan di mana pun. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai perselisihan antara bagian masyarakat yang memperebutkan hal-hal yang berharga. Karl Marx berpendapat bahwa konflik yang paling penting adalah

¹¹¹ Lewis Coser, *The Functions of Sosial Conflict*, (New York: The Free Press, 1956), hlm. 80.

¹¹² Lewis Coser, *The Functions of Sosial Conflict...*, hlm. 110.

konflik yang berasal dari proses produksi barang material.¹¹³

Dari dasar ini, muncul lah jenis pemikiran yang bertujuan untuk mengubah interpretasi-interpretasi sosial muncul. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosiokultural berubah karena Karl Marx adalah teoritis terkenal dan digunakan dalam setiap diskusi tentang konflik. Anggapan bahwa kelas-kelas sosial adalah pelaku utama dalam masyarakat adalah dasar pemikiran Marx. Pemilik modal, atau kelas atas, dan buruh, atau kelas bawah, dikenal sebagai kelas sosial. Kedua kelas kapitalis ini bersaing dalam sistem produksi kapitalis. Bidang produksi dikuasai oleh kelas atas, dan kelas bawah harus tunduk pada mereka. Kelas atas memiliki keuntungan dari tidak bekerja secara independen karena mereka dapat hidup dari pekerjaan kelas bawah.¹¹⁴ Produksi barang-barang material ini dapat menyebabkan konflik sosial antara dua kelompok yang terlibat di dalamnya. Adapun kelompok yang dimaksud yaitu, kelompok pertama terdiri dari kapitalis yang memiliki banyak modal dan menguasai sarana produksi.

Sementara kelompok kedua yaitu, kelompok yang terdiri dari kaum proletariat, atau kelompok pekerja yang hanya memiliki tenaga untuk menjalankan alat-alat produksi dan mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan. Ini karena para kapitalis berusaha menekan upah buruh serendah-rendahnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sementara buruh juga berusaha mendapatkan upah sebesar-besarnya. Konflik menjadi tidak terhindarkan karena usaha mendapatkan keuntungan dan upah yang besar ini berasal dari sumber yang sama. Marx berpendapat bahwa konflik ini tidak

¹¹³ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial...*, hlm. 32.

¹¹⁴ Karl Marx, *The Communist Manifesto*, (New York: Appleton Century Crofts, 1955). Dalam buku: Jonathan Turner, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 148.

akan berakhir kecuali sistem produksi diubah.¹¹⁵

Fakta sosial ini terjadi di luar negara-negara maju. Namun, kaum kapitalis dapat menggunakan kekuatan mereka dengan baik di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, setiap perayaan hari buruh, baik di tingkat nasional maupun internasional, selalu disambut dengan demonstrasi yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada kaum kapitalis. Kaum buruh, atau proletar, selalu memanfaatkan momen ini. Berdasarkan fakta sosial yang disebutkan di atas, maka menurut Karl Marx dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, perlu dilakukan perbaikan sistem, seperti sistem upah pemberia gaji. Disebutkan dalam buku *The Structure of Sociological Theory*, ada beberapa usulan yang diajukan oleh Karl Marx yaitu:¹¹⁶

- a) Semakin tidak merata distribusi pendapatan, maka semakin besar pula konflik kepentingan antara kelompok atas dan kelompok bawah.
- b) Semakin sadar kelompok bawah (*proletar*) akan kepentingan mereka bersama, maka semakin keras mereka memperjuangkan keabsahan sistem pembagian pendapatan.
- c) Semakin besar kesadaran akan interes kelompok mereka dan semakin keras pertanyaan mereka terhadap keabsahan sistem pembagian pendapatan, maka semakin besar kecenderungan untuk kerja sama memunculkan konflik menghadapi kelompok yang menguasai sistem.
- d) Semakin meluas polarisis, maka semakin keras konflik yang akan terjadi.

¹¹⁵ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial...*, hlm. 33.

¹¹⁶ Eben Nuban Timo, *Anak Matahari, Teologi Rakyat Bolelebo Tentang Pembangunan*, (Mauwere: Ledalero, 2007), hlm. 55.

- e) Semakin keras konflik yang ada, maka semakin besar perubahan struktural yang terjadi pada sistem dan semakin luas proses-proses sumber ekonomi.

Menurut ramalan Marx, kaum proletar akan memenangkan perjuangan pada kelas ini dan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas bahkan tanpa negara karena eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan, sehingga terjadilah perubahan sosial yang besar, yaitu revolusi sosial.¹¹⁷

Selain Karl Marx, ada juga tokoh lain yaitu Ralf Dahrendorf yang merupakan seorang sosiolog asal Jerman. Ia terkenal dengan bukunya yang berjudul *Class and Class Conflict in Industrial Society*, buku ini telah menarik perhatian beberapa ahli sosiologi dari Amerika dengan mengembangkan teori konflik nya yang terkenal sampai saat ini. Dahrendorf menunjukkan beberapa perkembangan dalam masyarakat industri dalam upaya merevitalisasi teori Karl Marx. Dahrendorf mengatakan bahwa pemilik sarana tidak selalu berperan sebagai pengontrol, terutama pada abad ke-19. Perubahan yang terjadi di masyarakat industri sejak abad ke-19 menunjukkan jenis penolakan ini. Menurut Dahrendorf, kenyataan sosial adalah siklus terus-menerus dari konflik wewenang di antara berbagai jenis kelompok terkoordinasi dalam sistem sosial. Sedangkan menurut Giddens, dinamika ini disebut sebagai dialektika yang mengontrol sistem sosial. Kapasitas transformatif adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kekuasaan. Mereka dapat mencapai kesepakatan untuk mencapai tujuan mereka.¹¹⁸

¹¹⁷ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 218.

¹¹⁸ Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* (Jakarta: UIP, 1986), hlm. 11. Dalam buku: Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 58.

Ringkasnya, Dahrendorf mengatakan bahwa ketika kelompok konflik muncul, mereka melakukan hal-hal yang mengubah struktur sosial. Perubahan terjadi dengan cepat seiring eskalasi konflik. Perubahan struktural akan terjadi dengan cepat jika konflik yang intens itu ditambah dengan kekerasan. Menurut Dahrendorf, struktur saat ini telah mengontrol kelompok-kelompok ini. Sebagaimana dinyatakan bahwa:

*“Empirically, group conflict is probably most easily accessible to analysis if it be understood as a conflict about the legitimacy of relations of authority. In every association, the interests of the ruling group are the values that constitute the ideology of the legitimacy of its rule, whereas the interests of the subjected group constitute a threat to this ideology and the social relations it covers”.*¹¹⁹

“Secara empiris, konflik kelompok mungkin paling mudah diakses untuk analisis jika dipahami sebagai konflik tentang legitimasi hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa adalah nilai-nilai yang membentuk ideologi legitimasi pemerintahannya, sedangkan kepentingan kelompok yang terjajah merupakan ancaman terhadap ideologi ini dan hubungan sosial yang menyertainya”.

Menurut Dahrendorf, dalam situasi asosiasi yang ditandai oleh konflik, terjadi ketegangan antara mereka yang telah masuk ke dalam struktur kekuasaan. Mereka berusaha mempertahankan struktur kekuasaan sambil juga berusaha mempertahankan keadaan saat ini dengan mereka yang harus tunduk padanya. Kepentingan kelompok yang berkuasa menciptakan ideologi yang mendukung kekuasaannya, sementara kepentingan kelompok yang berlawanan menciptakan ancaman terhadap ideologi dan hubungan sosial yang menyertainya. Teori Dahrendorf menganalisis hubungan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, teori ini menunjukkan

¹¹⁹ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (California: Stanford University Press, 1959), hlm. 176.

bagaimana organisasi dapat lahir dari pertentangan kelas. Selanjutnya terdapat teori model konflik (*conflick model, dwang model*) bagi suatu masyarakat, yaitu model konflik yang memiliki anggapan dasar sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Ciri yang melekat pada setiap masyarakat merupakan proses perubahan.
- 2) Pada setiap masyarakat terdapat konflik dan hal tersebut merupakan gejala yang wajar.
- 3) Pada setiap bagian dari masyarakat terdapat peluang untuk terjadinya integrasi dan perubahan sosial.
- 4) Adanya sejumlah orang yang mempunyai kekuasaan merupakan faktor integrasi yang penting.
- 5) Pengendalian konflik dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial tertentu yang berfungsi untuk menciptakan akomodasi.

Adapun menurut William Hendricks, suatu konflik dapat dikelola dengan suatu manajemen konflik sosial. Gaya manajemen konflik sosial tersebut yaitu:¹²¹

- 1) Model mempersatukan (*integrating*). Dalam hal ini, terjadi saling menukar informasi, dan saling menjajaki perbedaan dan persamaan-persamaan.
- 2) Model membantu (*obliging*). Model yang memberikan nilai yang tinggi kepada pihak lawan dengan mengabaikan atau menganggap rendah dirinya sendiri.
- 3) Model mendominasi (*diminating*). Merupakan lawan dari gaya obliging.
- 4) Model menghindar (*avoiding*).
- 5) Model kompromistis (*compromising*). Merupakan perhatian atas dirinya sendiri dengan perhatian terhadap

¹²⁰ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 96-97.

¹²¹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, kekuasaan, dan Masyarakat ...*, hlm. 23.

orang lain sama besarnya, yang berlaku adalah prinsip musyawarah (*win-win solution*).

2.3.4 Identifikasi Sumber Konflik

Konflik sosial umumnya muncul ketika empat elemen utama bertemu secara bersamaan. Keempat elemen tersebut meliputi konteks pendukung, akar konflik, sumbu, dan faktor pemicu.¹²² Dalam konteks pendukung, contohnya bisa berupa kompetisi dalam perkembangan demografi keagamaan atau urbanisasi yang mengakibatkan penggusuran penduduk lokal tertentu. Akar konflik sering kali berupa penderitaan sosial, diskriminasi, marginalisasi dan resesi sosial yang tidak dapat diterima dalam perebutan sumber daya atau kekuasaan. Sumbu biasanya terkait dengan sentimen suku, ras atau agama yang muncul di masyarakat, serta stereotip yang berkembang. Faktor pemicu adalah peristiwa atau momen yang mengakumulasi elemen-elemen di atas untuk memicu konflik. Peristiwa ini bisa berupa pertengkaran kecil, seperti cekcok mulut atau masalah perkelahian anak yang melibatkan orang tua, yang berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.¹²³

Pemahaman tentang konflik merupakan fondasi yang sangat penting dalam strategi pengelolaan konflik yang efektif. Sebelum dapat mengatasi konflik dengan baik, penting untuk memahami apa itu konflik dan mengapa konflik tersebut terjadi. Dalam konteks sosial, konflik adalah ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih yang muncul ketika mereka memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertentangan. Fenomena ini sangat umum dalam kehidupan manusia dan terjadi di semua tingkat masyarakat, mulai dari konflik internasional hingga konflik interpersonal.

Untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola konflik dengan baik, langkah pertama adalah mengakui bahwa konflik adalah

¹²² Sahertian, P. A., & Binham, P. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 5.

¹²³ Muhammad Irfan, *Identifikasi Konflik di Indonesia: Studi Terhadap Kondisi dan Pemicu Tindakan kekerasan di Timor Timur dan Maluku-Ambon*. *Islam & Contemporary Issues*, 2023, 2(1), hlm. 23–30.

bagian alami dari kehidupan. Alih-alih berusaha menghindarinya atau menekannya, individu harus menghadapinya dengan sikap terbuka dan pemahaman yang mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Timothy Ubelejit Nte, yang mengatakan bahwa konflik dapat menjadi sumber inovasi dan perubahan positif jika ditangani dengan benar. Konflik dapat mendorong individu untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, mencari solusi yang lebih baik, dan bahkan memperkuat hubungan jika dikelola dengan bijaksana.¹²⁴

Pemahaman tentang konflik juga mencakup pengetahuan mengenai sumber-sumber konflik. Dalam konteks manajemen konflik, sumber konflik adalah akar permasalahan yang menyebabkan konflik muncul. Menurut Rahim, M. Afzalur dalam jurnalnya yang berjudul "*Toward a Theory of Managing Organizational Conflict*," sumber konflik dapat bervariasi dari perbedaan nilai, tujuan, atau kepentingan, hingga masalah komunikasi yang buruk atau persepsi yang salah.¹²⁵ Dengan mengidentifikasi sumber konflik secara akurat, fokus dapat diarahkan pada penyelesaian yang tepat, sehingga menghindari penanganan gejala tanpa mengatasi penyebabnya.

Pemahaman ini juga berkaitan erat dengan kemampuan mendengarkan. Salah satu langkah awal dalam mengelola konflik adalah mendengarkan semua pihak yang terlibat dengan hati-hati dan tanpa prasangka. Seperti yang disarankan oleh Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. dalam buku mereka yang berjudul "*Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups, and Organizations*," yang menyatakan bahwa mendengarkan dengan empati dapat membantu individu melihat dari sudut pandang orang lain dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak.¹²⁶

¹²⁴ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik*. (PT Mafi Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat, 2023), hlm. 65.

¹²⁵ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik...*, hlm. 66.

¹²⁶ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik...*, hlm. 66.

Pemahaman akan sumber konflik adalah langkah awal yang penting dalam mengatasinya secara efektif, karena setiap penyebab konflik memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Melalui pemahaman ini, kita dapat belajar bagaimana mengelola konflik dengan lebih baik, mencari solusi yang bijaksana dan dapat meminimalisir dampak negatifnya.¹²⁷ Mengidentifikasi sumber konflik merupakan langkah krusial dalam strategi pengelolaan konflik. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami akar permasalahan yang memicu konflik dan mendukung penyelesaian yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa metode untuk mengidentifikasi sumber konflik:¹²⁸

- 1) Komunikasi yang Terputus: Salah satu penyebab konflik yang umum adalah komunikasi yang buruk atau terputus. Konflik dapat timbul ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas atau ketika pesan disalahartikan. Mengidentifikasi masalah komunikasi semacam ini bisa menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik.
- 2) Perbedaan Nilai dan Keyakinan: Konflik sering kali muncul akibat perbedaan nilai, keyakinan, atau prinsip yang dianut oleh individu atau kelompok. Ini bisa mencakup perbedaan dalam agama, budaya, atau pandangan politik. Mengenali perbedaan ini dapat membantu kita dalam menangani konflik dengan lebih baik.
- 3) Kepentingan yang Bertentangan: Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kepentingan yang saling bertentangan, konflik dapat meletus. Mengidentifikasi kepentingan yang bertentangan ini adalah langkah penting dalam mencari solusi yang memuaskan semua pihak.
- 4) Masalah Persepsi: Konflik juga dapat muncul karena perbedaan cara individu atau kelompok memandang suatu

¹²⁷ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik...*, hlm. 14.

¹²⁸ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik...*, hlm. 66.

situasi. Salah satu pihak mungkin merasa diperlakukan tidak adil, sementara pihak lain mungkin tidak melihat masalah tersebut dengan cara yang sama. Mengidentifikasi perbedaan persepsi ini adalah kunci untuk memahami sumber konflik.

- 5) Ketidaksetaraan dalam Kekuatan: Konflik sering kali terjadi dalam situasi di mana terdapat ketidaksetaraan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Mengidentifikasi ketidaksetaraan ini adalah langkah awal dalam menangani konflik yang mungkin tidak seimbang.
- 6) Sejarah Konflik: Terkadang, konflik yang sedang berlangsung memiliki akar dari konflik yang terjadi di masa lalu. Mengidentifikasi sejarah konflik yang mungkin mempengaruhi situasi saat ini dapat membantu dalam mencari resolusi.
- 7) Kebutuhan yang Tidak Terpenuhi: Konflik dapat muncul ketika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi. Mengidentifikasi kebutuhan ini, baik yang bersifat fisik maupun emosional, dapat membantu dalam merancang solusi yang lebih baik.

Memahami sumber konflik dan tanda-tanda awalnya dengan baik dapat membantu mencegah eskalasi yang lebih serius. Dengan mengidentifikasi konflik sejak awal, langkah-langkah pencegahan dan manajemen yang tepat dapat diambil sebelum konflik berkembang menjadi lebih parah. Ketika sudah mampu mengenali perbedaan atau ketidaksepakatan pada tahap awal, maka akan memiliki peluang untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Sebagai contoh, dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur dapat berusaha menyelesaikan perbedaan sebelum berkembang menjadi pertikaian yang merugikan.¹²⁹

¹²⁹ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik...*, hlm. 5.

Pemahaman tentang konflik berkontribusi pada peningkatan kemampuan komunikasi. Dengan memahami alasan di balik munculnya konflik, individu dapat lebih efektif dalam mengungkapkan pandangan dan perasaan mereka, serta lebih baik dalam mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Melalui komunikasi yang lebih baik, lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan konstruktif dapat tercipta. Konflik juga dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam menghadapi konflik, individu dapat mengidentifikasi kelemahan dalam hubungan atau organisasi dan bekerja sama untuk memperbaikinya. Jika dikelola dengan bijaksana, konflik dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Ketika menghadapi konflik, individu sering kali terdorong untuk mengidentifikasi area di mana keterampilan interpersonal atau manajemen waktu perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menghasilkan perkembangan pribadi dan profesional yang signifikan, membantu individu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.¹³⁰

Pemahaman tentang konflik memungkinkan individu untuk mengatasi perbedaan dengan cara yang konstruktif, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan. Ketika konflik dikelola dengan baik, hal tersebut dapat membangun kepercayaan dan menghasilkan hubungan yang lebih kuat. Selain itu, proses pemecahan masalah secara kolaboratif dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam. Pemahaman tentang konflik dan manajemen yang tepat dapat membantu mencegah terjadinya konflik fisik atau kekerasan yang lebih serius. Dengan mengatasi konflik secara damai, individu dapat menghindari konsekuensi yang merugikan. Pemahaman tentang konflik merupakan landasan untuk manajemen konflik yang efektif. Dengan memahami sumber, dinamika, dan konsekuensi konflik, individu dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan produktif dalam mengatasi perbedaan serta mencapai solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

¹³⁰ Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik...*, hlm. 6.

Oleh karena itu, pemahaman tentang identifikasi konflik adalah langkah pertama yang penting dalam strategi pengelolaan konflik. Melalui pemahaman yang mendalam tentang apa itu konflik, mengapa konflik terjadi, dan apa yang menjadi sumbernya, individu dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan hubungan yang sehat dan produktif. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam konflik, kemampuan ini merupakan kompetensi kunci yang perlu dikuasai.

2.3.5 Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal telah lama digunakan dalam suatu masyarakat, baik digunakan sebagai norma dan nilai dalam berperilaku dan dalam interaksi dengan Tuhan, manusia, dan alam. Dalam proses menyelesaikan konflik dalam masyarakat, kearifan lokal juga digunakan dan menjadi sumber rujukan. Hampir setiap komunitas masyarakat memiliki praktik menyelesaikan konflik yang unik. Menurut Azyumardi Azra, kearifan lokal dapat digunakan sebagai mekanisme sosio-kultural dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara individu yang telah melembaga dan mengkristal dalam struktur sosial dan budaya.¹³¹

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia yang memanfaatkan kognisi mereka dalam bertindak dan bersikap terhadap objek atau peristiwa yang terjadi di suatu ruang tertentu. Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari proses panjang yang berkembang bersama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang telah dialami secara kolektif.¹³²

¹³¹ Nurdin, Abidin. *Revitalisasi kearifan lokal di Aceh...*, hlm. 135-154.

¹³² E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*, (WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2003), hlm. 63.

Swarsi Geriya menyatakan bahwa, secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal adalah kebijaksanaan manusia yang berlandaskan pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang telah terinstitusi secara tradisional. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat serta kondisi geografis dalam arti luas, sebagai produk budaya masa lalu yang seharusnya dijadikan pedoman hidup secara berkelanjutan. Secara substansial, kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam perilaku sehari-hari masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal mengandung unsur kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan lokal dari individu-individu yang terlibat.¹³³ Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh adat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial dalam membangun harmoni serta menyelesaikan perbedaan dengan cara damai.

Sebagai provinsi yang kaya akan sejarah dan budaya, Aceh memiliki sistem hukum adat yang unik yang sangat penting untuk kehidupan masyarakatnya. Selama berabad-abad, sistem ini telah berkembang bersama dengan hukum positif Indonesia, menciptakan dinamika menarik dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Untuk mempertahankan kearifan lokal ini, penting untuk memahami sistem hukum adat Aceh, bagaimana ia berbeda dari hukum positif. Istilah Hukum Adat mulai dikenal luas melalui buku "*De Atjehnese*" yang ditulis oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983.¹³⁴ Dalam karyanya, Snouck Hurgronje menggunakan istilah "*Adatrecht*" untuk merujuk pada Hukum Adat, yang berlaku bagi

¹³³ Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*, (Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2012), hlm. 156.

¹³⁴ Djuned T., *Asas-asas Hukum Adat*, (Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah: Aceh, 1992), hlm. 8.

kelompok Bumiputera, yang kini dikenal sebagai orang Indonesia asli, serta kelompok Timur Asing selama periode penjajahan Hindia Belanda. Sejak saat itu, Hukum Adat menjadi fokus dalam studi hukum positif.

Hukum adat dan hukum positif berbeda. Sumber hukum, proses penyelesaian sengketa dan sanksi yang diterapkan membedakan mereka. Sementara hukum positif berasal dari undang-undang negara, hukum adat berasal dari adat, tradisi dan nilai-nilai learifan lokal. Proses penyelesaian sengketa di hukum adat lebih informal dan menekankan musyawarah, sedangkan hukum positif menggunakan prosedur formal di pengadilan. Hukum positif menetapkan sanksi yang lebih terstruktur, seperti penjara atau denda moneter, tetapi hukum adat dapat berupa denda, pengucilan sosial atau cukup melalui perdamaian. Menciptakan masyarakat yang tertib dan adil adalah tujuan yang menyatukan mereka. Meskipun metodenya berbeda, keduanya bertujuan untuk mengontrol perilaku warga dan menyelesaikan konflik.¹³⁵

Pemerintah Aceh telah berusaha untuk memasukkan kearifan lokal, terutama hukum adat, ke dalam sistem hukum formal. Hukum keluarga, tanah dan pidana adalah beberapa aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh Qanun Aceh. Tujuan integrasi ini adalah untuk menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Aceh serta memenuhi persyaratan hukum kontemporer. Karena perlu adanya penyesuaian antara nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip hukum modern dan konstitusi negara, integrasi ini seringkali sulit.

Terkait dengan penyelesaian konflik di antara warga gampong, pada masa Sultan Iskandar Muda, perkara-perkara kecil biasanya ditangani oleh Keuchik Gampong bersama Teungku Imuem Meunasah, dengan bantuan Tuha Peut Gampong. Keputusan yang diambil tidak melibatkan vonis dan tidak ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang. Perselisihan diselesaikan secara damai melalui

¹³⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Penerbit Kencana: Jakarta, 2013), hlm. 248.

mekanisme yang dikenal sebagai *Hukoem Peujroh* (Hukum Kebaikan). Dari sudut pandang historis, gampong telah memiliki otoritas untuk menyelesaikan berbagai masalah kecil, termasuk perkelahian, perkara sipil minor dan isu-isu kecil lainnya sejak zaman dahulu.¹³⁶

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang menganut Hukum Adat sering dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan lembaga adat, seperti peradilan adat gampong. Hakim dalam peradilan adat memiliki kewenangan tidak hanya untuk mendamaikan, tetapi juga untuk memutuskan sengketa yang melibatkan ancaman dan sanksi dalam setiap proses penyelesaian.¹³⁷ Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh dikenal sebagai penyelesaian secara adat melalui peradilan adat gampong. Proses ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tercermin dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Tahapan dalam penyelesaian sengketa meliputi pelaporan pokok sengketa, penerimaan laporan oleh aparatur gampong, persidangan, dan akhirnya pembacaan putusan serta pemberian sanksi kepada pelaku. Semua ini dilakukan dengan mengutamakan konsep musyawarah untuk menciptakan rasa damai dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat, baik secara lahiriah maupun batiniah.¹³⁸

Dalam konteks ini, kearifan lokal Aceh ada hubungan dengan Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh, karena Islam berinteraksi dengan budaya dan sejarah yang menghasilkan mozaik Islam yang baru, berkarakter dan bercorak lokal, khususnya dalam konteks budaya Aceh. Kearifan lokal di Aceh, yang terintegrasi dengan ajaran Islam, menciptakan sinergi

¹³⁶ Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, Makalah Loka Raya Perumusan Metode Penerapan Nilai nilai kearifan lokal untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Banda Aceh, 2009.

¹³⁷ Asnawi Zainun, *Kedudukan Fungsi dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Buletin Balee Mukim)*, 2018.

¹³⁸ Muhammad Iqbal, et al. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh*, 2020. Vol. 03, No. 01, hlm. 383-392.

antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip agama, sehingga memperkaya identitas masyarakat Aceh dan memperkuat praktik keagamaan mereka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Amin Abdullah dalam bukunya yang berjudul "Studi Agama: Normativitas dan Historisitas".¹³⁹ Oleh karena itu, pembahasan tentang kearifan lokal yang dikaitkan dengan studi Islam akan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan antropologis yaitu dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan sosial, tidak menjadikan agama sebagai dogma dan doktrin semata.¹⁴⁰

Hukum yang berlaku dalam masyarakat inilah yang kemudian mengalami akomodasi dan adaptasi secara sosio-kultural. Proses akomodasi ini semakin jelas terlihat seiring dengan perkembangan wilayah Islam yang menjadikannya sebagai agama yang mendunia. Jika kita mengikuti pola pikir akomodasi ini, akan muncul setidaknya dua varian Islam yang dikenal dengan berbagai istilah. Contohnya, "*great tradition*" atau tradisi besar, yang pada dasarnya mewakili Islam sebagai suatu konsepsi realitas, dan "*little tradition*" (tradisi kecil) atau "*local tradition*" (tradisi lokal). Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara "Islam" dan "*Islamicate*" yang merujuk pada bidang-bidang yang Islamik yang dipengaruhi oleh Islam.¹⁴¹

Nilai-nilai Islam, budaya lokal dan sejarah Aceh adalah dasar hukum adat Aceh, yang juga dikenal sebagai "qanun". Berbagai aspek kehidupan termasuk sistem ini, mulai dari masalah keluarga hingga perselisihan tanah. Musyawarah, yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pihak yang bersengketa, biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik. Fokus dari proses ini bukanlah hukuman, tetapi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Nilai-nilai ini juga mendorong individu untuk berperilaku etis, berbuat baik kepada sesama, dan menjunjung tinggi moralitas dalam semua aspek

¹³⁹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 45.

¹⁴⁰ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 10.

¹⁴¹ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 13.

kehidupan.¹⁴² Contohnya, penyelesaian perselisihan tanah biasanya dilakukan melalui mediasi oleh para tetua adat, dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan bukti. Proses ini memungkinkan untuk menghindari jalur hukum formal yang mungkin lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Pasal 12 ayat 2) dinyatakan bahwa, Keuchik berfungsi sebagai hakim perdamaian sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf f, dengan bantuan Imuem Meunasah dan Tuha Peut gampong. Setiap keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh gampong.¹⁴³ Qanun tersebut memperkuat dan menyempurnakan qanun sebelumnya sekaligus merupakan bukti upaya terus-menerus untuk menghidupkan kembali kearifan lokal. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun tersebut, gampong adalah struktur pemerintahan terendah yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh.¹⁴⁴ Qanun tersebut kemudian disempurnakan dengan qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat. Pada pasal 13, qanun ini menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi 18 perkara, yaitu:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- 3) Perselisihan antar warga;
- 4) *Khalwat/meusum*;
- 5) Perselisihan tentang hak milik;
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

¹⁴² Al-Qaradawi, Y., *Islamic Values and the Modern World*, (Islamic University Press, 1999), hlm. 23.

¹⁴³ M.Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, (Bogor, 2005), hlm. 146-147.

¹⁴⁴ *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hlm. 206.

- 7) Perselisihan harta sehareukat;
- 8) Pencurian ringan;
- 9) Pencurian temak peliharaan;
- 10) Pelanggaran adat tentang temak, pertanian, dan hutan;
- 11) Persengketaan di laut;
- 12) Persengketaan di pasar;
- 13) Penganiayaan ringan;
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Untuk menyelesaikan perkara di atas, yang berhak melakukan pengadilan adat terdiri atas:¹⁴⁵

- 1) Keuchik atau nama lain;
- 2) Imeum meunasah atau nama lain;
- 3) Tuha peut atau nama lain;
- 4) Sekretaris gampong atau nama lain; dan
- 5) Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Jika seorang warga gampong merasa dirugikan oleh tindakan warga yang lain, mereka dapat memberi tahu Keuchik tentang hal itu. Keuchik memberi tahu perangkat gampong, termasuk Tuha peut dan Imum Meunasah, setelah menerima kasus tersebut. Mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah. Keuchik memanggil pihak yang dilaporkan setelah meminta pendapat dan perangkat gampong. Keuchik meminta bantuan perangkat gampong untuk mencari jalan perdamaian jika pihak yang terlapor bersedia. Keuchik dan perangkat gampong memanggil warga yang berperkara ke

¹⁴⁵ Priyotomo, Iskandar Eko, *Peran keuchik dalam revitalisasi gampong...*, hlm. 71.

Meunasah Gampong untuk menerima keputusan jika ada jalan keluar.¹⁴⁶

Prinsip kekeluargaan menjadi hal utama dalam musyawarah bagi masyarakat Aceh, termasuk dalam pelaksanaan peradilan adat gampong di Aceh. Setiap masalah yang muncul dalam masyarakat Aceh selalu diutamakan untuk diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.¹⁴⁷ Prinsip ini menekankan pentingnya keikhlasan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai dianggap sebagai tindakan baik dan mulia dalam kehidupan bersama masyarakat, serta merupakan anjuran dalam hukum adat.

Penyelesaian perkara dengan cara tersebut merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternative atau ADR (*alternative dispute resolution*) adalah metode damai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, konflik dan berbagai kasus dalam gampong. Salah satu cara untuk meningkatkan akses ke penegakan dan perwujudan keadilan atau akses ke keadilan adalah proses ADR. Karena dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus di luar peradilan umum ke suatu forum yang lebih murah, lebih cepat, lebih dekat, dan tidak mengintimidasi.¹⁴⁸

Lembaga adat Aceh berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nampaknya ada kecocokan antara fungsi lembaga adat dan pelaksanaan ADR karena sistem sosial, adat, dan budaya Aceh didasarkan pada musyawarah dan mufakat, dan ADR juga memiliki prinsip yang sama. Apabila perselisihan atau konflik terjadi antar anggota masyarakat gampong serta berkaitan dengan jiwa dan anggota tubuh, maka penyelesaian yang dikeluarkan adalah dengan pembayaran *diyat*, *sayam*, dan *suloh*

¹⁴⁶ Priyotomo, Iskandar Eko, *Peran keuchik dalam revitalisasi gampong ...*, hlm. 71.

¹⁴⁷ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan ...*, hlm. 511-532.

¹⁴⁸ Nurdin, Abidin. *Revitalisasi kearifan lokal di Aceh ...*, hlm. 143.

yang diikuti dengan proses *peusijuek* dan *peumat jaroe*.¹⁴⁹ Pelaksanaan *diyat*, *sayam*, *suloh* dan *peusijuek* dan *peumat jaroe* merupakan proses penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh.

1) *Diyat*

Diyat atau dalam Bahasa Aceh disebut “*di’iet*” atau “*dhiet*” adalah cara penyelesaian konflik berdasarkan tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban terhadap pelaku. Apabila kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengkompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *diyat* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran ini dilakukan dengan suatu upacara adat yang didalamnya terdiri atas kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Adat atau budaya seperti ini dalam penyelesaian kasus pidana bertujuan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang berselisih.¹⁵⁰

Pola *diyat* ini bertujuan untuk mengakhiri pembunuhan. Keuchik, teungku imum meunasah, tetua gampong, dan pemangku adat berfungsi sebagai fasilitator, perunding, dan mediator dalam penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan. Mereka adalah orang pertama yang memulai percakapan awal dengan ahli waris pelaku pidana dan ahli waris korban. Untuk menghindari dendam di masa mendatang, keluarga besar dari masing-masing pihak harus terlibat dalam pembicaraan tersebut.¹⁵¹

Diyat berarti pengganti anggota tubuh atau jiwa. Menurut para ahli hukum Islam, *diyat* adalah penggantian uang yang diberikan oleh seorang pelaku pidana kepada ahli

¹⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh dalam Media Syariah*, Vol. VI No. 11 (Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2004), hlm. 31.

¹⁵⁰ Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya...*, hlm. 31.

¹⁵¹ Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya...*, hlm. 34.

waris atau korban jiwa akibat perbuatan pidananya.¹⁵² Jadi, inti dari *diyut* adalah penyesalan dan penghormatan terhadap jiwa atau anggota tubuh korban, bukan nilai harta sebagai pengganti nyawa atau anggota tubuh korban.

Menurut Muliadi Kurdi, dalam masyarakat Aceh, istilah "*dhiet*" digunakan untuk menggambarkan konsep *diyut*. Istilah ini secara normatif memiliki arti yang sama dengan arti *diyut* dalam hukum Islam. Dalam praktik pembayarannya, *diyut* dimulai dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana, sehingga korban atau ahli warisnya dapat mengetahui seberapa besar kemaafan mereka. Keuchik dan Tuha peut harus mengkompromikan atau bermusyawarah tentang jumlah *diyut* yang harus dibayar oleh pelaku pidana jika kemasian diberikan. Setelah mencapai kesepakatan, pembayaran dilakukan melalui upacara *peusijuek* dan *peumat jaroe*. *Peusijuek* disarankan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Namun, mereka yang melakukan pelanggaran disebut sebagai peserta *peusijuek*. Setelah di *peusijuek*, tengku Meunasah, Keuchik, dan orang tua gampong melakukan *peusijuek*.¹⁵³

2) *Sayam*

Salah satu pola penyelesaian konflik yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh adalah *sayam*. Pola ini bahkan jauh lebih lama digunakan daripada pola *diyut* atau *soluh*. *Sayam* adalah kompensasi yang diberikan oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban atas kerusakan atau ketidakfungsian anggota tubuh. Bahkan ada beberapa daerah di Aceh yang melakukan *sayam* ini sebagai kompensasi atas darah yang keluar dari seseorang yang telah dianiaya.

¹⁵² Kurdi, Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa, Pendekatan sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, (Banda Aceh, PeNa, 2005).

¹⁵³ Syahrizal, dkk, *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Program Pendidikan damai (PPD), 2003).

Sayam merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan kepada ciptaan Allah SWT. terhadap tubuh manusia.¹⁵⁴ Sama seperti *diyot*, prosesi *sayam* ini dilaksanakan setelah pihak yang berselisih dipanggil oleh keuchik dan teungku imum meunasah. Apabila kedua pihak setuju, barulah prosesi *sayam* dilaksanakan di rumah korban atau di meunasah gampong.

Sayam ini hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan, tetapi telah menimbulkan luka atau keluar darah, maka peralatan dan bahan prosesi yang harus disiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya sama dengan *diyot*, namun terletak perbedaan pada jumlahnya. Pola *sayam* banyak dipraktekan oleh masyarakat di Pantai Utara Aceh dalam menyelesaikan kasus atau konflik perkelahian antar sesama warga. Bahkan masyarakat di setiap gampong memiliki peraturan sendiri yang disebut *reusam* yang disusun secara demokratis.¹⁵⁵

3) *Suloh*

Dalam bahasa Aceh, kata "*suloh*" berasal dari istilah Arab "*al-sulhu-islah*", yang berarti upaya untuk mempertahankan perdamaian. *Suloh* adalah upaya untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik masyarakat Aceh, *suloh* digunakan lebih banyak sebagai alat perdamaian di luar kasus pidana, tetapi hanya dalam kasus perdata yang tidak melukai orang. Oleh karena itu, proses *suloh* ini tidak melibatkan penyembelihan hewan kerbau atau kambing karena proses ini tidak melibatkan kematian atau kerusakan tubuh korban.

Kasus perdata yang diselesaikan melalui *suloh* ini biasanya terkait dengan perebutan sentra ekonomi seperti batas tanah, irigasi (jalur air) di sawah, tempat penjualan, dan

¹⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 261.

¹⁵⁵ Nurdin, Abidin. *Revitalisasi kearifan lokal di Aceh...*, hlm. 148.

seuneubok (daerah aliran sungai tempat menangkap ikan).¹⁵⁶ Penyelesaian kasus melalui *suloh* dapat diselesaikan di tempat kejadian oleh para petua adat yang menguasai daerah tersebut, sekalipun tanpa diketahui oleh keuchik atau teungku imum meunasah. Pola penyelesaian seperti ini biasanya untuk kasus-kasus sangat ringan sehingga dianggap selesai dengan saling berjabat tangan untuk bermaafan (*peumat jaroe*).

4) *peusijuek* dan *peumat jaroe*

Adapun *peusijuek* dan *peumat jaroe* merupakan bentuk aktivitas adat dan budaya yang menjadi bagi pada proses *diyut*, *sayam* dan *suloh*. Makna dari *peusijuek* yaitu adat ataupun tradisi menepung tawari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan sengketa. Setelah dilakukan *peusijuek*, maka dilakukan *peumat jaroe* yang bermakna saling berjabat tangan. Keduanya memegang peranan penting dalam membangun kembali rasa persaudaraan antara para pihak yang berselisih. Masyarakat Aceh belum menganggap sempurna penyelesaian konflik tanpa ada prosesi *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memediasi perkara mengucapkan kata-kata khusus, seperti; “*Nyoe kaseb oh no, bek na deundam le. Nyoe beujeut keu jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*” (Masalah ini cukup di sini dan jangan diperpanjang lagi. Bersalaman ini diharapkan menjadi awal dari jalinan silaturrahmi antara anda berdua, sebab ini ajaran agama kita).¹⁵⁷

Penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum semacam ini merupakan tindakan yang baik dan sangat mulia, baik dalam konteks kehidupan bersama di dunia maupun di sisi Allah SWT., karena hukum ini tidak dapat dipisahkan dari peraturan adat. Di Aceh, aturan baku dan aturan Islam saling berhubungan, di mana standar yang terdapat dalam aturan baku Aceh merupakan ajaran Islam yang ketat. Oleh karena itu, masyarakat Aceh memahami bahwa

¹⁵⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, hlm. 264.

¹⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Diyut...*, hlm. 37.

pemukiman adat tidak bertentangan dengan agama Islam yang mereka anut, yang mendorong terciptanya kerukunan. Untuk memahami hukum Islam, seseorang dapat berkonsultasi dengan ulama terkemuka, sehingga setiap kegiatan adat harus sejalan dengan ajaran Islam.¹⁵⁸ Peradilan jenis ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Aceh, yaitu asas kekeluargaan yang menjadi prinsip utama dalam adat Aceh. Ketika masalah dan peristiwa hukum muncul dalam masyarakat, penyelesaiannya selalu diupayakan melalui pendekatan kekeluargaan atau adat, dengan mengedepankan prinsip keikhlasan di antara mereka.

Jika diteliti lebih dalam, hal tersebut juga sejalan dengan pandangan penganut aliran *sociological jurisprudence*. Bagi mereka, keberadaan hukum yang penting bukanlah yang tercantum dalam buku perundang-undangan (*law in book*), melainkan bagaimana perilaku masyarakat yang sebenarnya terkait dengan keberadaan suatu hukum (*law in action*). Inti dari pemikiran teori ini adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵⁹

Kearifan lokal Aceh sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan untuk generasi berikutnya. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, Aceh dapat terus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman sambil mempertahankan identitas dan kebudayaannya yang khas. Misalnya, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pengembangan ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada kearifan lokal sangat penting.

Dengan sejarah dan budaya yang kaya, Aceh memiliki sistem sosial dan pemerintahan tradisional yang unik, yang hingga saat ini memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai ini terkait erat dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal, sehingga membentuk

¹⁵⁸ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Terjemahan Winarsih Arifin*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1986). hlm. 45.

¹⁵⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001), hlm. 66.

tatanan sosial yang unik. Selain itu, sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlangsungan hidup bersama. Ini memiliki dampak pada banyak hal, mulai dari pemerintahan hingga pendidikan hingga praktik gotong royong.

Menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan adat atau kearifan lokal merupakan pilihan yang sangat tepat dan relevan, terutama karena pendekatan ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Kearifan lokal bukanlah konsep yang baru muncul, melainkan sesuatu yang telah ada sejak lama dan telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Biasanya, kearifan lokal ini memiliki sifat yang sakral dan pragmatis, yang berarti bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya dihormati dan dianggap penting oleh masyarakat.

Salah satu keuntungan dari menggunakan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik adalah bahwa prosesnya cenderung lebih cepat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ketika konflik dihadapi dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang telah ada, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima hasil penyelesaian tersebut. Hal ini juga membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi, di mana semua pihak yang terlibat merasa dihargai dan didengarkan.

Dengan memanfaatkan kearifan lokal, konflik dapat diselesaikan dengan lebih efisien, dan hasilnya sering kali dapat diterima oleh semua kelompok yang terlibat. Ini berarti bahwa tidak hanya konflik yang terlihat dapat diselesaikan, tetapi juga potensi konflik tersembunyi yang mungkin ada di dalam masyarakat dapat diminimalkan. Ketika masyarakat merasa bahwa masalah mereka ditangani dengan cara yang sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai mereka, mereka cenderung merasa lebih puas dengan hasilnya, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan antar kelompok dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan konflik di masa depan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Umum Gampong Seupeu

Gampong Seupeu merupakan salah satu gampong yang memiliki sejarah panjang dan telah ada sejak lama berdasarkan informasi yang diwariskan oleh para tetua gampong. Meskipun pada awalnya struktur pemerintahan di gampong ini tidak tertata dengan baik, keberadaan gampong ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Sebagai pusat kemukiman, Gampong Seupeu memiliki meunasah yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Meunasah ini menjadi simbol persatuan dan kekompakan warga, di mana berbagai kegiatan seperti pertemuan, pengajian dan acara adat sering dilaksanakan.¹⁶⁰

Sejarah Gampong Seupeu juga mencakup masa ketika gampong ini menyatu dengan Gampong Lam Neuheun. Proses pemisahan ini terjadi karena kebutuhan akan pengelolaan yang lebih baik dan pengembangan wilayah yang lebih terfokus. Wilayah Gampong Seupeu yang terbagi menjadi tiga segi besar, yang dikenal dengan sebutan Meunasah *Lhee Sagoe* (tiga sisi), mencerminkan pembagian administratif yang memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian masyarakat.¹⁶¹

Pembagian ini tidak hanya memudahkan dalam hal administrasi, tetapi juga memperkuat identitas masing-masing segi, di mana setiap segi memiliki karakteristik dan tradisi yang unik. Dengan demikian, Gampong Seupeu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi wadah bagi pelestarian budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Keberadaan gampong ini menjadi bukti nyata dari dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang seiring dengan waktu. Adapun *sagoe* yang dimaksud yaitu:

¹⁶⁰ Profil Gampong Seupeu

¹⁶¹ Profil Gampong Seupeu

- 1) *Sagoe* Seupeu
- 2) *Sagoe* Ulee Ateung
- 3) *Sagoe* Lam Neuheun

Ketika Gampong Lam Neuheun dimekarkan sekitar tahun 1960, perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan pemerintahan di Gampong Seupeu. Dengan dijadikannya Meunasah *Lhee Sagoe* sebagai pusat kemukiman, masyarakat di Gampong Seupeu dapat lebih terorganisir dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemisahan dari Gampong Lam Neuheun melahirkan pembentukan dusun-dusun yang baru, sehingga sampai saat ini Gampong Seupeu terdiri dari tiga dusun, yaitu:¹⁶²

- 1) Dusun Seupeu
- 2) Dusun Cot Beuladeh
- 3) Dusun Lampoh Bujang

Dengan adanya beberapa dusun tersebut menunjukkan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, di mana setiap dusun atau sering juga disebut dengan lorong memiliki identitas dan karakteristik tersendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana pembagian wilayah dapat memfasilitasi pengelolaan yang lebih baik dan memperkuat rasa kebersamaan di antara warga. Masing-masing dusun atau lorong dipimpin oleh kepala dusun yang memiliki peran dalam menjaga tradisi dan budaya lokal, serta berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Sistem Pemerintahan Gampong Seupeu yang berazaskan pada pola adat dan peraturan formal mencerminkan kearifan lokal yang telah ada sejak zaman dahulu. Dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh kepala dusun, struktur ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tradisi dan modernitas dalam pengelolaan pemerintahan gampong. Meskipun istilah kepala dusun belum ada pada saat itu, peran kepala dusun sangat penting dalam menjalankan fungsi yang mirip dengan kepala dusun yang sudah dikenal saat ini,

¹⁶² Profil Gampong Seupeu

sehingga memastikan bahwa setiap dusun atau lorong memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Peran Imum Mukim sebagai penasehat dalam tatanan pemerintahan gampong juga sangat krusial, terutama dalam penetapan kebijakan dan penyelesaian masalah hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu sangat menghargai nilai-nilai adat dan tradisi dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, keberadaan tuha peut sebagai lembaga penasehat menambah dimensi penting dalam pengambilan keputusan, di mana mereka bertugas untuk memberikan pertimbangan yang bijaksana dan memantau kinerja keuchik.

Imum Meunasah Gampong juga memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Gampong Seupeu tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai komunitas yang hidup dan dinamis, di mana setiap elemen masyarakat berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi yang telah ada. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warga, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi bersama.

Gambaran umum Gampong Seupeu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografis gampong. Proses pengumpulan data yang dilakukan tidak hanya mengandalkan informasi yang sudah ada, tetapi juga melibatkan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti survei, wawancara, dan diskusi terarah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas yang ada di lapangan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan gampong.

Salah satu aspek penting dalam gambaran umum ini adalah data kependudukan. Pengisian daftar Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan melalui kepala dusun merupakan langkah strategis untuk

mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini. Hasil pendataan yang telah dilakukan pada bulan April 2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data kependudukan yang ada di Pemerintah Gampong dengan data yang diperoleh dari survei. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan oleh Pemerintah Gampong mungkin sudah usang dan tidak mencerminkan kondisi terkini masyarakat.¹⁶³

Selisih jumlah penduduk yang terdaftar di Pemerintah Gampong dengan hasil pendataan menunjukkan adanya fenomena migrasi yang cukup signifikan. Banyak warga Gampong Seupeu yang mencari nafkah di luar gampong, atau tinggal sementara di tempat lain akibat dampak bencana seperti gempa dan tsunami Aceh. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi jumlah penduduk yang tercatat, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi di gampong. Ketika mereka kembali ke daerah asalnya, hal ini dapat mempengaruhi struktur masyarakat, kebutuhan layanan, dan program pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Gampong.

Dengan menggunakan data aktual yang diperoleh dari hasil survey, dokumen terbaru ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi Gampong Seupeu. Data yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang mungkin belum terpenuhi. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang kondisi demografis dan sosial masyarakat akan membantu dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang berbasis data dan partisipatif ini, diharapkan Gampong Seupeu dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, serta mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, gambaran umum Gampong Seupeu bukan hanya sekadar

¹⁶³ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

laporan, tetapi juga merupakan langkah awal dalam proses perencanaan dan pengembangan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kondisi Gampong Seupeu dapat dianalisis dari berbagai aspek, yang mencakup segi topografi, administrasi, struktur kepemimpinan dan pelayanan publik, struktur organisasi pemerintahan dan kelembagaan Gampong Seupeu demografi dan keadaan sosial.¹⁶⁴

3.1.1 Segi Topografi

Topografi Gampong Seupeu menunjukkan karakteristik yang cukup unik. Dengan ketinggian wilayah mencapai ± 90 meter di atas permukaan laut, gampong ini memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai jenis pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan kondisi iklimnya. Curah hujan rata-rata 30 mm per tahun dan kelembaban udara 55% menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman, meskipun curah hujan tersebut terbilang rendah. Suhu rata-rata tahunan yang mencapai 25°C juga memberikan kenyamanan bagi penduduk dan mendukung aktivitas pertanian.¹⁶⁵

3.1.2 Segi Administratif

Secara administratif, Gampong Seupeu terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dan berbatasan dengan beberapa gampong tetangga. Batas-batas ini tidak hanya menentukan wilayah geografis, tetapi juga menciptakan interaksi sosial dan ekonomi antara Gampong Seupeu dan gampong-gampong di sekitarnya. Luas wilayah Gampong Seupeu yang mencapai ± 392 hektar terdiri dari berbagai jenis lahan, termasuk pemukiman, persawahan, perkebunan, dan pekarangan. Pembagian lahan ini menunjukkan potensi agraris yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

¹⁶⁵ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

¹⁶⁶ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

3.1.3 Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Gampong Seupeu

Struktur kepemimpinan di Gampong Seupeu mencerminkan hubungan yang harmonis antara tokoh adat dan tokoh agama. Teungku Imum Meunasah, sebagai pemimpin agama, memiliki peran penting dalam mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan syariat dan hukum Islam, sementara Keuchik berfungsi sebagai representasi adat dan kepemimpinan masyarakat. Dinamika ini menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, di mana Keuchik sering dianggap sebagai "ayah" dan Teungku Imum Meunasah sebagai "ibu" dari gampong, hal ini menciptakan suasana yang saling melengkapi dalam pengelolaan gampong.

Kehidupan di Gampong Seupeu sangat mengedepankan musyawarah dan mufakat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari warga, termasuk orang-orang tua dan cerdik pandai, yang memberikan sumbangsih pemikiran untuk mencapai kesepakatan dalam setiap urusan. Dengan cara ini, semua kepentingan masyarakat dapat terakomodasi, dan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama.

Pemerintah Gampong Seupeu memiliki fungsi yang sangat berarti dalam pelayanan kepentingan masyarakat. Hubungan yang erat antara struktur kepemimpinan gampong dan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan diperjuangkan. Dengan demikian, Gampong Seupeu tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai komunitas yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara tokoh adat dan tokoh agama serta partisipasi masyarakat yang aktif, Gampong Seupeu dapat mengembangkan potensi yang ada dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Hal ini menciptakan fondasi yang

kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di gampong ini.¹⁶⁷

Secara umum, pelayanan Pemerintah Gampong Seupeu kepada masyarakat berpegang pada standar pelayanan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang maksimal dan memuaskan. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada kualitas interaksi sebagai strategi komunikasi antara pemerintah gampong dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Gampong Seupeu yang dilakukan secara acak menunjukkan bahwa proses pengurusan surat-surat dan pengurusan administrasi kependudukan sudah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Kecepatan dan kepuasan dalam pengurusan dokumen ini mencerminkan komitmen Pemerintah Gampong Seupeu untuk memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat dokumen-dokumen tersebut memiliki peran krusial dalam kehidupan sehari-hari warga, baik untuk keperluan administrasi maupun untuk kepentingan hukum.¹⁶⁸

Selain itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ini juga tercermin dalam musyawarah penggalan gagasan yang diadakan di masing-masing dusun. Dalam forum-forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan mengenai pelayanan yang mereka terima. Proses ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dengan demikian, pelayanan yang baik bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan sosial dan penguatan komunitas di

¹⁶⁷ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Deni Setiawan, Tokoh Masyarakat Gampong Seupeu, Pada Tanggal 27 April 2025.

Gampong Seupeu. Melalui pendekatan yang inklusif dan responsif, diharapkan Pemerintah Gampong dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.¹⁶⁹ Adapun struktur administratif kepemimpinan, nama-nama perangkat dan tuha peut Gampong Seupeu pada Tahun 2025 dapat dilihat dalam bagan atau tabel di berikut ini.¹⁷⁰

Tabel 1. Struktur Administratif Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025



Sumber: Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025

¹⁶⁹ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁷⁰ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025

Tabel 2. Nama-Nama Perangkat Gampong Seupeu Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Abdullah	Keuchik Gampong Seupeu
2	Zulkarnain	Teungku Imuem Meunasah
3	Zulfahmi	Sekretaris Gampong
4	Firdaus	Kaur Perencanaan dan Pembangunan
5	Muhibuddin	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
6	Hery Diansyah	Kasi Umum dan Pemerintahan
7	M. Ilni Sadri	Kaur Keuangan
8	Sudirman	Kepala Dusun Seupeu
9	Rahmat	Kepala Dusun Lampoh Bujang
10	Amirullah	Kepala Dusun Cot Beuladeh

Sumber: Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025

Tabel 3. Nama-Nama Tuha Peut Gampong Seupeu Tahun 2020-2026

No	Nama	Jabatan
1	Marzuki	Ketua
2	Muhammad Nasir	Wakil Ketua
3	Mahdi	Sekretaris
4	Zulkifli	Anggota
5	Ridwan	Anggota
6	Sanusi	Anggota


Sumber: Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025

3.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan dan Kelembagaan Gampong Seupeu

Pemerintah Gampong Seupeu memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan.

Struktur kepemimpinan Gampong Seupeu tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.¹⁷¹

Tabel 4. Struktur Organisasi Pemerintahan dan Kelembagaan Gampong Seupeu



Sumber: Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

3.1.5 Demografi

Demografi Gampong Seupeu menunjukkan komposisi penduduk yang cukup seimbang, dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 263 KK, total penduduk mencapai 886 jiwa, terdiri dari 436 jiwa laki-laki dan 450 jiwa perempuan. Data ini memberikan gambaran awal tentang struktur demografis gampong, yang penting untuk perencanaan dan pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷²

Survei data sekunder yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Penduduk Gampong pada bulan April 2024 bertujuan untuk memperbarui dan memverifikasi data kependudukan yang ada. Proses ini sangat penting, mengingat data yang digunakan oleh Pemerintah Gampong mungkin sudah tidak

¹⁷¹ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

¹⁷² Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

akurat atau ketinggalan zaman. Dengan melibatkan Kepala Dusun dalam pengisian blangko, diharapkan data yang diperoleh lebih representatif dan mencerminkan kondisi terkini di lapangan.¹⁷³

Hasil dari survei ini akan menjadi data pembanding yang krusial untuk mengevaluasi keakuratan data administrasi yang ada. Dengan adanya perbandingan ini, Pemerintah Gampong dapat mengidentifikasi perbedaan yang mungkin ada, seperti adanya penduduk yang tidak terdaftar atau perubahan dalam jumlah penduduk akibat migrasi, kelahiran, atau kematian.

Data demografi yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Misalnya, jika terdapat peningkatan jumlah penduduk, Pemerintah Gampong perlu mempertimbangkan penambahan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika terdapat penurunan jumlah penduduk, hal ini dapat mempengaruhi perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang demografi juga dapat membantu dalam merancang program-program yang lebih inklusif, seperti pelatihan keterampilan bagi pemuda, program kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Dengan demikian, data demografi tidak hanya berfungsi sebagai angka, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Gampong Seupeu.

Melalui pendekatan yang berbasis data dan partisipatif, diharapkan Pemerintah Gampong dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, Gampong Seupeu dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang ada, serta memastikan bahwa setiap warga mendapatkan pelayanan dan perhatian yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun Jumlah Penduduk Gampong Seupeu Berdasarkan

¹⁷³ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

berbagai klasifikasi di Gampong Seupeu dapat dilihat dalam tabel berikut:¹⁷⁴

Tabel 5. Klasifikasi Jumlah Penduduk Gampong Seupeu

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
NO.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	436 Jiwa
2	Perempuan	450 Jiwa
Jumlah		886 Jiwa

Jumlah Penduduk Menurut Usia		
NO.	Usia	Jumlah
1	0–14 Tahun	295 Jiwa
2	15–64 Tahun	504 Jiwa
3	65 Tahun ke Atas	87 Jiwa
Jumlah		886 Jiwa

Sumber: Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

3.1.6 Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial di Gampong Seupeu sangat kental dengan pengaruh budaya Islam. Hal ini terlihat dari kuatnya penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari cara berpakaian, pola interaksi sosial, hingga kegiatan keagamaan. Keberadaan tempat-tempat ibadah, seperti meunasah dan masjid, menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual masyarakat, di mana warga berkumpul untuk beribadah, berdiskusi, dan merayakan berbagai acara penting.¹⁷⁵

Kehidupan sosial di Gampong Seupeu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Adat sebagai bentuk kebudayaan yang ideal mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, adat tidak

¹⁷⁴ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024

¹⁷⁵ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai landasan moral yang membimbing perilaku masyarakat.

Masyarakat Gampong Seupeu memiliki tradisi yang kaya, yang mencerminkan identitas dan karakteristik unik mereka. Meskipun banyak adat yang masih diamalkan, terdapat pula variasi dan perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini menciptakan tantangan dalam mempertahankan keaslian adat, di mana sering kali sulit untuk membedakan antara adat yang asli dan yang telah mengalami modifikasi.

Di dalam keluarga, tradisi yang dipadukan dengan ajaran Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Masyarakat Gampong Seupeu masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai kepercayaan yang diyakini, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan interaksi antarwarga. Kegiatan seperti pengajian, perayaan hari besar Islam, dan acara adat lainnya menjadi momen penting untuk mempererat tali persaudaraan dan solidaritas di antara anggota masyarakat.¹⁷⁶

Selain itu, adat dan tradisi juga berperan dalam membentuk identitas kolektif masyarakat Gampong Seupeu. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya melihat diri mereka sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan gampong. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Masyarakat Gampong Seupeu memiliki latar belakang sosial yang beragam, yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Gampong Seupeu untuk terus menjaga dan melestarikan adat dan budaya mereka, sambil tetap terbuka terhadap perubahan yang positif. Dengan cara

¹⁷⁶ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

ini, mereka dapat memastikan bahwa identitas budaya mereka tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman yang terus berubah. Secara keseluruhan, keadaan sosial di Gampong Seupeu mencerminkan harmoni antara adat, agama, dan kehidupan sehari-hari, yang saling mendukung dalam membentuk masyarakat yang kohesif dan berdaya saing.

3.2 Pola Pemerintah Gampong Mengidentifikasi Konflik Sosial

Pemerintah gampong memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial melibatkan beberapa langkah strategis yang dirancang untuk mendeteksi dan menangani potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemerintahan Gampong Seupeu, melalui keuchik dan perangkatnya serta tuha peut gampong, melakukan pemantauan dan dialog untuk mendeteksi potensi konflik, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian yang berbasis kearifan lokal. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pola tersebut:

3.2.1 Dialog Terbuka dengan Masyarakat

Salah satu pendekatan utama yang digunakan oleh Pemerintah Gampong Seupeu adalah melakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Keuchik dan perangkat gampong mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendengarkan keluhan, aspirasi, dan isu-isu yang mereka hadapi. Melalui dialog ini, pemerintah gampong dapat mengumpulkan informasi yang berharga mengenai potensi konflik yang mungkin muncul, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun budaya.

Dialog yang terbuka juga menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan kunci dalam pencegahan konflik. Ketika warga merasa didengar dan diperhatikan, mereka cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan

masalah yang dihadapi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan dari Bapak Abdullah selaku Keuchik Gampong Seupeu, yaitu:

“Di Gampong Seupeu, kami memiliki beberapa cara untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial. Pertama, disaat mengadakan pertemuan dengan masyarakat di meunasah gampong. Dalam pertemuan ini, kami memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhan dan isu yang mereka hadapi. Kedua, disaat bertemu dengan warga baik di kantor desa, warung kopi, atau di rumah saya (keuchik). Dengan pola seperti itu, kami percaya bahwa dialog terbuka adalah salah kunci untuk memahami apa yang terjadi di Masyarakat.”¹⁷⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, Keuchik Gampong Seupeu menekankan pentingnya dialog terbuka sebagai metode utama untuk mengidentifikasi potensi konflik. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pemerintahan gampong. Dengan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan isu yang mereka hadapi, pemerintah gampong dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi sosial di masyarakat. Dialog ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi masalah, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting dalam mencegah konflik.

Dialog ini dilakukan dalam bentuk pertemuan informal maupun formal, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan isu-isu yang mereka hadapi. Melalui pendekatan ini, pemerintah Gampong Seupeu dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan atau program yang ada. Pengumpulan informasi yang efektif dapat membantu pemerintah gampong dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dialog yang terbuka juga

¹⁷⁷ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan kunci dalam pencegahan konflik.

Selain itu, Pemerintah Gampong Seupeu juga mengadakan forum musyawarah secara berkala di Meunasah Gampong, di mana seluruh elemen masyarakat diundang untuk berpartisipasi. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan berbagai isu yang berkembang, termasuk potensi konflik. Dalam forum ini, setiap warga memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya, sehingga menciptakan ruang partisipatif yang inklusif.¹⁷⁸

Melalui forum musyawarah, Pemerintah Gampong Seupeu dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung dan mencari solusi secara kolektif. Hal ini juga membantu membangun kesepahaman dan solidaritas di antara warga, yang dapat mengurangi potensi konflik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Keuchik Gampong Seupeu dalam hasil wawancara berikut, yaitu:

"Forum musyawarah di Gampong Seupeu adalah tempat di mana semua elemen masyarakat dapat berkumpul dan berdiskusi. Setiap akan diadakan musyawarah atau rapat umum, kami mengundang semua warga untuk hadir baik laki-laki dan Perempuan, khususnya yang menjabat sebagai kepala keluarga serta kalangan pemuda gampong. Dalam forum ini, kami membahas berbagai isu, seperti agenda pembangunan gampong, laporan pertanggung jawaban termasuk juga potensi-potensi konflik. Misalnya, baru-baru ini ada pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan dana desa dan juga kepengurusan BUMG gampong. Dalam forum, kami membahas masalah ini secara terbuka dan mencari solusi bersama."¹⁷⁹

¹⁷⁸ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

Adapun keterangan lain dari hasil wawancara dengan Rahmat selaku Kepala Dusun di Gampong Seupeu. Terkait dengan pandangannya tentang konflik sosial di gampong, Rahmat menyatakan bahwa konflik sosial di Gampong Seupeu cukup beragam. Selain masalah dana desa, sengketa tanah dan perselisihan dalam keluarga, mereka selaku kepala dusun juga sering menghadapi konflik terkait pembangunan infrastruktur. Ia memberikan contoh bahwa ketika ada proyek pembangunan, sering kali muncul perbedaan pendapat mengenai lokasi dan manfaatnya bagi masyarakat. Banyak juga masyarakat yang meminta dilibatkan atau dipekerjakan dalam pembangunan proyek.¹⁸⁰

Selain itu, masalah yang sering muncul di dalam masyarakat Gampong Seupeu terkait bantuan sosial. Rahmat menerangkan bahwa distribusi bantuan sosial juga sering kali menjadi sumber konflik. Para kepala dusun mengalami kesulitan dalam menentukan penerima bantuan yang tepat, dan terkadang ada penerima ganda, yang menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga. Ia menekankan bahwa mereka berusaha memperbaiki proses verifikasi data penerima agar lebih akurat dan adil.¹⁸¹

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, forum musyawarah yang diadakan di meunasah gampong tersebut berfungsi sebagai platform untuk diskusi terbuka. Dalam forum ini, semua elemen masyarakat diundang untuk berpartisipasi, yang menciptakan suasana inklusif. Forum musyawarah tidak hanya berfungsi untuk identifikasi konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesepahaman dan solidaritas di antara warga.

Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, forum ini dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan atau kesalahpahaman. Keberadaan forum ini memungkinkan masyarakat untuk membahas isu-isu yang

¹⁸⁰ Wawancara dengan Rahmat, Kepala Dusun, pada Tanggal 25 April 2025.

¹⁸¹ Wawancara dengan Rahmat, Kepala Dusun, pada Tanggal 25 April 2025.

berkembang, termasuk potensi konflik, secara kolektif. Dengan melibatkan semua pihak, forum ini tidak hanya membantu dalam identifikasi konflik, tetapi juga dalam mencari solusi bersama, yang dapat memperkuat solidaritas di antara warga.

Terkait seberapa sering terjadi konflik sosial di Gampong Seupeu, berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah, disebutkan bahwa konflik sosial di Gampong Seupeu waktu terjadinya itu tidak menentu. Ada kalanya terjadi kasus konflik atau gejala konflik sekitar dua hingga tiga kali dalam sebulan, bahkan ada kalanya juga tidak terjadi permasalahan apapun dalam sebulan tersebut. Hal ini tergantung keadaan dan gejala yang muncul, baik gejala konflik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Adapun jika dilihat dalam setahun, pada tahun 2024 sampai tahun 2025 ini, kasus yang paling sering muncul berkaitan dengan beberapa isu, antara lain ketidakpuasan terhadap penggunaan dana desa, sengketa tanah, dan perselisihan dalam keluarga seperti masalah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun permasalahan pembagian harta warisan.¹⁸²

Selain itu, potensi konflik juga sering terjadi terkait pembangunan infrastruktur, di mana perbedaan pendapat mengenai lokasi proyek dan manfaatnya bagi masyarakat sering kali menimbulkan ketegangan. Masalah distribusi bantuan sosial juga menjadi sumber konflik yang signifikan, di mana kesulitan dalam menentukan penerima bantuan yang tepat dapat menyebabkan kecemburuan sosial di antara warga. Kepala Dusun Rahmat menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk memperbaiki proses verifikasi data penerima agar lebih akurat dan adil, guna mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul dari ketidakpuasan masyarakat.

Dengan demikian, forum musyawarah yang diadakan secara berkala di Meunasah Gampong berfungsi sebagai platform penting untuk mendiskusikan isu-isu ini, memungkinkan masyarakat untuk

¹⁸² Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

berpartisipasi dalam mencari solusi bersama dan memperkuat solidaritas di antara warga. Melalui dialog terbuka dan forum musyawarah, Pemerintah Gampong Seupeu tidak hanya dapat mengidentifikasi potensi konflik, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Hal ini sangat penting dalam mencegah konflik lebih lanjut dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan konflik sosial yang terjadi dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga menciptakan suasana yang harmonis di dalam gampong.

3.2.2 Pola Pemantauan Langsung

Pemerintah Gampong Seupeu melakukan pemantauan secara aktif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Ini termasuk dalam upaya mengumpulkan data mengenai isu-isu yang mungkin memicu konflik, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah gampong, kecemburuan sosial, atau potensi perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam gampong.

Dengan memiliki data yang akurat dan terkini, pemerintah gampong dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi potensi konflik sebelum terjadi. Berdasarkan pertanyaan dalam sesi wawancara dengan Keuchik Gampong Seupeu terkait apakah ada mekanisme khusus yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari warga, jawaban yang disampaikan oleh Bapak Abdullah, yaitu :

"Ya, kami juga melakukan pemantauan secara langsung di lapangan. Selain mendengarkan laporan dari warga, kami sering berkeliling untuk melihat kondisi di gampong. Jika ada masalah yang muncul, kami segera mencatat dan membahasnya dalam forum musyawarah internal bersama perangkat desa dan tuha peut gampong terlebih dahulu. Ini membantu kami untuk lebih cepat mengidentifikasi potensi konflik sebelum menjadi masalah yang lebih besar."¹⁸³

¹⁸³ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

Keuchik Gampong Seupeu menyebutkan bahwa pemantauan langsung di lapangan merupakan bagian dari strategi mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah gampong tidak hanya bergantung pada laporan dari warga, tetapi juga aktif mencari informasi. Dengan melakukan pemantauan, pemerintah gampong dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin tidak dilaporkan. Ini mencerminkan pendekatan proaktif dalam pengelolaan konflik sosial, di mana pemerintah gampong berusaha untuk memahami dinamika yang terjadi di masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pemantauan langsung yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong Seupeu, pemantauan tersebut dilakukan secara aktif terhadap berbagai kelompok dan individu yang berada di dalam masyarakat gampong. Pemantauan ini menysasar seluruh spektrum warga, khususnya mereka yang berpotensi terlibat atau terdampak oleh dinamika sosial yang berkembang, seperti kelompok masyarakat yang mengalami ketidakpuasan terhadap kebijakan, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, serta warga yang menunjukkan gejala kecemburuan sosial. Dengan demikian, pemantauan tidak bersifat selektif pada kelompok tertentu saja, melainkan menyeluruh guna mencermati seluruh potensi konflik yang ada dalam masyarakat.

Waktu pemantauan dilakukan secara berkala dan intensif, baik melalui kegiatan berkeliling di lingkungan gampong maupun melalui sesi musyawarah internal bersama perangkat desa dan tuha peut gampong. Pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang waktu, terutama saat terdapat indikasi atau laporan awal yang menunjukkan adanya potensi masalah atau ketegangan sosial. Pendekatan yang sifatnya berkesinambungan ini memungkinkan pemerintah gampong untuk memantau perubahan dinamika sosial secara *real-time* dan mengambil tindakan cepat sebelum konflik berkembang lebih besar. Dengan mekanisme pemantauan yang konsisten dan proaktif tersebut, Pemerintah Gampong Seupeu dapat menjaga stabilitas sosial dan menciptakan suasana kehidupan

bermasyarakat yang lebih harmonis.¹⁸⁴

Pola pemantauan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Seupeu menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengidentifikasi potensi konflik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Dengan adanya keterlibatan aktif dalam pemantauan, masyarakat merasa didengar dan diperhatikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpuasan dan kecemburuan sosial yang mungkin muncul.

Selain itu, pemantauan langsung juga memungkinkan pemerintah gampong untuk mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi dan budaya di gampong. Data yang diperoleh dari pemantauan ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pemantauan menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap program pembangunan infrastruktur, pemerintah gampong dapat segera melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program tersebut.¹⁸⁵

Lebih jauh lagi, forum musyawarah internal yang diadakan untuk membahas masalah yang teridentifikasi dalam pemantauan langsung juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan perangkat desa dan tuha peut gampong dalam diskusi, pemerintah gampong dapat memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan masyarakat diperhitungkan. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan warga terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Pentingnya pemantauan langsung ini juga terlihat dalam upaya pencegahan konflik. Dengan mengidentifikasi potensi masalah sejak

¹⁸⁴ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

dini, pemerintah gampong dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, seperti mediasi antara pihak-pihak yang berselisih atau penyelenggaraan kegiatan yang dapat mempererat hubungan antarwarga. Misalnya, jika terdapat ketegangan antara kelompok tertentu di gampong, pemerintah dapat mengorganisir acara sosial yang melibatkan semua pihak untuk membangun kembali hubungan yang harmonis.

Secara keseluruhan, pola pemantauan langsung yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong Seupeu mencerminkan komitmen mereka terhadap pengelolaan konflik yang proaktif dan responsif. Dengan pendekatan ini, diharapkan konflik sosial dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Keberhasilan strategi ini dapat menjadi model bagi gampong-gampong lain dalam mengelola dinamika sosial dan mencegah konflik di tingkat lokal.

3.2.3 Pola Mediasi

Ketika konflik teridentifikasi, keuchik berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pola mediasi ini dapat diterapkan secara formal maupun secara informal. Maksudnya, jika diterapkan secara formal, yang terlibat masalah harus mengajukan permohonan untuk dilaksanakan mediasi oleh *ureung tuha gampong* (orang tua gampong) yang mencakup Keuchik, Sekretaris, Teungku Imum, dan Tuha Peut Gampong, dengan membuat surat permohonan mediasi yang ditujukan kepada keuchik gampong, setelah itu yang bersangkutan menjumpai secara langsung untuk menyampaikan permintaannya serta menjelaskan persoalan yang terjadi.¹⁸⁶

Adapun jika dilaksanakan secara informal, maka pihak yang bersangkutan yang terlibat masalah cukup melapor secara lisan dengan menemui secara langsung kepada keuchik atau *ureung tuha gampong* tanpa harus membuat surat permohonan untuk dilakukan mediasi. Setelah itu, jika suatu masalah sudah dimintai upaya

¹⁸⁶ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

mediasi, keuchik mengundang semua pihak yang terlibat untuk berdiskusi dan mencari solusi yang adil.¹⁸⁷

Keuchik, sebagai pemimpin, berusaha untuk menjaga netralitas dan menciptakan suasana yang kondusif agar dialog dapat berlangsung dengan baik. Terkait dengan bagaimana peran keuchik dalam menyelesaikan konflik yang teridentifikasi, Keuchik Gampong Seupeu menyampaikan bahwa:

"Saya berperan sebagai mediator ketika konflik terjadi. Jika ada perselisihan dan sudah membutuhkan upaya mediasi, saya mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk berdiskusi. Saya berusaha untuk menjaga netralitas dan menciptakan suasana yang kondusif agar dialog dapat berlangsung dengan baik. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan pihak lain apabila diperlukan jika dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah."¹⁸⁸

Sebagai mediator, keuchik memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan konflik yang teridentifikasi. Dalam hal ini, keuchik gampong juga dibantu oleh tuha peut dalam proses mediasi. Karena, tuha peut sebagai badan legislatif yang ada di tingkat gampong harus dilibatkan dan terlibat dalam berbagai aspek termasuk dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di dalam gampong. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 10 Pasal 17 Tahun 2008 tentang lembaga adat, yang menyatakan bahwa tugas dari tuha peut adalah membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸⁹ Menurut Marzuki selaku Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, beliau mengatakan bahwa:

"Peran kami (tuha peut) sangat penting dalam upaya menyelesaikan konflik, sangketa atau perkara di gampong.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁸⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Pasal 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kami berfungsi sebagai mediator dan penasehat bagi mereka yang berselisih. Ketika ada perselisihan, kami berusaha untuk mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang adil.”¹⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola mediasi di Gampong Seupeu, dapat disimpulkan bahwa peran keuchik dan tuha peut dalam menyelesaikan konflik sangat krusial. Keuchik berfungsi sebagai mediator utama, sementara tuha peut berperan sebagai pendukung yang memberikan nasihat dan perspektif tambahan dalam proses mediasi. Keterlibatan kedua pihak ini menciptakan sinergi yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

Pola mediasi yang diterapkan di Gampong Seupeu tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga berupaya untuk membangun kesepahaman dan solidaritas di antara warga. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses mediasi, pemerintah gampong dapat menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Proses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan kolaboratif. Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh keuchik dan tuha peut tidak hanya mengurangi ketegangan sosial, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung di Gampong Seupeu.

Adapun pola mediasi sebagai metode penyelesaian konflik memiliki beberapa keuntungan. Pertama, proses ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka secara langsung, sehingga menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Kedua, mediasi dapat mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat konflik, karena semua pihak merasa didengar dan diperhatikan. Meskipun mediasi memiliki banyak manfaat, terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Gampong Seupeu. Salah satunya adalah

¹⁹⁰ Wawancara dengan Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

adanya pihak-pihak yang mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, baik karena merasa tidak percaya pada hasilnya atau karena menghindari dari proses yang dilakukan, sehingga masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan karena kedua belah pihak tidak berhadir.¹⁹¹

Jalan mediasi yang diambil menunjukkan bahwa pemerintah gampong berusaha untuk menjaga netralitas dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Ini penting karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dengan melibatkan tuha peut dalam proses mediasi, pemerintah gampong dapat menciptakan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong bertujuan mengurangi ketegangan dan mempercepat penyelesaian konflik. Dengan adanya mediator yang memahami konteks kearifan lokal, proses penyelesaian konflik menjadi lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dari hasil wawancara dengan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola pemerintahan gampong dalam mengidentifikasi konflik sosial bergantung pada dialog terbuka, forum musyawarah, pengamatan langsung dan melalui pola mediasi. Melalui pola ini, pemerintah gampong dapat mendeteksi potensi konflik lebih awal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya.

3.3 Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial

Pemerintah gampong memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola konflik sosial yang mungkin muncul di masyarakat. Di Gampong Seupeu, strategi komunikasi yang diterapkan mencerminkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan mengurangi ketegangan di antara warga. Selain itu, peningkatan kemampuan komunikasi akan membantu pemahaman tentang konflik sosial baik

¹⁹¹ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

dalam memahami kemunculan konflik, mengungkapkan pandangan dan perasaan secara efektif serta memahami perspektif orang lain dengan lebih baik untuk menciptakan lingkungan sosial yang terbuka dan konstruktif.

Strategi komunikasi Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengelola konflik sosial melalui pendekatan berbasis kearifan lokal melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Gampong Seupeu berperan aktif dalam mendengarkan aspirasi warga, memfasilitasi dialog dan menciptakan ruang aman untuk diskusi. Selain itu, penggunaan media lokal, sosialisasi qanun, peningkatan kapasitas aparat gampong serta upaya mediasi dan resolusi konflik yang efektif diharapkan dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan antar individu maupun kelompok di Gampong Seupeu.

3.3.1 Pendekatan Partisipatif

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong Seupeu adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum musyawarah yang diadakan di Meunasah Gampong Seupeu, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka. Ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi potensi konflik, tetapi juga memberikan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap solusi yang dihasilkan. Dengan cara ini, pemerintah gampong dapat membangun kepercayaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.¹⁹² Terkait dengan bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan di Gampong Seupeu dalam mengelola konflik sosial, Keuchik Gampong Seupeu menerangkan bahwa:

“Tentu, di Gampong Seupeu, kami menerapkan pendekatan yang partisipatif. Kami percaya bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk mengelola konflik. Pada saat kami mengadakan musyawarah umum dengan Masyarakat, kami akan

¹⁹² Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 25 April 2025.

*mendengarkan aspirasi dan keluhan warga.*¹⁹³

Berdasarkan keterangan di atas, Keuchik Gampong Seupeu menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu mengadopsi pendekatan partisipatif yang tidak hanya memberdayakan warga, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan. Dengan mengadakan musyawarah di Tingkat gampong, pemerintah gampong dapat mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam mencegah konflik.

Strategi ini memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik sosial di Gampong Seupeu dengan melibatkan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum musyawarah yang diselenggarakan secara rutin di Meunasah Gampong, warga tidak hanya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, tetapi juga diajak untuk bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

Sebagai contoh konkret, pendekatan partisipatif ini sangat efektif dalam menangani konflik terkait penggunaan dana desa. Sering kali, ketidakpuasan muncul akibat ketidakjelasan transparansi atau rasa ketidakadilan dalam distribusi manfaat dari dana tersebut. Dengan mengadakan musyawarah umum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Gampong Seupeu dapat membuka ruang dialog terbuka di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, dan memberikan masukan secara langsung. Melalui mekanisme tersebut, warga tidak hanya menjadi penerima keputusan, melainkan juga aktif berperan dalam menentukan kebijakan. Hal ini meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik yang berasal dari kesalahpahaman atau ketidakpuasan terhadap kebijakan dana

¹⁹³ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, Pada Tanggal 24 April 2025.

desa.¹⁹⁴

Selain itu, pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam menangani penggunaan lahan atau tanah waqaf untuk gampong yang seringkali memicu ketegangan di kalangan warga. Dengan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan serta tokoh masyarakat dalam forum musyawarah, proses penyelesaian dapat berjalan lebih transparan dan adil. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini membantu menciptakan keputusan yang dapat diterima bersama, sekaligus memperkuat solidaritas dan kepercayaan antarwarga.¹⁹⁵

Pendekatan partisipatif di Gampong Seupeu mencerminkan prinsip dasar bahwa keberhasilan pengelolaan konflik tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga pada partisipasi aktif masyarakat. Melalui model ini, konflik sosial tidak dilihat sebagai masalah yang hanya perlu diatasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan kolektif. Dengan demikian, Gampong Seupeu telah mencoba meminimalisir potensi konflik dan membangun lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

3.3.2 Sosialisasi Qanun Gampong

Pemerintah Gampong Seupeu juga aktif dalam mensosialisasikan qanun gampong yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial. Melalui program penyuluhan dan pelatihan, masyarakat diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka serta prosedur penyelesaian konflik yang diatur dalam qanun. Ini membantu masyarakat untuk memahami cara-cara yang sah dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga mengurangi ketergantungan pada penyelesaian yang bersifat emosional atau kekerasan.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

Dalam pengelolaan konflik, Keuchik Gampong Seupeu menerangkan bahwa pemerintah gampong juga mengadakan program penyuluhan atau sosialisasi yang berfokus pada pentingnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memberikan penyuluhan, pemerintah gampong berupaya membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengelola perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik sosial tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, dengan fokus pada pencegahan melalui sosialisasi. Strategi ini sangat menarik. Tentang bagaimana mensosialisasikan qanun gampong kepada masyarakat dijelaskan oleh Keuchik Gampong Seupeu, beliau mengatakan:

“Kami juga mengadakan program penyuluhan dalam beberapa acara musyawarah gampong. Dalam program ini, kami menjelaskan isi qanun yang berkaitan dengan adat istiadat dan penyelesaian konflik. Kami juga menggunakan media lokal, seperti grup WhatsApp, papan pengumuman atau papan informasi di Meunasah Gampong, hal tersebut bertujuan untuk memastikan informasi tersebut menjangkau semua warga.”¹⁹⁶

Keuchik Gampong Seupeu menjelaskan bahwa sosialisasi qanun gampong dilakukan melalui program penyuluhan dan media lokal menunjukkan bahwa pemerintah gampong berusaha untuk memastikan bahwa semua warga memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi konflik dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara sah. Penggunaan media lokal juga efektif dalam menjangkau warga yang mungkin tidak dapat hadir dalam pertemuan langsung.

Dalam hal ini, pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong Seupeu telah menyusun dan mensosialisasikan Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat, Keamanan dan Ketertiban Gampong. Qanun ini menjadi pedoman bagi Masyarakat

¹⁹⁶ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.


Gampong Seupeu dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat yang tidak terlepas dari adat kebiasaan sebagai nilai kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan.¹⁹⁷

Dengan mengedukasi masyarakat tentang qanun tersebut, pemerintah gampong dan Tuha Peut berupaya memastikan bahwa warga memahami hak dan kewajiban mereka dalam upaya pelestarian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat serta kebijakan khususnya pada penyelesaian konflik. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Marzuki selaku Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, yaitu: *“Sosialisasi qanun gampong sangat penting bagi masyarakat. Dengan memahami qanun, masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, yang membantu mencegah konflik.”*¹⁹⁸

Pemerintah gampong perlu meningkatkan sosialisasi qanun gampong yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial. Program penyuluhan dan pelatihan harus diperluas untuk menjangkau lebih banyak warga, termasuk menggunakan berbagai media lokal untuk memastikan informasi dapat diakses oleh semua kalangan. Melalui sosialisasi qanun, masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan kehidupan adat istiadat tetapi juga bagaimana cara penyelesaian konflik, tetapi juga diajarkan untuk mengedepankan dialog dan mediasi sebagai solusi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik sosial di Gampong Seupeu bersifat proaktif, dengan fokus pada pencegahan melalui penyuluhan dan pemahaman yang mendalam tentang qanun yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi seluruh warga gampong.

¹⁹⁷ Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat, Keamanan dan Ketertiban Gampong.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.



Gambar 1. Qanun Gampong Seupeu No. 3 Tahun 2022

Menurut Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu. Sosialisasi qanun gampong sebagaimana terlampir pada Gambar 1. di atas merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong Seupeu termasuk dalam mengelola konflik sosial. Qanun tersebut ditetapkan dan diundangkan di Gampong Seupeu pada Tanggal 7 Oktober 2022. Setelah ditetapkan, pemerintah gampong melaksanakan program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang qanun gampong, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial dan tata kelola kehidupan bermasyarakat.¹⁹⁹

Pada tahun 2022, sosialisasi qanun gampong difokuskan pada pengenalan isi qanun yang baru disusun, yaitu Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Adat Istiadat, Keamanan dan Ketertiban Gampong. Dalam program ini, pemerintah gampong mengadakan serangkaian kegiatan penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan warga gampong secara umum.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

Kegiatan ini dilakukan melalui forum musyawarah, di mana setiap warga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai isi qanun tersebut.²⁰⁰

Salah satu fokus utama dari sosialisasi ini adalah menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks adat istiadat dan penyelesaian konflik sosial yang mencakup perselisihan, persengketaan dan perkara-perkara lainnya yang dapat diselesaikan di tingkat gampong. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang qanun, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di gampong. Misalnya, dalam sosialisasi tersebut, pemerintah gampong menjelaskan prosedur penyelesaian konflik yang diatur dalam qanun, sehingga masyarakat tahu langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan.

Memasuki Tahun 2023, sosialisasi qanun gampong dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan melibatkan lebih banyak media. Pemerintah Gampong Seupeu memanfaatkan media lokal, seperti grup WhatsApp dan papan pengumuman untuk menyebarkan informasi mengenai qanun gampong. Kegiatan penyuluhan juga dilakukan dalam berbagai acara komunitas, seperti pengajian dan pertemuan di Meunasah, untuk memastikan bahwa informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.²⁰¹


Pada Tahun 2024 hingga 2025 saat ini, fokus sosialisasi tidak hanya pada pemahaman qanun, tetapi juga pada pentingnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Diperkuat lagi dengan dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi aparat gampong dan tokoh lembaga masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi dan mendidik warga tentang pentingnya manajemen pelaksanaan pemerintahan gampong dengan baik dan terstruktur. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah

²⁰⁰ Wawancara dengan Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

²⁰¹ Wawancara dengan Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

gampong dan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi setiap persoalan yang mungkin muncul.

Dari pelaksanaan sosialisasi qanun gampong pada tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Masyarakat Gampong Seupeu kini lebih memahami prosedur penyelesaian konflik yang sah dan efektif, sehingga mengurangi ketergantungan pada penyelesaian yang bersifat emosional atau kekerasan. Selain itu, dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang qanun, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di gampong.²⁰²



Gambar 2. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008

Keberadaan Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Adat Istiadat, Keamanan dan Ketertiban Gampong menjadi landasan dalam penyelesaian perkara yang terjadi dalam gampong. Hal ini juga berkesesuaian dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 1 yang memuat 18 perkara-perkara yang dapat

²⁰² Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025 s/d 30 April 2025.

diselesaikan di gampong. Selain itu, program sosialisasi dan penyuluhan qanun gampong tersebut juga berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan dan toleransi, yang merupakan fondasi bagi stabilitas sosial di Gampong Seupeu. Strategi yang dilakukan dalam bentuk ini tidak hanya membantu dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah gampong dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi pembangunan gampong yang berkelanjutan.

Sosialisasi ini juga berkontribusi pada penguatan hubungan antara pemerintah gampong dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang jelas, kepercayaan terhadap pemerintah gampong meningkat. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif bagi pembangunan gampong yang berkelanjutan. Dengan demikian, sosialisasi qanun gampong yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kerukunan, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai di Gampong Seupeu.

3.3.3 Mediasi dan Resolusi Konflik

Dalam situasi konflik, Pemerintah Gampong Seupeu berperan sebagai mediator. Dengan keterampilan komunikasi yang baik dan kecerdasan emosional, pemerintah gampong dapat menilai dan mengelola emosi dari pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pihak ketiga yang netral, pemerintah gampong dapat membantu menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak.

Keuchik sebagai kepala pemerintah gampong berperan sebagai pemimpin mediasi. Ketika ada konflik, keuchik berusaha untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan keterampilan komunikasi dan kecerdasan emosional, keuchik mencoba menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog.

Disamping itu, keuchik gampong juga melibatkan tokoh Masyarakat apabila dibutuhkan untuk membantu menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak.²⁰³

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Setiawan selaku salah satu tokoh masyarakat Gampong Seupeu menggarisbawahi bahwa peran pemerintah gampong sebagai mediator dalam situasi konflik sangat sentral. Ini menunjukkan bahwa pemerintah gampong tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan perselisihan. Keterampilan komunikasi dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh unsur pemerintah gampong sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Hal tersebut dapat mencerminkan pemahaman yang baik tentang dinamika sosial yang ada di masyarakat.²⁰⁴

Peran Teungku Imum Gampong dalam mengelola konflik sosial di gampong juga sangat penting, hal ini dapat kita lihat pada pernyataan yang disampaikan oleh Tgk. Zulkarnain selaku Teungku Imum Gampong Seupeu, yaitu :

*“Peran saya sebagai Teungku Imum Gampong adalah memberikan bimbingan spiritual dan moral kepada masyarakat. Dalam situasi konflik, saya berusaha untuk menenangkan emosi dan mengajak warga untuk berdialog. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik dapat mencegah konflik semakin meluas. Saya sering menggunakan pendekatan langsung, seperti saat mengisi pengajian di Meunasah Gampong dan saat pertemuan-pertemuan lain baik di rumah, balai pengajian ataupun warung kopi.”*²⁰⁵

²⁰³ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 25 April 2025.

²⁰⁴ Wawancara dengan Deni Setiawan, Tokoh Masyarakat Gampong Seupeu, Pada Tanggal 27 April 2025.

²⁰⁵ Wawancara dengan Zulkarnain, Teungku Imum Gampong Seupeu, Pada Tanggal 25 April 2025.

Hasil wawancara dengan Teungku Imum Gampong Seupeu mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh Teungku dalam mengelola konflik sosial di masyarakat. Dalam perannya, Teungku Imum memberikan bimbingan spiritual dan moral kepada warga, terutama dalam situasi konflik. Ia berusaha untuk menenangkan emosi masyarakat dan mendorong dialog sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan. Teungku Imum meyakini bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencegah konflik semakin meluas. Untuk menyampaikan pesan-pesannya, ia menerapkan strategi komunikasi yang beragam, termasuk pendekatan langsung melalui pertemuan di masjid.

Selain itu, Teungku Imum juga memanfaatkan momen pengajian di Meunasah Gampong Seupeu sebagai sarana untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran Teungku Imum akan pentingnya adaptasi dalam metode komunikasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penjelasan di atas juga diperkuat juga oleh Mahdi sebagai Sekretaris Tuha Peut Gampong Seupeu yang memberikan wawasan mendalam mengenai peran penting yang dimainkan oleh Tuha Peut dalam mengelola konflik sosial di masyarakat. Dalam wawancara, Mahdi menjelaskan bahwa mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah gampong. Dalam upaya mengelola konflik, Tuha Peut mengadakan musyawarah untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, sehingga setiap suara dapat didengar dan solusi yang diambil dapat diterima oleh semua. Namun, Tuha Peut juga mengakui bahwa tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah ketika emosi masyarakat sedang tinggi.²⁰⁶

Dalam situasi tersebut, mereka harus ekstra hati-hati dalam berkomunikasi, berusaha untuk tetap tenang dan mengedepankan

²⁰⁶ Wawancara dengan Mahdi, Sekretaris Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 27 April 2025.

dialog meskipun terkadang situasi menjadi sulit. Harapan Tuha Peut untuk masa depan adalah menciptakan gampong yang harmonis, di mana setiap warga merasa aman dan dihargai. Dengan komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak, mereka yakin bahwa konflik dapat dikelola dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh masyarakat.



Gambar 3. Mediasi Konflik Keluarga di Meunasah Gampong Seupeu

Pada Gambar 3. Adalah salah satu contoh konkret dari penerapan mediasi di Gampong Seupeu terkait dengan penyelesaian konflik keluarga yang terjadi yang berselisih mengenai warisan tanah. Konflik ini muncul ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari warisan atau hibah yang diberikan oleh orang tua mereka. Ketegangan antara kedua keluarga semakin meningkat, bahkan sempat terjadi kontak fisik seperti penganiayaan yang membuat situasi menjadi semakin sulit yang mana masing-masing pihak mulai membawa permasalahan ke pihak kepolisian. Akan tetapi, dikarenakan perkara tersebut belum pernah dilaporkan dan diselesaikan terlebih dahulu pada pihak gampong, maka kepolisian melimpahkan kembali penyelesaiannya ke pihak pemerintah gampong untuk dilakukan upaya mediasi. Hal ini sesuai

dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 1 terkait perkara-perkara yang dapat diselesaikan di gampong, kasus tersebut tertulis pada poin ke-2, yaitu sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh.

Menanggapi perkara tersebut, setelah dimintai upaya mediasi dan dimintai penyelesaian di Tingkat gampong, Keuchik Gampong Seupeu segera mengambil inisiatif untuk memfasilitasi mediasi. Ia mengundang kedua keluarga yang bersengketa untuk bertemu di Meunasah Gampong, tempat yang dianggap netral dan aman untuk berdiskusi. Dalam pertemuan tersebut, juga melibatkan berbagai pihak yaitu perangkat gampong, teungku imum gampong, tuha peut gampong serta pihak Babinsa dan Bhabinkabtibmas Gampong Seupeu untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Dalam berita acara yang dibuat pada hari Senin, 26 Agustus 2024. Dinyatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara yang telah terjadi secara kekeluargaan dan menganggap masalah ini telah selesai tanpa ada tuntutan di kemudian hari.²⁰⁷ Ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan berhasil menciptakan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Salah satu poin penting dalam berita acara adalah komitmen dari kedua pihak untuk tidak mengulangi peristiwa yang sama. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menghindari konflik di masa depan. Dalam konteks Gampong Seupeu, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah gampong untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kerukunan dan toleransi dalam masyarakat.

Berita acara juga mencantumkan bahwa jika peristiwa serupa terulang, Pemerintah Gampong Seupeu tidak akan menanggapi masalah tersebut dan akan dilimpahkan kepada pihak yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil, ada

²⁰⁷ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu. Berita Acara Perdamaian, Dalam Rangka Menindaklanjuti Penyelesaian Masalah Keluarga di Gampong Seupeu, Hari/Tanggal: Senin/26 Agustus 2024.

batasan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses mediasi dan memastikan bahwa masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Selama proses mediasi, Keuchik berusaha untuk mendengarkan semua pihak dengan seksama, memberikan kesempatan bagi masing-masing keluarga untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka tanpa interupsi. Keuchik menggunakan keterampilan komunikasi dan kecerdasan emosionalnya untuk menenangkan suasana. Ia mengingatkan kedua pihak tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika konflik ini berlanjut. Keuchik juga melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati untuk memberikan perspektif tambahan dan membantu menengahi diskusi.

Setelah beberapa sesi mediasi, kedua keluarga akhirnya sepakat untuk melakukan pembagian tanah secara adil berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama. Mereka sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang netral dalam proses pembagian, sehingga semua pihak merasa puas dengan hasilnya. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua keluarga, yang sebelumnya sempat renggang dan berselisih.

Dalam proses mediasi ini, peran Teungku Imum Gampong juga sangat penting. Teungku Imum memberikan bimbingan spiritual dan moral kepada keluarga yang berkonflik, dengan mengingatkan mereka akan nilai-nilai kekeluargaan dan pentingnya menjaga kerukunan. Ia sering menggunakan momen pengajian di Meunasah untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya dialog dan penyelesaian masalah secara damai.

Selain itu, Tuha Peut Gampong juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah gampong. Mereka mengadakan musyawarah untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, sehingga setiap suara dapat didengar dan solusi yang diambil dapat diterima oleh semua. Dalam situasi konflik, Tuha Peut

berusaha untuk tetap tenang dan mengedepankan dialog, meskipun emosi masyarakat sering kali tinggi. Melalui contoh kasus mediasi konflik seperti ini, terlihat jelas bagaimana Pemerintah Gampong Seupeu berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan perselisihan. Keterampilan komunikasi dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh unsur pemerintah gampong sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog.

3.3.4 Penggunaan Media Lokal

Penggunaan media lokal di Gampong Seupeu merupakan salah satu strategi penting dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan konflik sosial. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, pemerintah gampong dapat memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses oleh seluruh warga, sehingga meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Pemerintah Gampong Seupeu memanfaatkan media lokal, pengumuman di meunasah, papan informasi, dan media sosial seperti grup WhatsApps Gampong Seupeu, untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Dengan cara ini, informasi dapat disampaikan secara cepat dan efektif, serta menjangkau lebih banyak warga. Penggunaan media lokal juga membantu dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kerukunan dan toleransi di antara masyarakat.²⁰⁸ Adapun media lokal yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Media Pengumuman di Meunasah

Meunasah, sebagai pusat kegiatan masyarakat, berfungsi sebagai tempat yang strategis untuk menyampaikan informasi. Pengumuman yang disampaikan di meunasah mencakup berbagai topik, mulai dari agenda kegiatan gampong hingga pemberitahuan informasi yang penting

²⁰⁸ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025 s/d 30 April 2025.

yang bersifat segera seperti informasi tentang kegiatan sosial, gotong royong bahkan informasi tentang berita kematian.²⁰⁹ Dengan cara ini, membuat warga mudah mendapatkan informasi terkini secara langsung dan akurat, sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diumumkan.

2) Papan Informasi

Papan informasi yang dipasang di tempat-tempat strategis di gampong, seperti dekat Meunasah dan Balai Gampong atau tempat berkumpul lainnya, juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Informasi yang dipasang di papan ini dapat mencakup hasil pelaksanaan kegiatan gampong dan informasi mengenai laporan pelaksanaan program yang dilaksanakan di gampong.²¹⁰ Dengan adanya papan informasi, masyarakat dapat dengan mudah melihat dan membaca informasi yang relevan, bahkan jika mereka tidak dapat hadir dalam pertemuan langsung.

3) Media Sosial

Penggunaan media sosial, seperti grup WhatsApp Gampong Seupeu, telah menjadi salah satu inovasi yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi. Melalui grup ini, pemerintah gampong dapat mengirimkan pesan secara langsung kepada anggota masyarakat, termasuk pengumuman mendesak, informasi tentang kegiatan gampong dan menerima isu-isu, potensi dan gejala konflik. Media sosial memungkinkan komunikasi yang lebih interaktif, di mana warga dapat memberikan informasi, tanggapan, pertanyaan dan sebagai sarana berdiskusi yang

²⁰⁹ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025 s/d 30 April 2025.

²¹⁰ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025 s/d 30 April 2025.

mudah.²¹¹ Media ini diharapkan dapat menciptakan kekeluargaan dan memperkuat ikatan sosial sesama warga Gampong Seupeu.

Dengan memanfaatkan berbagai media lokal, pemerintah gampong tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kerukunan dan toleransi di antara masyarakat. Melalui kampanye informasi yang terencana, pemerintah gampong dapat mengedukasi warga tentang nilai-nilai sosial yang positif, seperti saling menghormati, memahami perbedaan yang dapat mencegah terjadinya konflik. Misalnya, dalam grup WhatsApp, pemerintah gampong dapat membagikan pesan, artikel atau video yang mengedukasi tentang pentingnya kesadaran menjaga hubungan sosial dan berkelakuan baik dalam masyarakat.

Penggunaan media lokal juga memungkinkan pemerintah gampong untuk lebih responsif terhadap isu-isu terkini yang mungkin muncul di masyarakat. Ketika konflik atau masalah sosial teridentifikasi, informasi dapat disebarkan dengan cepat untuk memberikan klarifikasi, mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi dalam proses penyelesaian. Dengan cara ini, masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki akses langsung terhadap informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, penggunaan media lokal di Gampong Seupeu merupakan alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran kolektif di antara masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, pemerintah gampong dapat memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses oleh seluruh warga, sehingga meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Strategi ini tidak hanya membantu dalam mengelola konflik sosial, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi pembangunan gampong yang berkelanjutan.

²¹¹ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025 s/d 30 April 2025.

3.3.5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong

Pemerintah Gampong Seupeu berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparat gampong dalam keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Pelatihan yang diberikan kepada aparat gampong tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek emosional dan sosial, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menangani konflik yang muncul di masyarakat. Keuchik Gampong Seupeu berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah gampong yang telah diikuti mampu mendorong dirinya selaku keuchik dan perangkat desa, serta pengurus kelembagaan desa agar mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memiliki pemahaman manajemen *leadership* (kepemimpinan).²¹²



Gambar 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong

Pada Gambar 4. di atas adalah bentuk adanya kegiatan pelatihan peningkatan aparat gampong yang diikuti oleh pihak Aparatur Gampong Seupeu yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2024. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan bagi aparat pemerintah

²¹² Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

gampong dan pengurus kelembagaan gampong agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien.²¹³

Pemerintah Gampong Seupeu berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan aparat gampong dalam hal komunikasi dan manajemen konflik. Pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan sosial, sehingga aparatur gampong dapat lebih efektif dalam menangani konflik yang mungkin muncul di masyarakat. Keuchik Gampong Seupeu berharap bahwa pelatihan peningkatan kapasitas yang telah diikuti dapat mendorong dirinya sebagai keuchik, serta perangkat desa dan pengurus kelembagaan desa, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memahami manajemen kepemimpinan dengan lebih baik.²¹⁴

Dengan adanya pelatihan seperti ini, diharapkan aparatur pemerintah gampong dan pengurus kelembagaan gampong dapat memperdalam pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan gampong dan kelembagaan gampong secara profesional, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat gampong, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi wawancara,^N Keuchik Gampong Seupeu menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh aparatur gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan warga. Dengan mengajak semua aparatur gampong untuk bersinergi, Keuchik

²¹³ Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024.

²¹⁴ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong.²¹⁵

Keuchik juga menyoroti pentingnya mendengarkan dan menanggapi pengaduan dari masyarakat. Setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga merupakan cerminan dari harapan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pelayanan yang baik tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan gampong.

Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperkuat hubungan antara aparatur gampong dan masyarakat, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif. Ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Gampong Seupeu, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan gampong ke depan. Secara keseluruhan, pernyataan Keuchik Gampong Seupeu telah mencerminkan visi kepemimpinan yang inklusif dan responsif, yang berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.4 Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Sebagai Strategi Komunikasi Untuk Mengelola Konflik Sosial di Gampong Seupeu

Dalam upaya mengelola konflik sosial, penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi strategi komunikasi yang efektif dan relevan di Gampong Seupeu. Nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam budaya dan tradisi masyarakat gampong ini tidak hanya menjadi identitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan. Di Gampong Seupeu, nilai-nilai seperti musyawarah atau mufakat, gotong royong, hormat kepada orang tua dan tokoh adat, serta sikap

²¹⁵ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

saling menghargai menjadi pilar utama dalam berkomunikasi dan menyelesaikan perselisihan.

Dalam upaya mengelola konflik sosial, penerapan nilai-nilai kearifan lokal di Gampong Seupeu menjadi strategi komunikasi yang efektif dan relevan. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan identitas sosial masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan. Berikut adalah pengelompokan nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan di Gampong Seupeu:

3.4.1 Musyawarah

Musyawarah adalah proses diskusi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks Gampong Seupeu, musyawarah mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mengedepankan partisipasi, keterbukaan, dan saling menghormati. Konsep ini berakar dari tradisi lokal yang mengutamakan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan, baik dalam konteks sosial maupun budaya. Musyawarah merupakan mekanisme tradisional yang memberikan ruang bagi seluruh anggota masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan mencari solusi bersama tanpa mengedepankan ego pihak tertentu. Strategi komunikasi berbasis musyawarah ini membantu menghindari konflik terbuka dan mengedepankan dialog yang inklusif.

Dalam penelitian ini, wawancara dengan pihak pemerintah Gampong Seupeu memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola konflik sosial. Hasil wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, menyoroti pentingnya musyawarah sebagai tradisi yang dihormati oleh masyarakat. Keuchik menjelaskan bahwa dalam setiap penyelesaian konflik, musyawarah menjadi prioritas utama, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama.²¹⁶

²¹⁶ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 24 April 2025.

Dalam setiap penyelesaian konflik, musyawarah menjadi prioritas utama. Keuchik Gampong Seupeu menekankan pentingnya musyawarah sebagai tradisi yang dihormati, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Musyawarah di Gampong Seupeu biasanya diadakan di Meunasah, yang merupakan pusat kegiatan masyarakat. Tempat ini dipilih karena dianggap netral dan dapat menampung banyak orang. Musyawarah diadakan ketika ada isu mendesak yang perlu diselesaikan. Selain itu, Pemerintah Gampong Seupeu juga sering mengadakan musyarakat atau rapat internal dengan perangkat gampong dan tuha peut gampong yang dilaksanakan di kantor Keuchik Gampong Seupeu.

Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan secara kolektif. Setelah semua pendapat disampaikan, peserta musyawarah akan mencari titik temu untuk mencapai kesepakatan. Jika terdapat perbedaan pendapat, musyawarah akan berlanjut hingga semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. Pendekatan ini mengedepankan prinsip mufakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan mengedepankan dialog terbuka, musyawarah membantu mencegah konflik yang lebih besar. Ketika masyarakat merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih menerima hasil yang dicapai. Hal ini mengurangi potensi ketegangan dan perselisihan di antara warga. Musyawarah juga berfungsi untuk memperkuat hubungan antarwarga. Proses ini menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Ketika warga bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, mereka membangun ikatan sosial yang lebih kuat, yang pada gilirannya meningkatkan kohesi sosial di Gampong Seupeu.

Meskipun musyawarah memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perbedaan pendapat yang dapat memicu ketegangan. Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok tertentu mungkin

merasa tidak puas dengan hasil musyawarah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah gampong dan tokoh masyarakat untuk terus mengedukasi warga tentang pentingnya musyawarah dan bagaimana cara berpartisipasi secara konstruktif.

Musyawarah atau mufakat di Gampong Seupeu merupakan nilai kearifan lokal yang sangat penting dalam mengelola konflik sosial dan membangun partisipasi masyarakat. Proses ini tidak hanya menciptakan ruang untuk dialog dan penyelesaian masalah, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan warga. Dengan terus menerapkan dan menghargai nilai-nilai musyawarah, Gampong Seupeu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlibat dalam kehidupan masyarakat.

3.4.2 Gotong Royong

Gotong royong adalah konsep yang mengacu pada kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama, dan dalam konteks Gampong Seupeu, nilai ini mencerminkan solidaritas dan kerja sama yang kuat di antara warga. Berakar dari tradisi lokal yang mengutamakan kebersamaan dan saling membantu, gotong royong menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Pemuda Gampong Seupeu, disebutkan bahwa generasi muda berperan aktif dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal ini untuk mencegah konflik antarwarga. Mereka mengadakan kegiatan gotong royong yang menumbuhkan solidaritas di kalangan pemuda, meskipun tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengaruh luar dan perubahan zaman yang mengharuskan mereka untuk terus beradaptasi dalam mengkomunikasikan nilai-nilai budaya agar tetap relevan.²¹⁷

Di Gampong Seupeu, gotong royong diwujudkan dalam berbagai kegiatan bersama, seperti membersihkan lingkungan,

²¹⁷ Wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Pemuda Gampong Seupeu, pada Tanggal 27 April 2025.

memperbaiki infrastruktur dan membantu warga yang membutuhkan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sukarela oleh warga, tanpa memandang status sosial atau usia. Dalam situasi konflik, gotong royong berfungsi sebagai mekanisme untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama, di mana warga bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga konflik dapat diminimalisir. Selain itu, gotong royong juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melestarikan lingkungan.

Melalui gotong royong, solidaritas di antara warga Gampong Seupeu semakin kuat. Dengan bekerja sama dan saling membantu, mereka membangun ikatan sosial yang lebih erat, yang pada gilirannya meningkatkan kohesi sosial di masyarakat. Gotong royong juga membantu mengurangi konflik, karena dengan mencari solusi bersama, warga dapat menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar. Selain itu, gotong royong berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga, karena kolaborasi dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

Meskipun gotong royong memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan pendapat yang dapat memicu ketegangan. Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok tertentu mungkin merasa tidak puas dengan hasil gotong royong. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah gampong dan tokoh masyarakat untuk terus mengedukasi warga tentang pentingnya gotong royong dan cara berpartisipasi secara konstruktif. Dengan terus menerapkan dan menghargai nilai-nilai gotong royong, Gampong Seupeu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlibat dalam kehidupan masyarakat.

3.4.3 Penghormatan Kepada Tokoh Masyarakat, Norma Adat dan Bimbingan Agama

Penghormatan kepada tokoh masyarakat, norma adat, dan bimbingan agama merupakan nilai kearifan lokal yang sangat penting di Gampong Seupeu. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat, seperti Keuchik dan anggota Tuha Peut, berperan sebagai pemimpin dan mediator dalam menyelesaikan konflik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nasir, Wakil Tuha Peut Gampong Seupeu, penghormatan terhadap norma adat dan tokoh masyarakat dianggap krusial karena mereka merupakan sumber kebijaksanaan yang mampu meredam ketegangan dan mendorong perdamaian. Dalam proses mediasi, norma sosial berfungsi sebagai pedoman komunikasi, di mana setiap pihak dihargai dan didengarkan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini memastikan bahwa dialog berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif.²¹⁸

Dalam tradisi Gampong Seupeu, terdapat norma adat yang mengatur cara penyelesaian sengketa. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara dua keluarga, mereka diharuskan untuk melakukan musyawarah di hadapan tokoh masyarakat dan warga lainnya. Dalam musyawarah tersebut, norma adat mengharuskan setiap pihak untuk berbicara dengan sopan dan menghormati pendapat satu sama lain. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Dengan penghormatan yang tinggi terhadap tokoh masyarakat, warga mendengarkan nasihat dan solusi yang diajukan oleh mereka, yang berfungsi untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Teungku Imum Gampong yaitu Tgk. Zulkarnain. Sebagai tokoh agama, beliau menyoroti peran bimbingan spiritual dan nilai keagamaan dalam mengelola konflik sosial. Teungku Imum menyatakan bahwa nilai-

²¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Nasir, Wakil Tuha Peut Gampong Seupeu, pada Tanggal 27 April 2025.

nilai keagamaan memberikan landasan moral yang kuat, mendorong masyarakat untuk menenangkan diri dan berdialog dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pendekatan keagamaan ini juga dianggap penting dalam strategi komunikasi untuk meredam konflik, karena dapat memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati, yang merupakan kunci untuk menghindari konflik berkepanjangan.²¹⁹

Selain itu, bimbingan spiritual dan nilai keagamaan ini juga memainkan peran penting dalam mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu. Teungku Imum Gampong, Tgk. Zulkarnain, menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan memberikan landasan moral yang kuat bagi masyarakat untuk menenangkan diri dan berdialog dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pendekatan keagamaan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati di antara warga. Dalam situasi konflik, bimbingan spiritual keagamaan membantu masyarakat untuk mengatasi emosi negatif dan mendorong mereka untuk mencari penyelesaian yang damai.

Teungku Imum Gampong, Tgk. Zulkarnain, sering mengadakan pengajian dan ceramah di Meunasah untuk memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat. Dalam pengajiannya, beliau menekankan pentingnya sabar dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ketika terjadi masalah, beliau mendorong warga untuk berdoa dan merenungkan ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang dan pengertian. Dengan bimbingan ini, masyarakat diharapkan dapat mengatasi emosi negatif dan mencari solusi damai untuk masalah yang dihadapi.²²⁰

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi pemerintah gampong juga terlihat dalam peran aktif Keuchik, Kepala Dusun, Tuha Peut, dan tokoh agama dalam

²¹⁹ Wawancara dengan Zulkarnain, Teungku Imum Gampong Seupeu, pada Tanggal 27 April 2025.

²²⁰ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 28 April 2025.

mendamaikan konflik. Dengan menggunakan pendekatan yang menghormati norma sosial dan budaya setempat, mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan mediasi. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bermuatan kultural yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.²²¹

Dengan mengintegrasikan penghormatan kepada tokoh masyarakat, norma adat, dan bimbingan spiritual dalam proses penyelesaian konflik, Pemerintah Gampong Seupeu dapat memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga memperhatikan dimensi emosional dan spiritual yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlibat dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak pemerintah Gampong Seupeu, dapat dianalisis bahwa nilai-nilai kearifan lokal merupakan fondasi yang sangat penting dalam strategi komunikasi untuk mengelola dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Musyawarah atau mufakat merupakan sebagai salah satu nilai utama, memainkan peran sentral dalam mendorong partisipasi semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Hal ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap tradisi lokal tetapi juga menjadi mekanisme efektif dalam mencegah eskalasi konflik.

Nilai gotong royong yang dijelaskan oleh Ketua Pemuda Gampong Seupeu juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kohesi sosial. Solidaritas yang terbangun melalui kebersamaan dan saling membantu antarwarga menjadi modal sosial yang kuat untuk mengatasi permasalahan bersama. Implementasi nilai ini menunjukkan bahwa konflik tidak dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang harus diselesaikan bersama demi kebaikan bersama.

²²¹ Observasi di Gampong Seupeu, pada Tanggal 25 April 2025.

Peran Tuha Peut dalam mengedepankan norma adat dan penghormatan kepada tokoh masyarakat sebagai mediator konflik memperkuat pentingnya struktur sosial dan budaya lokal dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian masalah. Keberadaan tokoh adat sebagai penjaga norma dan pengayom masyarakat menyediakan legitimasi sosial yang diperlukan agar proses mediasi dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Sementara itu, bimbingan spiritual dari Teungku Imum Gampong mengisi aspek moral dan emosional dalam pengelolaan konflik sosial. Pendekatan keagamaan ini sangat efektif dalam menyeimbangkan emosi masyarakat dan mengarahkan mereka menuju penyelesaian dengan cara damai. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi dalam konteks konflik sosial di Gampong Seupeu tidak hanya mengandalkan aspek rasional, tetapi juga memperhatikan dimensi emosional dan spiritual yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Peran pemuda sebagai agen perubahan juga sangat penting dalam konteks ini. Meskipun menghadapi tantangan seperti pengaruh luar dan perubahan zaman, pemuda Gampong Seupeu berupaya mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam berbagai kegiatan yang mendorong dialog dan solidaritas. Adaptasi yang dilakukan oleh pemuda ini menjadi indikator dinamika sosial yang hidup, di mana nilai-nilai lokal tetap relevan namun juga terus dikontekstualisasikan agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan konflik sosial di Gampong Seupeu bergantung pada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi. Pendekatan yang holistik dan inklusif ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal sebaiknya terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai sumber daya penting dalam mengelola dinamika sosial di gampong-gampong serupa.

3.4.4 Implementasi Qanun Gampong dan Penerapan Sanksi Adat

Adapun bentuk atau nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola konflik di Gampong juga tercantum dalam Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022, dalam Pasal ke-2 yang mengatur tujuan dan fungsi pengelolaan adat istiadat, keamanan, dan ketertiban di gampong. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk membina dan memelihara adat istiadat gampong yang sejalan dengan syari'at Islam, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan dihormati. Selain itu, qanun ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan gampong, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis. Dengan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, gampong diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Melalui qanun ini, Gampong Seupeu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh warganya, sehingga setiap individu dapat hidup dalam suasana yang saling menghormati dan mendukung.

Pada bagian kedua Pasal 16 dari Qanun Gampong Seupeu Tahun 2022 tentang Hubungan Sosial, tercantum 13 peraturan dan sanksi adat yang diterapkan di Gampong Seupeu. Adapun isi qanun tersebut yaitu:²²²

- 1) Setiap warga masyarakat Seupeu wajib membina hubungan yang harmonis dengan pihak tetangga;
- 2) Hak, kewajiban dan etika bertetangga harus dihormati dan dijunjung tinggi setiap warga Gampong Seupeu;
- 3) Setiap permasalahan bersifat sosial yang muncul harus dimusyawarahkan sesama tetangga, kecuali hal-hal yang sensitif dan sangat pribadi, seperti hubungan suami-istri;
- 4) Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan dan perasaan bertetangga menjadi tanggung jawab bersama;

²²² Pasal 16 Qanun No. 3 Gampong Seupeu Tahun 2022 tentang Hubungan Sosial.

- 5) Menjaga, merawat dan membersihkan saluran air (got) yang ada di sekitar rumah menjadi tanggung jawab masing-masing warga Seupeu;
- 6) Jika terjadi sengketa antar tetangga yang tidak mungkin lagi diselesaikan secara internal tetangga. Maka perlu diberitahukan dan diikutsertakan kepala dusun dan anggota Tuha Peut di Dusun bersangkutan. Jika, masih juga belum selesai, maka perlu diberitahu Keuchik, Tgk. Imum Gampong dan ketua Tuha Peut untuk ikut menyelesaikan sengketa tersebut. Jika, masih juga belum selesai, maka kepada pihak yang berkeberatan, dan atau kedua-duanya, perlu diberi sanksi adat yang tegas, dan bersifat mendidik;
- 7) Jika sengketa tersebut berlanjut dengan perkelahian fisik, dan tidak mengeluarkan darah, maka diselesaikan secara damai dan saling memaafkan yang dilakukan di depan warga Seupeu. Jika salah seorang keluar darah akibat perkelahian tersebut, maka pihak yang mengeluarkan darah orang lain, diwajibkan membawa nasi ketan dan kebutuhan lainnya untuk acara *Peusijuek* yang dilakukan di depan warga Seupeu. Jika kedua pihak berdarah, maka kedua-duanya wajib membawa nasi ketan dan segala keperluan untuk acara *Peusijuek* yang dilakukan di depan umum;
- 8) Jika terjadi perkelahian dalam Meunasah/pekarangan Meunasah dan salah seorang berdarah. Maka wajib membawa nasi ketan Kuning. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang berencana memukul/membunuh orang lain, dengan mendatangi rumahnya/pekarangannya untuk melampiaskan rencana dimaksud;
- 9) Poin 7 dan 8 ini, berlaku secara kolektif, baik remaja maupun orang dewasa laki-laki dan wanita. Juga berlaku untuk sengketa lainnya yang terjadi di Gampong Seupeu;

- 10) Jika terdapat gejala-gejala mencurigakan dalam lingkungan tetangga, maka wajib dicegah atau diberitahukan kepada tetangga lainnya;
- 11) Dilarang keras melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman dan kenyamanan tetangga lainnya, termasuk mengintip/*seumeuleum*, menuduh, mengadu domba, memfitnah dan memprovokasi sesama tetangga.
- 12) Khusus “mengintip”/”*seumeuleum*”:
 - a) Jika seseorang didapatkan mengintip orang lain dalam keadaan mencurigakan (dalam gelap/malam hari) dan tidak disertakan saksi. Maka kepada yang melapor/menuduh dan yang dilapor/dituduh, keduanya harus disumpah secara Syariat”;
 - b) Pembuktian suatu tuduhan dengan mendatangkan saksi (minimal dua orang) dan saksi-saksi tersebut harus berani bersumpah dengan sebenarnya terhadap kebenaran tuduhannya;
 - c) Acara sumpah-menyumpah ini dilakukan di depan umum. Hal ini untuk memberi pelajaran dan pengajaran kepada seluruh warga Seupeu;
- 13) Jika semua ketentuan etika bertetangga ini tidak diindahkan/dilanggar, maka wajib dikenakan sanksi adat yang setimpal dengan perbuatannya (yakni: teguran dan peringatan yang sifatnya mendidik).

Pasal 16 dari Qanun Gampong Seupeu sebagaimana tercantum diatas mengatur hubungan sosial antarwarga dengan menekankan pentingnya membina hubungan yang harmonis, menghormati hak dan kewajiban bertetangga, serta menyelesaikan permasalahan sosial melalui musyawarah. Qanun ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Gampong Seupeu, di mana musyawarah mufakat dan gotong royong menjadi pilar utama dalam menjaga keharmonisan sosial.

Dalam qanun tersebut, kewajiban setiap warga untuk membina hubungan yang harmonis dengan tetangga menunjukkan pentingnya solidaritas dan saling menghormati dalam komunitas. Hal ini sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi fondasi dalam pengelolaan konflik. Ketika permasalahan muncul, musyawarah menjadi metode yang diutamakan, kecuali untuk hal-hal yang sangat pribadi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu mengedepankan dialog terbuka dan partisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah, yang merupakan strategi komunikasi yang efektif untuk mencegah konflik lebih lanjut.

Selanjutnya, pasal ini juga menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan menjaga kebersihan dan keamanan, warga tidak hanya melindungi diri mereka sendiri tetapi juga menciptakan suasana yang nyaman bagi tetangga, yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik.

Ketika sengketa antar tetangga tidak dapat diselesaikan secara internal, keterlibatan kepala dusun dan anggota Tuha Peut sebagai mediator menunjukkan pentingnya struktur sosial dalam penyelesaian konflik. Ini mencerminkan nilai penghormatan terhadap tokoh masyarakat yang dianggap bijaksana dan mampu meredakan ketegangan. Jika penyelesaian masih belum tercapai, peran Keuchik dan Teungku Imum Gampong sebagai pemimpin spiritual dan sosial menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Gampong Seupeu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek moral dan spiritual.

Sanksi adat yang diterapkan dalam pasal ini, baik untuk pelanggaran etika bertetangga maupun untuk perkelahian, menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu memiliki mekanisme untuk mendidik dan memperbaiki perilaku warganya. Sanksi yang bersifat mendidik ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pentingnya pembelajaran dan perbaikan,

bukan sekadar hukuman. Dalam konteks ini, acara *peusijuek* dan *peumat jaroe* sebagai bentuk rekonsiliasi setelah perkelahian menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu mengedepankan penyelesaian damai dan saling memaafkan, yang merupakan inti dari nilai-nilai kearifan lokal.



Gambar 5. Prosesi *Peusijuek* dan *Peumat Jaroe* dalam Penyelesaian Perkara Sangketa



Gambar 6. Prosesi *Peusijuek* dan *Peumat Jaroe* dalam Penyelesaian Perkara KDRT

Pada Gambar 5. dan Gambar 6. merupakan pelaksanaan prosesi *Peusijuek* dan *peumat jaroe* yang merupakan bentuk aktivitas adat dan budaya yang sangat penting dalam penyelesaian suatu konflik atau perkara di Gampong Seupeu, sebagaimana yang dilaksanakan pada kasus-kasus yang tersebut yaitu di atas yaitu perkara sengketa harta warisan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Peusijuek*, yang berarti menepungtawari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dilakukan sebagai upacara adat untuk memberikan berkah dan harapan agar konflik dapat diselesaikan dengan baik. Setelah prosesi *peusijuek*, dilanjutkan dengan *peumat jaroe*, yang bermakna saling berjabat tangan sebagai simbol rekonsiliasi. Kedua prosesi ini berperan penting dalam menjalin kembali rasa persaudaraan antara para pihak yang bersengketa, menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan penyelesaian masalah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa penyelesaian konflik belum sempurna tanpa adanya prosesi *peusijuek* dan *peumat jaroe*, begitu pula yang terjadi di Gampong Seupeu.²²³

Dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitasi seperti Keuchik, Teungku Imuem atau Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu mengucapkan kata-kata khusus yang menekankan pentingnya mengakhiri perselisihan dan memulai kembali hubungan baik, seperti, "*Nyoe kaseb oh no, bek di ulangi le*". Pernyataan ini menggarisbawahi harapan agar masalah yang terjadi tidak terulang kembali dan disertai dengan saling berjabat tangan antar pihak yang berselisih sebagai bentuk permintaan maaf untuk menjadi awal dari jalinan silaturahmi kembali. Dengan demikian, *peusijuek* dan *peumat jaroe* tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan antarwarga di Gampong Seupeu.²²⁴

²²³ Observasi di Gampong Seupeu, Terkait Penyelesaian Perkara pada Tahun 2024-2025.

²²⁴ Observasi di Gampong Seupeu, Terkait Penyelesaian Perkara pada Tahun 2024-2025.

Selain itu, dalam Pasal 26 Qanun Gampong Seupeu pada Bab ke-8, juga mengatur tentang keamanan dan ketertiban gampong, khususnya terkait dengan tindakan pencurian sebagaimana tersebut di dalamnya, yaitu:²²⁵

- 1) Setiap masyarakat gampong dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada pencurian;
- 2) Bila kedapatan pelaku pencurian atau melihat pelaku pencurian di tempat kejadian boleh ditangkap, tetapi tidak boleh main hakim sendiri, dan wajib melapor atau menyerahkan kepada pemerintahan gampong atau ketua pemuda;
- 3) Bagi anak dibawah umur yang melakukan pencurian akan dibina oleh pemerintahan gampong dan orang tua yang bersangkutan;
- 4) Anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam ayat 3 diatas adalah anak yang berumur 15 tahun kebawah;
- 5) Pemerintah gampong harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah pencurian ditingkat gampong, bila tidak dapat diselesaikan selanjutnya diserahkan dan diproses oleh pihak yang berwajib;
- 6) Bagi penduduk gampong yang kedapatan melakukan pencurian dengan bukti yang kuat, wajib mengembalikannya dan atau mengganti rugi senilai barang yang dicuri dan pelaku pencurian akan diberikan peringatan lisan dan tulisan oleh Pemerintah Gampong;
- 7) Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang yang dicuri dan korban keberatan maka Pemerintah Gampong akan menyerahkan kepada pihak berwajib;
- 8) Bila pelaku pencurian yang telah diberikan peringatan secara lisan dan tulisan oleh Pemerintah Gampong masih

²²⁵ Pasal 26 Qanun No. 3 Gampong Seupeu Tahun 2022 tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong.

mengulang kembali pencurian maka akan diberikan sanksi adat berupa “dibawa ke Meunasah” untuk mengembalikan barang yang dicuri dan membuat pernyataan atau perjanjian dihadapan masyarakat untuk tidak mengulanginya lagi;

- 9) Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang yang dicuri dan korban keberatan maka Pemerintah Gampong akan menyerahkan kepada pihak berwajib;
- 10) Bila pelaku pencurian yang telah diberikan sanksi adat dari gampong masih melakukan pencurian lagi maka diserahkan kepada pihak berwajib;
- 11) Bagi masyarakat luar gampong yang melakukan pencurian akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan dikenakan sanksi berupa larangan beraktifitas di gampong Seupeu.

Qanun ini mencerminkan komitmen Pemerintah Gampong Seupeu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan norma-norma sosial yang telah disepakati. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis dan dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai strategi komunikasi untuk mencegah, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan, perselisihan dan konflik sosial yang ada di dalam gampong.

Adapun poin penting yang dimaksud yaitu, pertama, larangan terhadap tindakan pencurian menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu memiliki kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Hal ini mencerminkan nilai kearifan lokal yang mengedepankan integritas dan kejujuran dalam berinteraksi antarwarga. Dengan adanya larangan ini, masyarakat diharapkan dapat saling menjaga dan melindungi satu sama lain, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman.

Kedua, ketentuan mengenai penangkapan pelaku pencurian yang tidak boleh dilakukan secara main hakim sendiri menunjukkan

pentingnya proses hukum dan mediasi dalam menyelesaikan konflik. Masyarakat diharapkan untuk melapor kepada Pemerintah gampong atau ketua pemuda, yang berfungsi sebagai mediator. Ini mencerminkan nilai musyawarah mufakat yang menjadi salah satu pilar dalam budaya lokal, di mana penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif dan tidak mengedepankan tindakan kekerasan.

Ketiga, adanya ketentuan khusus untuk anak di bawah umur yang melakukan pencurian menunjukkan pendekatan rehabilitatif yang diambil oleh Pemerintahan Gampong. Alih-alih memberikan hukuman yang berat, qanun ini menekankan pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak. Ini mencerminkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan perlindungan dan pendidikan bagi generasi muda, serta menghindari stigma negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Selanjutnya, proses penyelesaian masalah pencurian di tingkat gampong sebelum diserahkan kepada pihak berwajib menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu berusaha untuk menyelesaikan konflik secara internal terlebih dahulu. Ini mencerminkan nilai kearifan lokal yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas. Dengan menyelesaikan masalah secara internal, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan mencegah konflik yang lebih besar.

Sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku pencurian yang mengulangi perbuatannya, seperti dibawa ke Meunasah Gampong, menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu memiliki mekanisme untuk mendidik dan memperbaiki perilaku warganya. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pengajaran dan pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan. Ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan pembelajaran dan perbaikan, bukan sekadar hukuman.

Akhirnya, ketentuan mengenai pelaku pencurian dari luar gampong yang akan diserahkan kepada pihak berwajib menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu memiliki batasan yang jelas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ini

mencerminkan nilai kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya melindungi komunitas dari ancaman eksternal, sambil tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, Pasal 16 dan Pasal 26 Qanun Gampong Seupeu tidak hanya mengatur hubungan sosial antarwarga, pencurian, perselisihan ataupun persengketaan tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai kearifan lokal sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Dengan mengedepankan musyawarah, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap norma-norma adat, masyarakat Gampong Seupeu mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Dengan mengedepankan pembinaan, dan sanksi yang mendidik, masyarakat Gampong Seupeu diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghormati. Akhirnya, ketentuan mengenai pencegahan gejala mencurigakan dan larangan melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seupeu memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya saling menjaga dan melindungi satu sama lain.

Selanjutnya, pada Pasal 27 Qanun Gampong Seupeu mengatur tentang keamanan gampong, yang dikenal sebagai "*Pageu Gampong*" Peraturan ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan gampong. Adapun isi dari pasal tersebut, yaitu:²²⁶

- 1) Keamanan gampong atau "*Pageu Gampong*" dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman warga Gampong;
- 2) Kewajiban menjaga keamanan atau "*Pageu Gampong*" ini diperuntukkan kepada semua warga masyarakat;

²²⁶ Pasal 27 Qanun No. 3 Gampong Seupeu Tahun 2022 tentang Keamanan Gampong.

- 3) Koordinator keamanan ini menjadi tanggung jawab kepala urusan (Kaur) pemerintahan Gampong;
- 4) Setiap ada gejala-gejala gangguan keamanan dalam bentuk apapun, wajib disikapi dan secepatnya diberitahukan kepada Keuchik;
- 5) Dilarang keras untuk menyelesaikan setiap gangguan keamanan dimaksud secara sendiri-sendiri/kelompok atau "main hakim sendiri" tanpa diberitahukan kepada Keuchik;
- 6) Proses penyelesaian termasuk sanksi terhadap pengganggu keamanan dalam wilayah gampong harus dimusyawarahkan dengan pemerintahan gampong.

Dalam upaya menghidupkan kembali warisan sosial yang hampir terlupakan, Pemerintah Gampong Seupeu juga menginisiasi aturan terkait dengan *Pageu Gampong*, yaitu sebuah sistem partisipatif berbasis komunitas yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat, ketertiban dan kearifan lokal. *Pageu Gampong* dapat dijadikan aturan yang bersifat kolektif bagi seluruh elemen masyarakat Gampong Seupeu untuk bersatu dalam menjaga kehormatan dan ketertiban gampong sekaligus mencegah degradasi moral serta berbagai ancaman sosial. Melalui *Pageu Gampong*, aparatur gampong, tokoh agama, pemuda, aparat keamanan dan warga sipil diikat dalam semangat yang sama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman.

Pada dasarnya, masyarakat Aceh memiliki hal-hal yang dapat mencegah konflik terjadi. Sistem tersebut dapat bertindak sebagai pencegahan atau represif. *Pageu Gampong* menjaga kehidupan yang aman, damai, dan tertib, dan dapat membantu mempertahankan adat istiadat masyarakat gampong.²²⁷ *Pageu gampong* secara harfiah berarti pagar kampung. Namun, itu tidak berarti pagar kampung secara fisik atau merujuk pada penjaga kampung semata-mata. *Pageu gampong* juga merujuk pada sebuah sistem tata kehidupan

²²⁷ Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik...*, hlm. 62.

bersama yang memberikan perlindungan untuk membantu menyelesaikan masalah kemasyarakatan.²²⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *pageu gampong* berfungsi sebagai sistem pencegahan dan represif berdasarkan batasan pengertian di atas. Membangun kebersamaan, menumbuhkan rasa memiliki satu sama lain, dan mengembalikan masyarakat ke keseimbangan dan keharmonisan adalah tujuan keduanya.

Sebagai sistem yang preventif, *pageu gampong* terwujud dalam membangun kebersamaan dan menciptakan rasa saling memiliki satu sama lain. *Pageu gampong* diterapkan dalam dimensi sosial ekonomis melalui sikap dan tindakan membantu satu sama lain. Misalnya, jika seseorang menjadi pengemis, masyarakat akan merasa malu. Secara sistematis akan diusahakan untuk mencegahnya dengan menggunakan perlindungan sosial mereka, seperti zakat, hak garap tanah wakaf, dan bantuan sosial.²²⁹

Pageu gampong berfungsi sebagai sistem represif untuk mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Peradilan adat adalah salah satu contoh sistem penyelesaian masalah secara adat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara antara anggota masyarakat. Peradilan adat adalah sistem represif yang memungkinkan *pageu gampong* memaksa anggota masyarakatnya untuk mengikuti aturan adat istiadat gampong. Dalam peradilan adat, Keuchik dan Tuha peut memiliki otoritas untuk mengadili seseorang atas perilaku menyimpang dan memberikan sanksi adat, yaitu denda, sampai seseorang dikucilkan oleh masyarakat.²³⁰

Aturan ini dibuat sebagai respons atas meningkatnya pelanggaran norma syariat dan sosial di wilayah gampong. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, perselisihan antar warga, pergaulan bebas (khalwat atau meusum) dan pelanggaran adat

²²⁸ Abdurrahman, *Pague Gampong sebagai sistem Kontrol sosial dalam adat Aceh*, dalam *Jeumala* No. XXVIII Oktober 2008 MAA Prov. NAD.

²²⁹ Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik...*, hlm. 63.

²³⁰ Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik...*, hlm. 64.

lainnya menjadi tantangan yang serius. Namun, *Pageu Gampong* berfungsi tidak hanya sebagai pelindung terhadap pelanggaran tersebut, melainkan sebagai pagar spiritual yang merawat harmoni sosial di gampong. Pemerintah Gampong Seupeu memandang aturan ini sebagai upaya preventif yang berfokus pada pencegahan dan pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, sehingga Gampong Seupeu dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bahagia bagi seluruh warganya.

Dengan adanya qanun yang terkait dengan *Pageu Gampong*, Pemerintah Gampong Seupeu berkomitmen membangun sistem ketahanan sosial yang kokoh dari bawah, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan nilai-nilai budaya lokal. Program ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas komunitas serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan di Gampong Seupeu.

Untuk menghidupkan kembali aturan adat tentang *pageu gampong* ini, tentunya memerlukan kepatuhan dari masyarakat dan kebijaksanaan Keuchik Gampong. Dari uraian di atas, peran Keuchik dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memelihara lingkungan hidup membutuhkan sikap konsisten dan ketegasan dari Keuchik.

Masyarakat gampong diwajibkan untuk melaporkan gejala-gejala gangguan keamanan kepada Keuchik menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam pengelolaan keamanan. Masyarakat diharapkan untuk tidak menyelesaikan masalah secara sendiri-sendiri atau main hakim sendiri, yang dapat memperburuk situasi.

Ini mencerminkan nilai musyawarah yang menjadi pilar dalam budaya lokal, di mana penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Dengan melibatkan Keuchik sebagai pemimpin, proses penyelesaian konflik menjadi lebih terstruktur dan terarah.

3.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dalam pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu menerapkan strategi komunikasi dengan pendekatan holistik yang berorientasi pada masyarakat dalam pengelolaan konflik sosial. Strategi dengan pendekatan ini melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, sosialisasi qanun dan mediasi konflik, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif serta mencegah munculnya konflik di masa depan. Strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Gampong Seupeu bersifat inklusif dan partisipatif, di mana sosialisasi qanun dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik menjadi fokus utama. Pengumpulan informasi untuk memahami akar masalah juga dilakukan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat berkelanjutan.

Dalam strategi komunikasi, Pemerintah Gampong Seupeu telah berupaya mengidentifikasi, mencegah, mengelola serta menyelesaikan dengan adil dan damai terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik. Selain itu, kepribadian individu juga mempengaruhi gaya manajemen konflik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kilmann dan Thomas dalam Millia.²³¹ Dalam analisis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu tidak mengabaikan konflik yang ada, melainkan dengan menggunakan keterampilan dalam berkomunikasi, mereka telah dapat berorientasi pada lingkungan melalui pendekatan emosional yang baik sehingga emosi masyarakat yang tinggi disaat berkonflik dapat ditangani.

Selain itu, budaya, organisasi dan sistem sosial yang memiliki norma perilaku yang berbeda dapat menyebabkan anggota memilih gaya manajemen konflik yang bervariasi. Dalam hal ini, Pemerintah

²³¹ Lantemona, George Bb, Mingkid, Elvie & Marentek, Eva, *Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Bagi Konflik Antar Jaga Di Desa Sendangan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa*, (Acta Diurna Komunikasi, 2016, 5.2).

Gampong Seupeu juga telah berupaya mengelola individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang teridentifikasi terjadi konflik ataupun yang sudah terlibat dalam konflik. Setiap pemerintah gampong pasti memiliki strategi komunikasi yang berbeda dalam mengelola suatu konflik, namun tujuannya tetap sama yaitu supaya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan damai. Oleh karena itu, dalam situasi konflik yang sangat beragam, Pemerintah Gampong Seupeu dapat beradaptasi pada situasi yang terjadi dan bisa saja mengubah strategi komunikasi jika strategi yang ada tidak efektif dalam menyelesaikan konflik.

3.5.1 Pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam Mengidentifikasi Konflik Sosial

Pemerintah Gampong Seupeu menerapkan pola yang proaktif dalam mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, baik konflik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Salah satu metode utama yang digunakan adalah dialog terbuka dengan masyarakat, di mana keuchik dan perangkat gampong mengadakan dan memfasilitasi pertemuan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi warga baik di Kantor Keuchik maupun di Meunasah Gampong. Melalui dialog ini, Pemerintah Gampong Seupeu dapat mengumpulkan informasi berharga mengenai potensi konflik yang mungkin muncul, baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Pengumpulan informasi yang mendalam tentang akar masalah juga dilakukan, yang memungkinkan pemerintah gampong untuk dapat mengidentifikasi suatu konflik dan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, dengan mendengarkan langsung isu-isu yang dihadapi oleh warga, Pemerintah Gampong Seupeu dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan atau program yang ada.

Selain itu, forum musyawarah yang diadakan secara berkala di Meunasah Gampong Seupeu juga berfungsi sebagai

platform inklusif yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dalam forum ini, setiap warga memiliki hak untuk berbicara, sehingga menciptakan ruang partisipatif yang inklusif dan memperkuat solidaritas di antara warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum musyawarah ini berhasil mengidentifikasi beberapa isu penting, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan dan program yang ada dan perencanaan pembangunan gampong. Hasil temuan menunjukkan bahwa dialog terbuka ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong, tetapi juga membantu dalam mendeteksi masalah yang mungkin tidak terdeteksi melalui laporan formal.

Pemantauan langsung terhadap dinamika sosial juga dilakukan oleh Pemerintah Gampong Seupeu, yang mencakup pengumpulan data mengenai isu-isu yang mungkin memicu konflik serta untuk melihat sejauh mana perkembangan dari program-program pemerintah gampong, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah gampong dan kecemburuan sosial. Dengan memiliki data yang akurat dan terkini, pemerintah gampong dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi potensi konflik sebelum terjadi. Dengan pola ini, pemerintah gampong dapat lebih cepat merespons isu-isu yang muncul dan mencegah konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Ketika konflik teridentifikasi, keuchik berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pola mediasi yang diterapkan di Gampong Seupeu dapat dilakukan secara formal maupun informal. Dalam proses ini, keuchik berusaha menjaga netralitas dan menciptakan suasana yang kondusif agar dialog dapat berlangsung dengan baik. Keterlibatan tuha peut dalam proses mediasi juga sangat penting, karena mereka juga berfungsi sebagai mediator dan

penasehat bagi pihak-pihak yang berselisih. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses mediasi, pemerintah gampong dapat menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar.

Secara keseluruhan, pola pemerintahan gampong dalam mengidentifikasi konflik sosial di Gampong Seupeu bergantung pada dialog terbuka, forum musyawarah, pemantauan langsung, dan pola mediasi. Melalui pendekatan ini, pemerintah gampong tidak hanya dapat mendeteksi potensi konflik lebih awal, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi dan penyelesaian konflik, diharapkan dapat tercipta suasana yang harmonis dan saling mendukung di dalam gampong. Keberhasilan strategi ini dapat menjadi model bagi gampong-gampong lain dalam mengelola dinamika sosial dan mencegah konflik di tingkat lokal.

3.5.2 Strategi Komunikasi yang Digunakan Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial

Dalam mengelola konflik sosial, pemerintah Gampong Seupeu telah menerapkan berbagai strategi komunikasi yang mencerminkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Salah satu strategi utama adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah. Dengan cara ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka, yang tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi potensi konflik tetapi juga memberikan keadilan terhadap solusi yang dihasilkan. Hasil temuan menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini mampu berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih diterima oleh warga dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Gampong Seupeu turut mensosialisasikan qanun gampong yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan dan adat istiadat di Gampong Seupeu, sehingga mereka lebih siap menghadapi suatu perkara dan tahu cara penyelesaiannya serta dapat mengurangi ketergantungan pada penyelesaian yang bersifat emosional atau kekerasan. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang qanun, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di gampong.

Selanjutnya, dalam situasi konflik, Pemerintah Gampong Seupeu berperan sebagai mediator. Keuchik dan tokoh masyarakat lainnya berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi. Strategi ini memungkinkan mereka untuk menilai dan mengelola emosi dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi dan kecerdasan emosional sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Keuchik Gampong Seupeu berusaha menjaga netralitas dan menciptakan suasana kondusif untuk dialog, melibatkan tokoh masyarakat dan pihak lain jika diperlukan. Proses mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Seupeu tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga.

Selain itu, penggunaan media lokal, seperti grup WhatsApp Keluarga besar Gampong Seupeu, papan informasi dan media pengumuman di Meunasah, juga dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat untuk lebih mudah dan cepat dalam menerima suatu informasi penting. Untuk mendukung pengelolaan konflik yang efektif, pemerintah Gampong

Seupeu berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparat gampong melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek emosional dan sosial, sehingga aparat gampong dapat lebih efektif dalam menangani konflik yang muncul di masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh warga, sehingga setiap individu merasa aman dan dihargai dalam komunitas. Dengan meningkatkan kapasitas aparat gampong, diharapkan mereka dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi dan mampu mengelola konflik dengan lebih baik.

Dengan demikian, Pemerintah Gampong Seupeu telah menerapkan strategi komunikasi yang berorientasi pada masyarakat, yang berarti bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi warga. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengelola konflik sosial juga mencerminkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Melalui dialog terbuka, sosialisasi qanun, mediasi, penggunaan media lokal, dan peningkatan kapasitas aparatur, Pemerintah Gampong Seupeu berusaha untuk menciptakan harmoni dan mengurangi ketegangan di antara warga. Dengan melibatkan warga dalam proses ini, Pemerintah Gampong Seupeu telah berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif. Hal ini penting karena konflik sosial sering kali muncul akibat ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah gampong dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk membangun kesadaran, kepedulian, inisiatif dan rasa memiliki

serta tanggung jawab untuk saling menjaga di kalangan masyarakat terhadap program Pemerintah Gampong Seupeu, sehingga dapat memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Gampong Seupeu tidak hanya berfungsi untuk mengelola konflik yang ada, tetapi juga untuk mencegah munculnya konflik di masa depan. Dengan demikian, strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Gampong Seupeu telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai dan inklusif.

3.5.3 Bentuk Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Diterapkan sebagai Strategi Komunikasi untuk Mengelola Konflik Sosial

Penerapan nilai-nilai kearifan lokal di Gampong Seupeu berfungsi sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam mengelola konflik sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan identitas sosial masyarakat, tetapi juga menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan kepada tokoh masyarakat, norma adat, dan bimbingan agama menjadi pilar utama dalam berkomunikasi dan menyelesaikan perselisihan.

Nilai-nilai kearifan lokal di Gampong Seupeu berperan penting sebagai strategi komunikasi dalam mengelola konflik sosial. Musyawarah atau mufakat menjadi nilai utama yang dipegang oleh Pemerintah Gampong Seupeu, di mana setiap individu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama. Hasil temuan menunjukkan bahwa musyawarah ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap tradisi lokal tetapi juga menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun musyawarah memiliki banyak manfaat, tantangan seperti perbedaan pendapat dapat memicu ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah gampong dan tokoh

masyarakat untuk terus mengedukasi warga tentang pentingnya musyawarah dan cara berpartisipasi secara konstruktif.

Selain itu, nilai gotong royong diakui sebagai fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan sosial. Dalam situasi konflik, semangat gotong royong mendorong warga untuk saling membantu, sehingga hubungan sosial tetap terjaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gotong royong ini berkontribusi pada upaya pencegahan terjadi konflik dan berfungsi sebagai mekanisme untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama.

Selanjutnya, penghormatan kepada tokoh masyarakat dan norma adat sangat penting dalam mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu. Tokoh masyarakat berperan sebagai pemimpin dan mediator dalam menyelesaikan konflik. Hasil wawancara dengan Wakil Tuha Peut Gampong Seupeu menunjukkan bahwa penghormatan terhadap norma adat dan tokoh masyarakat dianggap krusial karena mereka merupakan sumber kebijaksanaan yang mampu meredakan ketegangan dan mendorong perdamaian. Bimbingan spiritual dari Teungku Imum Gampong juga berperan penting dalam mengelola konflik sosial. Pendekatan keagamaan memberikan landasan moral yang kuat bagi masyarakat untuk menenangkan diri dan berdialog dengan penuh kesabaran. Teungku Imum sering mengadakan pengajian untuk memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat, menekankan pentingnya sabar dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan pendapat. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan ini efektif dalam memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati di antara warga.

Terakhir, nilai kerarifan lokal yang diterapkan dalam bentuk penerapan Qanun Gampong dan penerapan sanksi adat. Adanya Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tujuan dan fungsi pengelolaan adat istiadat,

keamanan, dan ketertiban di gampong telah mencerminkan komitmen Pemerintah Gampong Seupeu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan norma-norma sosial yang telah disepakati. Sanksi adat yang diterapkan dalam qanun tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu memiliki mekanisme untuk mendidik dan memperbaiki perilaku warganya. Sanksi yang bersifat mendidik ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pentingnya pembelajaran dan perbaikan, bukan sekadar hukuman. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi, Pemerintah Gampong Seupeu dapat memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga memperhatikan dimensi emosional dan spiritual yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, analisis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal merupakan fondasi yang sangat penting dalam strategi komunikasi untuk mengelola dan menyelesaikan konflik sosial di Gampong Seupeu. Musyawarah, gotong royong, penghormatan kepada tokoh masyarakat, norma adat, dan bimbingan agama berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam mencegah eskalasi konflik. Dengan terus menerapkan dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal, Gampong Seupeu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan konflik sosial di Gampong Seupeu bergantung pada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi, yang tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Strategi komunikasi pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial telah melibatkan pendekatan yang inklusif dan

partisipatif. Ini termasuk sosialisasi qanun, mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik, serta pengumpulan informasi untuk memahami akar masalah, sehingga dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pengelolaan konflik sosial di gampong melibatkan peran penting Keuchik sebagai mediator dan pemimpin. Keuchik bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat, baik melalui pendekatan adat maupun hukum, serta berfungsi sebagai penghubung antara warga dan lembaga peradilan.

Sesuai dengan posisinya, Keuchik berfungsi sebagai kepala pemerintahan gampong. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, Keuchik memiliki hak untuk mewakili gampongnya dalam berbagai kesempatan, termasuk di pengadilan yang melibatkan warga atau gampong tersebut. Sebagai seorang pemimpin yang memahami berbagai peristiwa yang terjadi di gampong, baik melalui laporan dari warga maupun pengamatannya sendiri, Keuchik menjadi sumber informasi bagi pihak pengadilan dalam mengambil keputusan terkait perkara yang melibatkan warga atau gampongnya.²³²

Dalam analisis hasil penelitian di Gampong Seupeu, proses penyelesaian konflik yang berlangsung sangat selaras dengan teori resolusi konflik sosial yang dikemukakan oleh Nasikun. Penelitian ini mengungkap bahwa penanganan konflik di Gampong Seupeu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan perdamaian jangka pendek, tetapi juga untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang berselisih sehingga mencegah terjadinya konflik berulang. Proses penyelesaian yang dilandasi oleh kerelaan dan tidak adanya paksaan ini menegaskan bahwa masyarakat Gampong Seupeu memilih cara damai dengan mengedepankan musyawarah dan kompromi.

Mediasi oleh pihak ketiga, seperti tokoh adat, pemerintahan gampong, dan tokoh agama, berperan penting sebagai fasilitator dalam dialog yang konstruktif. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah atau mufakat

²³² Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik...*, hlm. 83

sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik. Keputusan yang dihasilkan merupakan buah dari kesepakatan bersama antara warga dan aparat gampong, sehingga memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan diharapkan dapat diperankan sebagai instrumen efektif dalam menjaga stabilitas sosial jangka panjang. Dengan demikian, praktik penyelesaian konflik di Gampong Seupeu tidak hanya mencerminkan implementasi teori konflik sosial secara teoritis, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dan budaya tradisional dapat diintegrasikan ke dalam metode komunikasi dan resolusi konflik yang adaptif dan efektif di tingkat komunitas.

Kearifan lokal merupakan alat yang sangat efektif untuk menemukan solusi dalam penyelesaian konflik. Proses ini melibatkan ajakan kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik untuk berdiskusi dan bernegosiasi mengenai keinginan masing-masing pihak. Dengan cara ini, akan muncul bentuk penyelesaian yang dianggap mungkin dan sesuai, serta dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi konflik (*conflict early warning system*).²³³

Meskipun kearifan lokal dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik, penerapannya tidak lepas dari berbagai hambatan. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada, serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam penerapan kearifan lokal, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat penentuan bentuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, antara lain:²³⁴

- 1) Dinamika pertarungan politik lokal yang berbasis masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol etnis tertentu.
- 2) Meningkatnya praktik 'premanisme' sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

²³³ Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial...*, hlm. 158.

²³⁴ Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial...*, hlm. 159.

- 3) Pola pemukiman masyarakat yang masih tersegmentasi berdasarkan kepentingan dan status sosial ekonomi, yang dapat menghalangi proses akulturasi dan asimilasi budaya.
- 4) Terbatasnya sarana transportasi, komunikasi, dan informasi antarwilayah, yang memudahkan terjadinya disinformasi dan provokasi terhadap isu-isu sensitif yang dapat memicu konflik horizontal.
- 5) Belum optimalnya upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kualitas kesehatan.
- 6) Struktur kebijakan yang masih tidak mendukung kepentingan rakyat.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam yang bersifat eksploitatif dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat luas.
- 8) Lemahnya kapasitas politisi lokal dalam mengelola konflik, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya partai dan sistem pengkaderan yang tidak memadai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, perhatian, dan keterampilan dalam kebijakan serta penanganan masalah yang dihadapi oleh konstituennya.
- 9) Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang memperlebar kesenjangan sosial antar kelompok atau komunitas, yang berdampak pada munculnya etnisitas tertentu sebagai kelompok yang tertindas dan terpinggirkan dalam interaksi sosial.
- 10) Lemahnya penegakan hukum dalam menangani konflik dan kapasitas aparat penegak hukum yang masih rendah dalam mengelola konflik.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat. Terutama terkait dengan penyebab konflik dan potensi konflik sosial. Ini sangat dibutuhkan karena masyarakat

merupakan sumber informasi sekaligus pelaksana dari kearifan lokal itu sendiri. Masyarakat harus ditempatkan sebagai mesin penggerak kearifan lokal di sebuah untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan sosial, dan lain sebagainya.

Namun disamping itu, Keuchik Gampong Seupeu juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam mengelola konflik sosial adalah ketika emosi masyarakat sedang tinggi. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk tetap tenang dan mengedepankan pendekatan yang konstruktif. Keuchik juga menyampaikan harapannya agar Gampong Seupeu terus menjadi komunitas yang harmonis dan solid. Dengan strategi komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat, mereka yakin dapat mencegah dan menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Keuchik menegaskan bahwa upaya untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh warga akan terus dilakukan.²³⁵

Selain itu, Tuha Peut Gampong Seupeu juga mengakui adanya tantangan dalam mengelola konflik yang terjadi, terutama ketika emosi masyarakat tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun strategi komunikasi yang diterapkan sudah baik, masih ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Kesadaran akan tantangan ini menunjukkan bahwa pemerintah gampong bersikap realistis dan siap untuk menghadapi situasi yang kompleks.

Harapan Keuchik untuk menciptakan Gampong Seupeu sebagai komunitas yang harmonis dan solid mencerminkan visi jangka panjang yang positif. Ini menunjukkan komitmen pemerintah gampong untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Harapan ini juga mencerminkan keyakinan bahwa dengan strategi yang tepat, konflik dapat dikelola dengan lebih efektif. Wawancara dengan Keuchik Gampong Seupeu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif dapat

²³⁵ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, pada Tanggal 25 April 2025.


berkontribusi dalam mengelola konflik sosial. Pendekatan yang diambil oleh pemerintah gampong menunjukkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat, sosialisasi qanun, peran sebagai mediator serta upaya peningkatan kapasitas Aparatur Gampong. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, komitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan solid menjadi landasan bagi upaya pengelolaan konflik yang lebih baik di masa depan. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola konflik sosial sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks hasil penelitian di Gampong Seupeu, hambatan-hambatan yang disebutkan di atas juga dapat memengaruhi penerapan kearifan lokal sebagai strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik sosial. Misalnya, dinamika politik lokal yang terkadang melibatkan simbol etnis tertentu dan ketimpangan sosial ekonomi menjadi faktor yang memperumit upaya menjaga keharmonisan di masyarakat. Kondisi pemukiman yang terdiri berdasarkan status sosial juga berpotensi menghambat interaksi sosial yang sehat dan proses akulturasi budaya yang penting dalam upaya penyatuan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana komunikasi dan fasilitas publik di Gampong Seupeu turut menjadi tantangan dalam menyebarkan informasi yang benar dan mempercepat penyelesaian konflik. Hal ini terkadang menyebabkan munculnya disinformasi dan provokasi yang dapat memicu konflik horizontal antarwarga. ^R Upaya ^N pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan, juga memperburuk kondisi sosial yang rentan terhadap konflik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu dan tokoh masyarakat berusaha mengatasi sejumlah hambatan ini dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap norma adat. Mereka mengintegrasikan strategi komunikasi yang partisipatif dan berbasis budaya untuk

meredam konflik dan memperkuat solidaritas sosial. Pendekatan holistik ini menjadi modal penting untuk mengatasi tantangan tersebut, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas penunjang guna memperkuat efektivitas penyelesaian konflik di Gampong Seupeu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gampong Seupeu sudah mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan konflik sosial. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi, seperti emosi masyarakat yang tinggi dan dinamika sosial yang kompleks, komitmen untuk menciptakan gampong yang harmonis dan solid menjadi landasan bagi upaya pengelolaan konflik yang lebih baik di masa depan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Gampong Seupeu dapat terus berkembang sebagai komunitas yang solid dan bersatu, serta mampu menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial sangat proaktif dan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui dialog terbuka, forum musyawarah dan pemantauan langsung, Pemerintah Gampong Seupeu dapat mengumpulkan informasi penting mengenai potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari warga, yang memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, sehingga menciptakan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara ini, Pemerintah Gampong Seupeu dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik sosial.
2. Pemerintah Gampong Seupeu menerapkan berbagai strategi komunikasi untuk mengelola konflik sosial, termasuk pendekatan partisipatif, sosialisasi qanun, mediasi, penggunaan media lokal, dan peningkatan kapasitas aparatur gampong. Melalui forum musyawarah, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang membantu menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan. Selain itu, sosialisasi qanun gampong memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat, sementara mediasi berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Penggunaan media lokal juga meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan konflik. Strategi ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga mencegah munculnya konflik di masa

depan, sehingga Gampong Seupeu dapat terus berkembang sebagai komunitas yang solid dan bersatu.


3. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, bimbingan spiritual keagamaan, penghormatan terhadap tokoh masyarakat dan norma adat serta pemberlakuan Qanun Gampong dan penerapan sanksi adat menjadi pilar penting dalam mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu. Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian konflik yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama, tanpa mengedepankan ego pihak tertentu. Gotong royong menciptakan solidaritas di antara warga, di mana mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi masalah. Penghormatan terhadap norma adat dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi juga diakui sebagai faktor penting, karena mereka dianggap sebagai sumber kebijaksanaan yang dapat meredakan ketegangan. Bimbingan spiritual dari Teungku Imum Gampong juga berfungsi untuk menenangkan emosi masyarakat dan mendorong dialog yang konstruktif. Meskipun terdapat tantangan, seperti emosi masyarakat yang tinggi dan dinamika sosial yang kompleks, komitmen untuk menciptakan gampong yang harmonis dan solid menjadi landasan bagi upaya pengelolaan konflik yang lebih baik di masa depan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi, Pemerintah Gampong Seupeu dapat menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisa yang telah dilakukan serta setelah menyimpulkan hasil penelitian, maka penelitian ini akan lebih sempurna apabila ada pihak lainnya yang melakukan

penelaahan terhadap penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Pemerintah Gampong Seupeu, sebaiknya terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas forum musyawarah dan memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.
2. Disarankan juga agar pemerintah gampong terus meningkatkan kapasitas aparturnya melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, sehingga mereka dapat lebih efektif dan lebih berperan maksimal dalam menangani masalah yang muncul di masyarakat.
3. Terakhir, masyarakat perlu terus dilibatkan dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, agar tradisi dan budaya yang ada tetap relevan serta dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y., *Islamic Values and the Modern World*, Islamic University Press, 1999.
- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* Jakarta: UIP, 1986.
- Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2014.
- Asnawi Zainun, *Kedudukan Fungsi dan Peran Lembaga Adat Di Aceh Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Buletin Balee Mukim*, 2018.
- Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikasi Prosedur, Tren, dan Etika*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. II, 2017.
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* Jakarta: Paramadina, 1999.
- Bahar, Saafroedin, Tangdililing, A.B.. *Integrasi Nasional: teori masalah dan strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Batjo, Siti Nurjana, Eddy Rachmat, and Sri Haryati. *Manajemen konflik*. PT Mafi Media Literasi Indonesia: Sumatera Barat, 2023.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Terjemahan Winarsih Arifin*, Balai Pustaka: Jakarta, 1986.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djuned T., *Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah: Aceh, 1992.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II, Cetakan Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2003.
- Eben Nuban Timo, *Anak Matahari, Teologi Rakyat Bolelebo Tentang Pembangunan*, Maumere: Ledalero, 2007.
- Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeolog, Seni dan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo ed., *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun*, Jakarta 17-18 Februari 2004 Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. V, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Gayatri, Irene Hiraswati ed., *Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Aceh*, Jakarta LIPI Press, 2007.

- Georg Simmel, *Conflict and The Web of Group-Affiliations*, Illionis: The Free Press, 1955.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- H. Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh MAA, Banda Aceh, 2014.
- Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herlina Astri, *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2012.
- IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Yogyakarta : AK Group Yogyakarta dan Ar-Raniry Press., 2006.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irwan Abdulloh, Ibnu Mujib dan M. Iqbal Ahnaf, *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. *Resolusi konflik dalam kerja pengembangan masyarakat*. Sunan Kalijaga State Islamic University, 2011.

- Jonathan Turner, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Karl Marx, *The Communist Manifesto*, New York: Appleton Century Crofts, 1955.
- Kartawinata, Ade M., et al. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2011.
- Kofi A. Annan, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Jakarta: AMEEMPRO, 2000.
- Kurdi, Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa, Pendekatan sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, Banda Aceh, PeNa, 2005.
- Lewis Coser, *The Functions of Sosial Conflict*, New York: The Free Press, 1956.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2008.

- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masrul, Khaisar. *Urgensi Komunikasi Dakwah Dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Desa Bumi Restu dan Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Miall, Ramsbothan, Wood Haouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Trj. Satrio, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mikka Wildha Nurrochsyam, *Tradisi Pasola Antara Kekerasan dan Kearifan Lokal*, Dalam *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*, Ed. Ade Makmur Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011.
- Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970,
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, kekuasaan, dan Masyarakat Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Penerbit Kencana: Jakarta, 2013.
- Muslim Ibrahim, *Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh* dalam Lahmuddin Nasution et. al., *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan* Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Onong U. Effendy & Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 1992.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu dan Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Priyotomo, Iskandar Eko, *Peran keuchik dalam revitalisasi gampong di Aceh Besar*. Documentation. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Banda Aceh, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahim, M. A., *Managing Conflict in Organizations* 3rd ed., Quorum Books, 2001.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, California: Standford University Press, 1959.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cet. XI, Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Edisi I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabir, *Gaya komunikasi kepala Desa dalam manajemen konflik kepentingan di Desa bakaru*, Diss. IAIN Parepare, 2023.
- Sahertian, P. A., & Binham, P. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Depag RI, 2003.

- Simon Fisher, *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council, 2000.
- Soebadio, Haryati. *Kepribadian Budaya Bangsa dalam Kepribadian Budaya Bangsa Local Genius, dalam Ayatrohaedi*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, Cet. 2011 dan Cet. 2018.
- Suriati, N. *Strategi Komunikasi Aparatur Gampong Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Desa Wisata Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2011.
- Syahrizal, dkk, *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh*, Banda Aceh: Program Pendidikan damai PPD, 2003.
- Syarif, M. Sanusi M., *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor. Pustaka Salatin, 2008.
- Talcott Parsons and Robert Bales ed., *Family, Socialization and Interaction Process*, Glenceo, II: The Free Press, 1995.
- Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, Makalah Loka Raya Perumusan Metode Penerapan Nilai nilai kearifan lokal untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Banda Aceh, 2009.

Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, MAA. Banda Aceh, 24 Januari 2009.

Tommy Suprato, *Pengantar Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.

UNDP, *Access to Justice in Aceh-Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh*, 2006.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. V, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Widjaja, H., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, 2003.

Yogi Pratama, *Penguatan Kelembagaan Gampong Dalam Mendukung Otonomi Gampong Di Gampong Paya Bujok*. Universitas Medan Area, 2022.

Yohanifah, Suci. *Model Komunikasi Penanganan Konflik Pada Masyarakat Majemuk Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Sumber Jurnal:

Abdurrahman, *Pague Gampong sebagai sistem Kontrol sosial dalam adat Aceh*, Jeumala No. XXVIII Oktober 2008 MAA Prov. NAD.

Abdurrahman, *Reusam Gampong*, *Majalah Jeumala*, Edisi No. XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh MAA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008.

Agus Sriyanto, *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, *Ibda'*: Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 2, Jul-Des, 2007.

Azhari, Rahmito, Wahyu Ramadhani, and Fahrul Reza. *Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan*

Masyarakat Aceh. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology IJCLC 4.1, 2023.

Daden Fikruzzaman. *Strategi Komunikasi Aparat Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Desa Cinangka Kecamatan Ciampea, Jurnal Oratio Directa, vol. 4, no.1, 2022.*

Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016.*

Fatahurohman, *Konflik Ketidakadilan dan Perbedaan Identitas, Jurnal Konflik Masyarakat, 2008.*

Kurniawan, Andri. *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.3 2010.*

Kusuma, Yuliana. *Pentingnya Strategi Komunikasi dalam Berkomunikasi. Jurnal Sudut Pandang Vol. 2 No. 5 2021,*

Lantemona, George Bb, Mingkid, Elvie & Marentek, Eva, *Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Bagi Konflik Antar Jaga Di Desa Sendangan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, Acta Diurna Komunikasi, 2016, 5.2.*

Mahmuddin, M., *Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong. Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science, 12, 2016.*

Muhammad Iqbal, et al. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh, 2020. Vol. 03, No. 01.*

Muhammad Irfan, *Identifikasi Konflik di Indonesia: Studi Terhadap Kondisi dan Pemicu Tindakan kekerasan di Timor Timur dan Maluku-Ambon*. Islam & Contemporary Issues, 2023, 2.1.

Nuridin, Abidin. *Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman 13.1 2017.

Rahmaniah, *Teori Konflik: Ralf Dahrendorf*, Jurnal Manajemen Konflik, 2007.

Sudianto Manullang, *Konflik Agama dan Pluralisme Agama Di Indonesia*, Te Deum, *Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* Vol. 4, No. 1 2014.

Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh dalam Media Syariah*, Vol. VI No. 11 Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2004.

Syamsuddin Amin M. Ali, *Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial*, Jurnal Common, Vol. 1 No. 2 Desember 2017.

Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII Desember, 2015.

Sumber Dokumentasi:

Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2024.

Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025.

Dokumen Pemerintah Gampong Seupeu. Berita Acara Perdamaian, Dalam Rangka Menindaklanjuti Penyelesaian Masalah Keluarga di Gampong Seupeu, Tahun 2024.

Profil Gampong Seupeu.

Sumber Observasi:

Observasi di Gampong Seupeu, Tanggal 24 April 2025 sampai 30 April 2025.

Observasi di Gampong Seupeu, Terkait Penyelesaian Perkara pada Tahun 2024-2025.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, Tanggal 24 April 2025.

Wawancara dengan Marzuki, Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu, Tanggal 24 April 2025.

Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu, Tanggal 25 April 2025.

Wawancara dengan Rahmat, Kepala Dusun, Tanggal 25 April 2025.

Wawancara dengan Zulkarnain, Teungku Imum Gampong Seupeu, Tanggal 25 April 2025.

Wawancara dengan Deni Setiawan, Tokoh Masyarakat Gampong Seupeu, Tanggal 27 April 2025.

Wawancara dengan Mahdi, Sekretaris Tuha Peut Gampong Seupeu, Tanggal 27 April 2025.

Wawancara dengan Muhammad Nasir, Wakil Tuha Peut Gampong Seupeu, Tanggal 27 April 2025.

Wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Pemuda Gampong Seupeu, Tanggal 27 April 2025.

Wawancara dengan Zulkarnain, Teungku Imum Gampong Seupeu, Tanggal 27 April 2025.

Sumber Undang-undang dan Qanun:

Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.

Qanun Aceh Nomor 10 Pasal 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Gampong Seupeu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat, Keamanan dan Ketertiban Gampong.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 730/Un.08/Ps/10/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Fakhri, MA
2. Dr. Juhari, M. Si

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Zulfahmi
N I M : 221007014
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Oktober 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-804/Un.08/Ps.1/PP.00.09/04/2025

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 221007014

Nama : ZULFAHMI

Program Studi/Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : JALAN BLANG BINTANG LAMA KM. 11,5 DESA SEUPEU

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENGELOLA KONFLIK SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI GAMPONG SEUPEU KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR)**

Banda Aceh, 23 April 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA BARO
GAMPONG SEUPEU

Jalan Blang Bintang Lama KM.11,5 Gampong Seupeu, Kuta Baro, Aceh Besar. Kode Pos : 23372

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No : 225/SP/KB/V/2025

Keuchik Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZULFAHMI
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar, 05 September 1999
NIM : 221007014
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: B-804/Un.08/Ps.1/PP.00.09/04/2025, Tanggal: 23 April 2025, Hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama tersebut diatas yang alamat penelitiannya ditujukan kepada Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.
2. Bahwa benar mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan judul tesis: *"Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Zulfahmi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 05 September 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Email/No.Hp : 221007014@student.ar-raniry.ac.id / 082364954590
10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Nasir, S.Pd
 - b. Ibu : Halimah
11. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pensiunan PNS
 - b. Ibu : Mengurus Rumah Tangga
12. Alamat Orang Tua : Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN Buengcala Aceh Besar. Tamat pada Tahun 2011.
 - b. MTsN Model Banda Aceh. Tamat pada Tahun 2014.
 - c. MAN Model 1 Banda Aceh. Tamat pada Tahun 2017.
 - d. S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tamat pada Tahun 2022.

Banda Aceh, 10 Juni 2025

Zulfahmi
221007014